

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM KETAHANAN KELUARGA ISLAM DI SERAWAK, MALAYSIA

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR

NIM. 32290515351

Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Co Promotor

Dr. Kasmidin, Lc. MA

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025 M / 1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Salehhuddin Bin Mohd Nasir
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515351
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Pernikahan Beda Agama Dalam Ketahanan Keluarga
Islam di Serawak, Malaysia

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M, Ag.
Ketua/Penguji I

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.Si, Ak.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji IV/Co- Promotor

Dr. H. Kasmidin, Lc., M.A..
Penguji V/ Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Penguji VI

Dr. Aslati, M.Ag..
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 13 Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Pernikahan Beda Agama dalam Ketahanan Keluarga Islam di Serawak, Malaysia**, yang ditulis oleh :

Nama : SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
 NIM : 32290515351
 Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Terbuka**.

Promotor,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
 NIP. 19631230 198803 1 002




 Tgl :

Co Promotor,
Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag
 NIP. 19680817 200312 1 004



 Tgl :

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag
 NIP. 19731105 200003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
NIM	: 32290515351
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Pernikahan Beda Agama dalam Ketahanan Keluarga Islam di Serawak, Malaysia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, ... November 2024
Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
NIP. 19631230 198803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
NIM	: 32290515351
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Pernikahan Beda Agama dalam Ketahanan Keluarga Islam di Serawak, Malaysia

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu..

Pekanbaru, ... November 2024
CO Promotor,

Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag
NIP. 19680817 200312 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ط	DI		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A	misalnya قال menjadi qala
Vokal (i) panjang = I	misalnya قبل menjadi qila
Vokal (u) panjang = U	misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
NIM : 32290515351
Prodi/Kosentrasi : Doktoral Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul : **“Pernikahan Beda Agama dalam Ketahanan Keluarga Islam di Serawak, Malaysia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, .. November 2024

Yang membuat pernyataan,



SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
NIM. 32290515351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Bapak Dr. Kasmidin, Lc. M. Ag sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Yang Tercinta Ayahanda Mohd Nasir bin Abdullah dan Ibu tersayang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hindun bt Husin. Juga Istri tercinta Rasidah binti Hashim, serta anak-anak Siti 'Aishah, Muhammad Iqbal, Muhammad Ikrami, Siti Aqilah, Muhammad 'Izzuddin, Muhammad Ikhwan, dan Muhammad Ikmal Sibri. Juga saudara-saudariku Habibah bt Mohd. Nasir, Asmah bt Mohd Nasir, Hasnah bt Mohd Nasir, Hamidah bt Mohd Nasir, Khadijah bt Mohd Nasir, Zulkarnain bt Mohd Nasir, Salehhuddin bin Mohd Nasir, Haziah bt Mohd Nasir, Nasaruddin bin Mohd Nasir dan Zaini bt Mohd Nasir.

15. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, .. November 2024
Penulis



SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
NIM. 32290515351

ABSTRAK

Salehhuddin Bin Mohd Nasir (NIM. 32290515351) : Pernikahan Beda Agama dalam Ketahanan Keluarga Islam di Serawak, Malaysia

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pasangan dalam pernikahan beda agama terhadap ketahanan keluarga di Serawak, Malaysia. Masalah penelitian ini berpusat pada bagaimana pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda mengelola perbedaan mereka untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan tahan lama. Pernikahan beda agama sering menghadapi tantangan unik yang mempengaruhi dinamika keluarga, terutama dalam konteks budaya dan agama yang beragam seperti di Serawak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan beda agama, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Partisipan penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti durasi pernikahan, keterlibatan aktif dalam praktik keagamaan, dan keterbukaan untuk berbagi pengalaman mereka. Analisis data dilakukan dengan metode tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari narasi pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dan jujur merupakan faktor kunci dalam mengelola perbedaan agama. Pasangan yang berhasil menunjukkan tingkat penghargaan dan respek yang tinggi terhadap keyakinan masing-masing. Selain itu, nilai-nilai spiritual yang dianut bersama, seperti cinta, kesabaran, dan pengertian, berperan penting dalam mengatasi konflik. Ritual dan praktik spiritual bersama juga membantu memperdalam ikatan emosional dan spiritual dalam keluarga. Dukungan dari keluarga besar dan komunitas agama memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan dalam menghadapi tantangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan strategi yang tepat, pasangan beda agama di Serawak mampu membangun ketahanan keluarga yang kuat dan harmonis, menunjukkan bahwa perbedaan agama dapat menjadi sumber kekayaan dalam hubungan mereka.

Kata Kunci : *Pernikahan, Beda Agama, Ketahanan Keluarga.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف تأثير الزواج بين الأديان على تماسك الأسرة في ساراواك، ماليزيا. تركز مشكلة البحث على كيفية إدارة الأزواج الذين يأتون من خلفيات دينية مختلفة لاختلافاتهم من أجل خلق علاقة متناغمة ودائمة. يواجه الزواج بين الأديان غالبًا تحديات فريدة تؤثر على ديناميكيات الأسرة، خاصة في سياق ثقافي وديني متنوع مثل ساراواك. تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية مع نهج دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع الأزواج المختلفين دينيًا، والملاحظات بالمشاركة، وتحليل الوثائق ذات الصلة. تم اختيار المشاركين في البحث بناءً على معايير محددة، مثل مدة الزواج، والمشاركة الفعالة في الممارسات الدينية، والانفتاح على مشاركة تجاربهم. تم تحليل البيانات باستخدام منهجية موضوعية لتحديد الأنماط والموضوعات الرئيسية التي تظهر من روايات الأزواج. أظهرت النتائج أن التواصل المفتوح والصادق هو عامل أساسي في إدارة الاختلافات الدينية. يظهر الأزواج الناجحون مستوى عالٍ من التقدير والاحترام لمعتقدات بعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك، تلعب القيم الروحية المشتركة، مثل الحب والصبر والتفاهم، دورًا مهمًا في التغلب على الصراعات. تساعد الطقوس والممارسات الروحية المشتركة أيضًا في تعزيز الروابط العاطفية والروحية داخل الأسرة. يوفر الدعم من العائلة الكبيرة والمجتمع الديني استقرارًا وقوة إضافية لمواجهة التحديات. خلصت هذه الدراسة إلى أنه باستخدام الاستراتيجيات المناسبة، يمكن للأزواج المختلفين دينيًا في ساراواك بناء تماسك أسري قوي ومتناغم، مما يظهر أن الاختلافات الدينية يمكن أن تكون مصدر ثراء في علاقاتهم.

الكلمات المفتاحية: الزواج، بين الأديان، مرونة الأسرة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research aims to explore interfaith couples in marriage regarding family resilience in Sarawak, Malaysia. The research problem centers on how couples with different religious backgrounds manage their differences to create a harmonious and lasting relationship. Interfaith marriages often face unique challenges that affect family dynamics, especially in a culturally and religiously diverse context like Sarawak. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with interfaith couples, participant observations, and analysis of related documents. Research participants were selected based on specific criteria, such as the duration of the marriage, active involvement in religious practices, and openness to sharing their experiences. Data analysis was conducted using a thematic method to identify patterns and key themes emerging from the couples' narratives. The findings show that open and honest communication is a key factor in managing religious differences. Successful couples exhibit a high level of appreciation and respect for each other's beliefs. Additionally, shared spiritual values, such as love, patience, and understanding, play a significant role in overcoming conflicts. Joint spiritual rituals and practices also help deepen emotional and spiritual bonds within the family. Support from extended families and religious communities provides additional stability and strength in facing challenges. This research concludes that, with the right strategies, interfaith couples in Sarawak can build strong and harmonious family resilience, demonstrating that religious differences can be a source of richness in their relationships.

Keywords: *Marriage, Interfaith, Family resilience*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
المخلص	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	18
C. Identifikasi Masalah	19
D. Batasan Masalah	21
E. Rumusan Masalah	22
F. Tujuan Penelitian	23
G. Manfaat Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II KERANGKA TEORI	31
A. Pernikahan Beda Agama	31
1. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama	36
2. Jenis-Jenis Pernikahan Beda Agama	42
3. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Agama Lain	59
5. Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Fatwa	66
6. Nikah Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia	80
B. Konsep Pernikahan dalam Islam	83
1. Pengertian Pernikahan	83
2. Urgensi Pernikahan	95
3. Syarat dan Rukun	102
a. Calon suami	103
b. Calon Isteri	104
c. Wali	125
d. Saksi	132
e. Ijab Qabul	137
f. Mahar	138
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	148
C. Ketahanan Keluarga	156
D. Hukum Islam	165
1. Pengertian Hukum Islam	165
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	166
3. Prinsip Hukum Islam	168
4. Sumber-Sumber Hukum Islam	171
E. Spritualitas dan Komitmen Pernikahan	173
F. Keluarga	187
1. Pengertian Keluarga	187
2. Fungsi Keluarga	189
3. Konsep Keluarga Sakinah	194
G. Penelitian Relevan	212
BAB III METODE PENELITIAN	225
A. Jenis Penelitian	225
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data	229
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	232
1. Subjek Penelitian	232
2. Objek Penelitian.....	233
E. Teknik Pengumpulan Data	233
F. Teknik Analisis Data	234

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 237

A. Temuan Umum	237
1. Deskripsi Lokasi Penelitian Serawak, Malaysia.....	237
2. Sejarah Serawak.....	241
3. Politik dan Pemerintahan	249
4. Pembagian Administratif	253
5. Ekonomi.....	256
6. Kelompok Etnis	259
B. Temuan Khusus	265
1. Praktik Pernikahan Beda Agama bagi Suku Dayak di Serawak.....	265
a. Praktik Pernikahan Beda Agama bagi Suku Dayak di Serawak	265
b. Dinamika Hubungan: Komunikasi, Pengambilan Keputusan, dan Resolusi Konflik.....	271
c. Pengaruh perbedaan keagamaan pada pernikahan Suku Dayak Serawak.....	279
2. Komitmen pasangan pernikahan beda agama dalam ketahanan keluarga Islam di Serawak.....	287
a. Memahami Keberagaman di Serawak.....	289
b. Komitmen dalam Pembagian Peran	291
c. Komitmen Terhadap Pendidikan Anak	294
3. Strategi Pasangan Pernikahan Beda Agama dalam Mengatasi Konflik dan Tantangan yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga di Serawak	300
a. Komunikasi Terbuka dan Jujur	301
b. Respek dan Penghargaan Terhadap Perbedaan	301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Negosiasi dan Kompromi.....	302
d. Pendidikan dan Kesadaran Terhadap Kebudayaan	302
e. Dukungan dari Komunitas dan Keluarga Besar	302
f. Pengembangan Identitas Spiritual Bersama.....	303

BAB V PENUTUP..... 307

A. Kesimpulan.....	307
B. Saran	309

DAFTAR PUSTAKA..... 311

Buku dan Jurnal.....	311
Peraturan dan Perundang-undangan.....	329

DRAFT WAWANCARA..... 331**LAMPIRAN..... 343**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Agama Islam¹ yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, telah mengatur manusia dengan hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan melalui jalur perkawinan,² yang ketentuannya dirumuskan dalam suatu aturan, aturan itu disebut dengan hukum perkawinan.³ Hidup berpasang-pasangan tersebut merupakan naluri setiap makhluk Allah WT, termasuk manusia sebagai yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat az-Zariyat pada ayat 49, sebagai berikut:

¹ Menurut Abdul Ghazali bahwa agama Islam telah mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodoh itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam suatu aturan, aturan itu yang disebut dengan hukum perkawinan. Lihat: Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 13. Berdasarkan hukum bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Lihat: Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Selanjutnya disebut UU, Perlindungan Anak.

² Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia". Lihat: Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *"Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi"* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), hal. 6

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta Kencana, 2003, hal. 13. Menurut Suriyono Suwikromo dan Rudolf S. Mamengko, merujuk pendapat Fatchiah E mengatakan bahwa Perkawinan ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini. Lihat Suriyono Suwikromo dan Rudolf S. Mamengko, *Jurnal*, Lex Privatum Vol. X/No. 1/Jan/2022. Pernikahan, merupakan sebuah ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sah sesuai dengan aturan agama dan negara. Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu perintah agama sebagai media penyaluran seks yang disahkan. Berdasarkan pemaparan ini, ketika seseorang melakukan pernikahan dengan orang lain, maka dia melakukan dua hal sekaligus, yaitu menjalankan perintah agama sekaligus memenuhi kebutuhan biologisnya. Lihat: Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin, Dzulfikar Rodafi, dan Dwi Ari Kurniawati, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*⁴

Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 36

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang- pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yasin ayat 36).

Al-Qur’an surat ar-Rum (30) :21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir”.⁵

Berdasarkan surat az-Zariyat ayat 49 dan surat Yasin ayat 36 serta surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas membuktikan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan, dan selanjutnya

⁴ Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, hal.

⁵ Kementerian Agama RI, *Mushafal-Qur’an Terjemah*, (Bandung: C. V. Insan Kamil, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Surat an-

Nisa' ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*⁶

Pelaksanaan perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan suatu sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan tersebut merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam upaya mencapai kemaslahatan serta kebahagiaan hidup.⁷

Dalam konsep Islam tersebut tujuan pernikahan bukan saja untuk kesenangan lahiriah semata tetapi juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis yang dimaksud adalah menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarganya, sedangkan yang dimaksud sejahtera adalah terciptanya

⁶ Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, hal.77

⁷ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2011, hal.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan berupa kasih sayang antara anggota keluarga,⁸ yaitu suami istri dan anak.⁹

Pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan perempuan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kehidupan manusia dan telah dilakukan selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Diantara sebagian manusia menganggapnya sebagai peristiwa yang sacral, sebagai peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup. Begitu pentingnya pernikahan atau perkawinan hampir semua agama memiliki pengaturannya secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan perkawinan, adat istiadat, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.¹⁰

Dikalangan umat Islam perkawinan antar agama atau kawin beda agama merupakan persoalan yang sudah lama namun masih selalu hangat untuk diperbincangkan hingga masa sekarang ini, pada larangan kawin beda agama sudah jelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah pada ayat 221 sebagai berikut:

⁸ Abdul Rahman, *Fikih Munakaha*, Jakarta, Kencana, 2003, hal. 22.

⁹ Anak berdasarkan hasil convention Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan Convention on the Rights of the Childs (CRC), diantara hasilnya menyatakan bahwa anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Lihat: Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*. Sedangkan berdasarkan al-Qur'an, anak sering disebut dengan walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak, sebab jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlaud, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Lihat: Lois Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, tt, hal. 119 dan 99

¹⁰ Wardah Nuroniyyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, op-cit*, hal. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَا مَئْمَنَةً مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ج
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْجَبَكُمْ^ق أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ج وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Artinya: *Dan jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengerakan, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan iin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*¹¹

Berdasarkan ayat di atas, Allah melarang melakukan pernikahan berbeda agama kecuali apabila telah beriman dan beragama Islam. Secara umum memang semua agama menolak perkawinan beda agama. Akan tetapi dalam praktik perkawinan beda sering terjadi. Praktik perkawinan beda agama dalam masyarakat muslim menjadi kontroversial, tidak terkecuali seperti di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia dengan karakteristik masyarakat yang majemuk yang hidup berdampingan, tingginya tingkat migrasi penduduk, kemudian diikuti dengan kemajuan

¹¹ Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi komunikasi yang mempermudah interaksi tanpa mengenal jarak penyebab terjadinya perkawinan beda agama menjadi sulit dihindari.¹²

Perkawinan antar agama merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di era globalisasi saat ini. Perkawinan jenis ini terjadi ketika dua individu dengan latar belakang agama yang berbeda memilih untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama. Di banyak negara, termasuk Malaysia, pernikahan antar agama sering kali menimbulkan tantangan tersendiri terkait dengan integrasi budaya, sosial, dan spiritual. Artikel ini berfokus pada implikasi spiritual dan komitmen pasangan dalam pernikahan beda agama serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi ketahanan keluarga di Serawak, Malaysia.

Perkawinan beda agama sering terjadi, diantaranya pernikahan Marcell Siahaan beragama Buddha dengan Rima Melati Adams beragama Islam yang berlangsung di Singapura tahun 2009, Ari Sihasale beragama Kristen dengan Nia Zulkarnaen beragama Islam menikah di Australia tahun 2003, Rio Febrian beragama Kristen dengan Sabrina Kuno beragama Islam menikah di Thailand tahun 2010, Frans Mohede beragama Kristen dengan Amara beragama Islam menikah di Hongkong tahun 1991, Neil G Furuno beragama Kristen dengan Sarah Sechan beragama Islam menikah di

¹² Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta, LKIS, 2004, hal. 6

Amerika Serikat tahun 2015, dan Dimas Anggara beragama Islam dengan Nadine Chandrawinata beragama Katolik menikah di Nepal tahun 2018.¹³

Dengan banyak terjadinya perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama selalu menjadi perdebatan diberbagai literatur hukum Islam.¹⁴ Terjadi perdebatan seperti dikalangan para ulama berawal dari perdebatan dalam menafsirkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 tentang siapa yang dimaksud dengan dan ahli kitab dalam kedua ayat tersebut dan apakah larangan dalam ayat tersebut masih bersifat sesuai dengan keadaan umat sekarang ini.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia bahwa negara menyerahkan para meter sah atau tidak sahnya perkawinan diserahkan kepada agama masing-masing. Masalah ini dikatakan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tepatnya Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perauran perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Kemudian pada Pasal 8 huruf f juga dikatakan bahwa Perkawinan dilarang antara kedua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

¹³ <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/stella/artis-indonesia-yang-menikah-di-luar-negeri-karena-beda-agama/6> diakses pada 23 September 2023 pukul 18.08 WIB

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Tangerang, Lantera Hati, 2015, hal. 105.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sebagai aturan turunan dari Undang-undang Perkawinan di Indonesia secara tegas juga dikatakan pada Pasal 40 huruf c yaitu Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c seorang perempuan yang tidak beragama Islam, dan Pasal 44 Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Perkawinan beda juga dilarang dalam fatwa Majelis Ulama Islam seperti yang terdapat Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.¹⁶ Para ulama sepakat bahwa beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Menurut Wahyono Darmabrata bahwa yang populer ditempuh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan yang diakui oleh negara,¹⁷ diantaranya: (1) meminta penetapan pengadilan. Berdasarkan penetapan tersebut kedua calon pasangan dapat melangsungkan perkawinan di Kantor catatan sipil. Putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986,¹⁸ Putusan

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

¹⁷ Wayono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No.1 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, CV, Gitama Jaya, 2003, hal. 102.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/Pdt/2016/PN,¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 04/Pdt.P/2012/PN.M,²⁰ dan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 17/Pdt.P/2014/PN.Prob;²¹ (2) perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing. Cara ini ditempuh karena tidak memaksa salah satu pasangan meninggalkan agamanya, namun perkawinan tetap dipandang sah menurut agama masing-masing dengan melakukan dua kali prosesi perkawinan yaitu menurut agama calon suami dan istri; (3) penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dengan cara ini salah satu pihak berpindah agama sementara sebagai bentuk penundukan hukum kemudian kembali memeluk agamanya setelah perkawinannya dianggap sah dan teradministrasi oleh negara; (4) menikah di negara yang melegalkan perkawinan beda agama dan mencatat pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke seperti ke Indonesia.

Tidak jauh berbeda dengan itu, menurut Abdurrahman ada beberapa cara untuk melakukan perkawinan beda agama yaitu (1) salahsatu dari pasangan mengikuti keyakinan agama pasangannya dan menikah menurut keyakinan agama tersebut; (2) masing-masing tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Pernikahan dilangsungkan sesuai dengan agama masing-masing. Pernikahan dilangsungkan sesuai dengan

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara DF (Islam) dan AVR (Katolik)

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 04/Pdt.P/2012/PN.MG perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara YK (Islam) dan YA (Katolik)

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 17/Pdt.P/2014/PN.Prob perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara IN AA (Kristen) dan CTW (Islam)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama masing-masing. Pada pagi hari pernikahan berlangsung keyakinan salah satu pasangan, pada siang atau sore harinya menurut agama pasangan lainnya.²²

Perkawinan beda agama yang dimaksud adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua aturan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan dengan hukum agama masing-masing dengan tujuan membenuk keluarga yang harmonis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Menurut Rumadi Ahmad bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah perkawinan antara orang muslim atau muslimah dengan non muslim atau non muslimah. Yang dimaksud dengan non muslim atau non muslimah adalah orang-orang musyrik atau ahli kitab.²⁴

Kebolehan menikah wanita ahli kitab tersebut merupakan suatu *rukhsah* dari agama Islam. Wanita yang ahli kitab pada asalnya agama samawi, karena itu ia sama dengan Islam dan beriman kepada Allah SWT dan keteladanan spiritual yang diwarisi oleh nabi mereka. Hal tersebut yang menjadikan anara ahli kitab dan Islam begitu dekat, karena Islam mengakui asal agamanya secara garis besar. Menurut Yusuf Al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer mengatakan bahwa menikahi wanita ahli

²² Abdurrahman, *kopendiun bidang hukum perkawinan*, Jakarta, badan pembinaan hukum nasional Kemenkum HAM RI, 2011, hal. 9

²³ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakrta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 35-36

²⁴ Rumadi Ahmad, *Praktik dan Implikasinya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016,hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab memang boleh. Menurutnya yang membedakannya antara yang dzimmi dan yang harbiyah, yang boleh atau yang halal dinikahi adalah yang dzimmi, sedangkan yang harbi haram untuk dinikahi. Menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagai aspek.²⁵

Secara umum para ulama telah sepakat mengatakan bahwa seorang umat Islam diharamkan untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki muslim dengan kaum perempuan musyrik diibaratkan seumpama menyembah berhala (seperti orang-orang musyrik arab terdahulu),²⁶ kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram. Selain itu, beliau juga mengharamkan pernikahan seorang muslim laki-laki dengan wanita-wanita musyrik tersebut berdasarkan surah al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah ayat 10. Selain itu, melihatnya fakta dilapangan bahwa pengaruh negative jauh lebih besar. Oleh karena itu mengacu kepada fatwa Yusuf Al-Qardhawi, mengatakan lebih baik pernikahan beda agama dilarang.²⁷

Kemudian seluruh imam mazhab juga mengatakan bahwa menikah beda agama hukumnya adalah haram, kecuali dengan ahli kitab terjadi ikhtilaf. Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan bahwa menikah

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi *min hadi al-Islam fatawa Mu asirah*, Beirut, Darul Ma'rifah, 1988, terj As 'ad Yasin, *fatwa-fatwa kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 2008, hal 596

²⁶ YUSUF Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Gtim KUADRAN, Surabaya, Penerbit Jabal, 2007, hal. 190

²⁷ Zainul Mu'ien Husni, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya*, IAI Nurul Paiton Probolinggo, No. 1, 2015 (Januari-Juni), hal. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan wanita ahli kitab adalah makruh. Sedangkan menurut Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan bahwa menikah dengan ahli kitab adalah hukumnya adalah boleh.

Menurut Ibn Jarir at-Thabari (W310 H), bahwa wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik kafir watsani ataupun kafir kitabi.²⁸ Sedangkan laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita kafir kitab. Hal ini disebabkan karena Islam mengajarkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Islam tidak rela umatnya dikendalikan oleh orang kafir. Apabila seorang perempuan mukmin bersuamikan laki-laki yang tidak beragama Islam, maka jelas keluarganya itu akan dibawanya ke jalan yang tidak di Ridhoi Allah.

Pengaturan perkawinan beda agama di berbagai negara sangat beragam. Disatu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan disisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas dengan adanya pernikahan beda agama. Di negara Malaysia, terdapat Undang-Undang yang melarang pernikahan beda agama, yaitu Enakmen Nomor 8 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004, Bahagian ke II Tentang Perkawinan, Seksyen (Pasal) 10 ayat (1) menyebutkan: Ayat (1) “Tiada seorang lelaki atau perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah.”²⁹

²⁸ Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-bayan ff Ta'wil al-Qur'an* Vol.364

²⁹ Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Serawak Tahun 2001 Seksyen 10 ayat 1.

Ayat (2) “Tiada seorang perempuan boleh berkawin dengan seseorang bukan Islam”.³⁰

Berdasarkan Undang-undang yang ada di Malaysia tersebut juga melarang pernikahan beda agama. Akan tetapi kenyataan masih ada terjadi pernikahan berbeda agama ditengah masyarakat, seperti yang terjadi di Malaysia didaerah pedalaman Sarawak serta wilayah perbatasan Kalimantan Indonesia dan Sarawak Malaysia, terutama di Kabupaten Sambas. Di wilayah ini sering terjadi perkawinan campur antara warga Indonesia dan warga Malaysia. Kedua-duanya yang masih mengamalkan pernikahan berdasarkan adat warga Dayak dan Melayu Muslim.

Hubungan baik tetap terjalin tanpa memandang perbedaan agama serta kewarganegaraan.³¹ Pada dasarnya, terjadinya pernikahan beda agama didaerah pedalaman tersebut karena pernikahan didaerah pedalaman masih berlaku hukum adat selain hukum agama. Dalam berbagai kasus yang terjadi ditengah masyarakat, masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap pernikahan beda agama. Pada umumnya berkaitan dengan persoalan halal dan haramnya kawin antar umat beragama.³² Terjadinya, pernikahan beda agama di Malaysia semakin berkembang, karena dasar suka sama suka, lahirnya anak luar nikah serta kurangnya pengetahuan masyarakat pedalaman tentang ilmu agama. Oleh karena itu, mereka hanya

³⁰ Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Serawak Tahun 2001 Seksyen 10 ayat 2.

³¹ Sri Wahyuni, Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama Di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara *Living Law* Dan Hukum Positif Indonesia, Juni 2016, hal. 45

³² Nurcholis Madjid, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 2004, hal. 153-154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengamalkan hukum perkawinan adat, di mana sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan mereka. Kemudian juga tidak ada berwajib memantau mereka, dan membuat penduduk tersebut berwenang dalam melakukan pernikahan beda agama.

Serawak, sebagai salah satu negara bagian Malaysia, memiliki keunikan tersendiri dalam hal keberagaman etnis dan agama. Serawak dihuni oleh berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Iban, Bidayuh, dan Tionghoa, yang masing-masing memiliki tradisi dan keyakinan agama yang berbeda. Agama-agama yang dianut termasuk Islam, Kristen, Buddha, dan agama-agama asli setempat. Keberagaman ini menciptakan lingkungan yang dinamis namun juga kompleks dalam konteks pernikahan antar agama.

Misalnya, seorang suami mungkin memiliki keyakinan yang kuat dalam ritual harian dan doa lima waktu dalam Islam, sementara istrinya mungkin memiliki komitmen mendalam terhadap praktik kebaktian mingguan di gereja Kristen. Perbedaan ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengambilan keputusan sehari-hari, seperti bagaimana mendidik anak-anak atau merayakan hari-hari besar keagamaan.

Menurut Fahrul Hanyi Ampong sebagai salah seorang praktisi nikah beda agama, dia menjawab:

"Saya memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena cinta. Awalnya keluarga kami menentang, tapi akhirnya menerima. Kami saling menghormati keyakinan masing-masing dan tidak memaksa untuk pindah agama. Terkadang ada perdebatan kecil soal agama, tapi kami selalu menghargai perbedaan itu. Yang penting, kami komitmen untuk membina keluarga yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagia dengan mengutamakan keharmonisan dan saling pengertian. Pernikahan beda agama memang tidak mudah, tapi dengan komunikasi dan toleransi, semuanya bisa dijalankan dengan baik.”³³

Praktik keagamaan mencakup aktivitas dan ritual yang dilakukan sebagai bagian dari kehidupan beragama, seperti ibadah, puasa, dan perayaan keagamaan. Variasi dalam praktik ini dapat mempengaruhi interaksi pasangan dalam banyak cara.

Terjadinya pernikahan beda agama dan kehidupan keluarga pasangan beda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, karena didalam Islam perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Pernikahan antar agama di Serawak menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

1. Perbedaan Nilai dan Keyakinan Spiritual: Pasangan dari latar belakang agama yang berbeda sering kali harus berhadapan dengan perbedaan nilai dan keyakinan yang mendasar. Hal ini dapat mencakup pandangan tentang Tuhan, praktik ibadah, dan ritual-ritual keagamaan. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.
2. Persetujuan dan Dukungan Keluarga: Dalam banyak budaya, termasuk di Serawak, persetujuan keluarga merupakan elemen penting dalam pernikahan. Keluarga dari kedua belah pihak mungkin memiliki pandangan yang kuat mengenai agama yang seharusnya

³³ Wawancara Fahrul Hanyu Ampong 15 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianut oleh pasangan dan anak-anak mereka. Ketidaksetujuan dari keluarga besar dapat menambah tekanan pada hubungan suami istri.

3. Aspek Legal dan Administratif: Di Malaysia, hukum perkawinan diatur oleh undang-undang yang berbeda tergantung pada agama yang dianut. Hal ini bisa menimbulkan tantangan hukum dan administratif bagi pasangan beda agama, terutama terkait dengan pencatatan pernikahan, hak asuh anak, dan warisan.

Spiritualitas adalah salah satu aspek kunci yang mempengaruhi dinamika pernikahan. Dalam konteks pernikahan beda agama, implikasi spiritual mencakup beberapa hal penting. Pertama, pengaruh pada identitas individu dan pasangan. Setiap individu membawa serta identitas spiritualnya ke dalam pernikahan. Dalam pernikahan beda agama, pasangan perlu menciptakan keseimbangan dalam praktik keagamaan, baik secara individu maupun keluarga. Ini bisa mencakup penentuan bagaimana, kapan, dan di mana mereka akan beribadah serta bagaimana mereka akan merayakan hari-hari besar keagamaan.

Pendidikan anak adalah titik kritis lain dalam pernikahan beda agama. Pasangan harus memutuskan apakah anak-anak akan dibesarkan dalam satu agama tertentu atau diperkenalkan kepada kedua agama orang tua. Keputusan ini dapat mempengaruhi perkembangan identitas spiritual anak dan kesejahteraan emosional mereka.

Selanjutnya komitmen sebagai fondasi penting dalam pernikahan apapun, termasuk pernikahan beda agama. Komitmen dalam konteks ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup beberapa aspek³⁴. Pertama, komitmen terhadap hubungan. Pasangan perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga hubungan mereka meskipun ada perbedaan agama. Ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka, menyelesaikan konflik, dan berkompromi.

Komitmen terhadap toleransi dan penghargaan juga esensial. Pasangan harus bisa menerima dan menghargai perbedaan tanpa mencoba mengubah atau memaksakan keyakinan mereka pada pasangan. Selain itu, komitmen terhadap keluarga dan anak-anak juga sangat penting. Pasangan harus berkomitmen untuk menyediakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak-anak mereka. Ini mencakup dukungan emosional, spiritual, dan pendidikan yang seimbang.

Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk bertahan dan berfungsi dengan baik meskipun ada tantangan dan tekanan. Dalam konteks pernikahan beda agama, ketahanan keluarga melibatkan beberapa faktor penting.³⁵ Pertama, komunikasi efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur adalah kunci untuk mengatasi perbedaan agama. Pasangan harus bisa mendiskusikan masalah-masalah sensitif tanpa merasa terancam atau diserang.

Keterbukaan dan fleksibilitas juga memainkan peran penting. Pasangan yang terbuka dan fleksibel dalam menghadapi perbedaan cenderung lebih mampu untuk menemukan solusi yang menguntungkan

³⁴ Zainul Mu'ien Husni, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya*, IAI Nurul Paiton Probolinggo, No. 1, 2015 (Januari-Juni), hal. 99

³⁵ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak. Ini termasuk kesediaan untuk belajar tentang agama pasangan dan menyesuaikan praktik keagamaan mereka.

Dukungan sosial dari keluarga besar, teman, dan komunitas juga sangat penting dalam memperkuat ketahanan keluarga. Dukungan ini dapat berupa dukungan emosional, spiritual, atau praktis dalam menghadapi tantangan pernikahan beda agama. Selain itu, kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ini mencakup penggunaan teknik negosiasi, mediasi, dan pencarian bantuan profesional jika diperlukan. Untuk memahami implikasi spiritual dan komitmen pasangan dalam pernikahan beda agama serta ketahanan keluarga di Serawak, studi kasus dapat memberikan wawasan yang mendalam.

B. Penegasan Istilah

1. Pernikahan Beda Agama

- a. Definisi: Pernikahan beda agama adalah ikatan perkawinan antara dua individu yang menganut agama atau keyakinan yang berbeda.³⁶ Ini mencakup pernikahan antara berbagai agama yang ada di Serawak, seperti Islam, Kristen, Buddha, dan agama-agama asli setempat.
- b. Ruang Lingkup: Melibatkan aspek-aspek legal, sosial, dan budaya yang mempengaruhi dinamika hubungan antar agama dalam keluarga.

2. Ketahanan Keluarga

³⁶ Arifin, Z (2018). Perkawinan Beda Agama. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, ejournal.kopertais4.or.id,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Definisi: Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan keluarga untuk tetap stabil, berfungsi dengan baik, dan menghadapi tantangan serta tekanan dengan efektif.³⁷ Ini mencakup aspek emosional, psikologis, dan sosial yang mendukung kesejahteraan keluarga.
- b. Ruang Lingkup: Termasuk kemampuan komunikasi, keterbukaan dan fleksibilitas, dukungan sosial, dan pengelolaan konflik dalam konteks pernikahan beda agama.

3. Serawak, Malaysia

- a. Definisi: Serawak adalah salah satu negara bagian Malaysia yang terletak di pulau Kalimantan. Serawak dikenal karena keberagaman etnis dan agama, yang menciptakan lingkungan yang unik untuk studi pernikahan beda agama.
- b. Ruang Lingkup: Konteks geografis dan budaya di Serawak yang mempengaruhi dinamika pernikahan beda agama, termasuk peraturan hukum setempat dan norma-norma sosial.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

³⁷ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen terhadap Hubungan: Komitmen yang kuat untuk menjaga hubungan meskipun ada perbedaan agama sangat diperlukan. Pasangan harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik dan berkompromi, yang bisa menjadi sulit ketika keyakinan agama menjadi pokok permasalahan.

Isu Legal dan Administratif: Pernikahan beda agama di Malaysia menghadapi tantangan hukum dan administratif. Undang-undang yang berbeda tergantung pada agama yang dianut dapat menimbulkan komplikasi dalam pencatatan pernikahan, hak asuh anak, dan warisan.

3. **Stigma Sosial:** Pernikahan beda agama sering kali masih menghadapi stigma sosial, baik dari komunitas keagamaan maupun masyarakat umum. Stigma ini dapat menyebabkan pasangan merasa terisolasi atau kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.

4. **Keseimbangan Peran dalam Keluarga:** Perbedaan agama juga dapat mempengaruhi keseimbangan peran dalam keluarga. Misalnya, peran sebagai kepala keluarga atau pembimbing spiritual anak mungkin diperdebatkan berdasarkan keyakinan agama masing-masing pasangan.

Pengelolaan Konflik: Kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif sangat penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Namun, konflik yang timbul dari perbedaan agama sering kali lebih sulit diselesaikan karena melibatkan aspek-aspek fundamental dari identitas individu.

Penyesuaian Kultural: Selain perbedaan agama, pasangan juga sering kali menghadapi perbedaan budaya yang berkaitan dengan tradisi keagamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing. Penyesuaian kultural ini bisa menjadi sumber stres tambahan dalam hubungan.

Isu Keuangan: Perbedaan dalam pandangan agama terhadap pengelolaan keuangan juga bisa menjadi masalah. Misalnya, pandangan tentang sumbangan keagamaan atau penggunaan dana untuk acara keagamaan tertentu dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

Pengaruh dari Pemimpin Agama: Pemimpin agama dari kedua belah pihak mungkin memberikan nasihat yang bertentangan tentang bagaimana menjalani pernikahan beda agama. Nasihat ini bisa menjadi sumber kebingungan dan konflik bagi pasangan.

9. Pengalaman Spiritualitas yang Berbeda :Pengalaman spiritual yang berbeda antara pasangan bisa menimbulkan rasa keterasingan. Misalnya, jika salah satu pasangan merasa mengalami pertumbuhan spiritual sementara yang lain tidak, ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan.

10. Krisis Identitas: Pasangan mengalami krisis identitas ketika mencoba menyeimbangkan antara keyakinan agama pribadi dan kebutuhan untuk berkompromi dengan pasangan. Krisis ini bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional dan stabilitas pernikahan.

D. Batasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekok bahasan yang akan diteliti dalam disertasi ini dibatasi sedemikian rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana.

Penelitian ini akan fokus pada implikasi spiritual dan komitmen pasangan dalam pernikahan beda agama dalam Islam dengan agama lainnnnya, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi ketahanan keluarga. Aspek-aspek lain seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan hanya akan dibahas sejauh berkaitan langsung dengan aspek spiritual dan komitmen. Pembatasan ini penting untuk menjaga fokus penelitian pada tujuan utama yaitu memahami bagaimana perbedaan agama dan komitmen pasangan mempengaruhi dinamika dan ketahanan keluarga. Meskipun faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga penting dalam ketahanan keluarga, penelitian ini berfokus pada dimensi spiritual dan komitmen yang merupakan inti dari disertasi ini.

Penelitian ini dibatasi pada pasangan pernikahan beda agama yang tinggal di Serawak, Malaysia. Penelitian tidak mencakup pasangan beda agama di luar wilayah ini. Pembatasan ini penting untuk menghasilkan temuan yang spesifik dan relevan dengan konteks budaya, sosial, dan hukum di Serawak. Keberagaman etnis dan agama di Serawak memberikan konteks unik yang mempengaruhi dinamika pernikahan beda agama. Fokus geografis yang jelas memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu diselusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana praktik pernikahan beda agama dalam ketahanan keluarga Islam di Serawak, Malaysia?
2. Bagaimana komitmen antara pasangan pernikahan perbedaan agama mempengaruhi ketahanan keluarga di Serawak, Malaysia?
3. Apa strategi yang digunakan oleh pasangan pernikahan beda agama dalam mengatasi konflik dan tantangan mereka?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis praktik pernikahan beda agama dalam ketahanan keluarga Islam di Serawak, Malaysia
 2. Untuk mengetahui komitmen antara pasangan pernikahan perbedaan agama mempengaruhi ketahanan keluarga di Serawak, Malaysia
- Untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh pasangan pernikahan beda agama dalam mengatasi konflik dan tantangan yang mempengaruhi ketahanan keluarga mereka.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara Teoritis

- a. Pengembangan teori tentang ketahanan keluarga Islam dalam Konteks Pernikahan Beda Agama. Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai ketahanan keluarga dengan memasukkan variabel pernikahan beda agama. Hal ini membantu mengembangkan teori tentang bagaimana keluarga dapat tetap tangguh dan berfungsi dengan baik meskipun menghadapi perbedaan agama di antara pasangan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dalam pernikahan beda agama, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pengembangan model teoretis baru yang lebih komprehensif.
- b. Pemahaman yang Lebih Mendalam tentang Peran Spiritualitas dalam Dinamika Keluarga. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana spiritualitas mempengaruhi hubungan antara pasangan dan keluarga secara keseluruhan. Hal ini mencakup bagaimana keyakinan dan praktik keagamaan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan keluarga. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang lebih detail tentang interaksi antara spiritualitas dan dinamika keluarga, khususnya dalam konteks keberagaman agama.
- c. Pengembangan Kerangka Teoretis tentang Komitmen dalam Pernikahan Beda Agama. Penelitian ini membantu mengklarifikasi dan memperluas pemahaman tentang komitmen dalam pernikahan beda agama, termasuk bagaimana pasangan membangun dan mempertahankan komitmen mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun ada perbedaan agama. Temuan penelitian ini dapat membantu dalam pembentukan kerangka teoretis baru yang menjelaskan dinamika komitmen dalam pernikahan yang beragam secara agama.

- d. Kontribusi terhadap Studi Interdisipliner tentang Agama, Psikologi, dan Sosiologi, dengan memadukan perspektif dari agama, psikologi, dan sosiologi, penelitian ini berkontribusi pada studi interdisipliner yang mengkaji pengaruh agama terhadap dinamika keluarga dan individu. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami kompleksitas pernikahan beda agama dan dampaknya pada keluarga.
- e. Penyempurnaan Teori tentang Pengelolaan Konflik dalam Keluarga. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang strategi pengelolaan konflik yang digunakan oleh pasangan dalam pernikahan beda agama. Hal ini dapat membantu memperbaiki teori-teori yang ada tentang resolusi konflik dalam keluarga. Dengan memahami bagaimana pasangan mengatasi konflik terkait perbedaan agama, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan teori-teori yang lebih efektif tentang manajemen konflik dalam konteks keluarga multireligius.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menggapai gelar doktor (Dr.) pada program studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan menambah daftar koleksi perpustakaan kampus. Selain itu, kehadiran kajian ini hendaknya juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan atau rujukan oleh para civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam kajian keislaman.
- c. Penelitian disertasi ini diharapkan menjadi salah satu nilai plus bagi eksistensi Program Studi Hukum Keluarga (S3) di Program Pascasarjana UIN Suska Riau di bumi Lancang Kuning ini.
- d. Secara terapan, kajian disertasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders tidak hanya dalam mengetahui dan kemudian menjadi bahan informasi bagi yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa akan datang.

3. Secara Aplikatif

- a. Panduan bagi Pasangan Beda Agama. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pasangan yang menjalani pernikahan beda agama. Dengan memahami implikasi spiritual dan pentingnya komitmen, pasangan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan memperkuat hubungan mereka. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar untuk membuat buku panduan, artikel, atau program konseling khusus yang membantu pasangan beda agama dalam menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga.
- b. Penyusunan Program Konseling dan Dukungan. Penelitian ini memberikan wawasan bagi konselor pernikahan dan keluarga untuk mengembangkan program yang lebih efektif dalam mendukung pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda agama. Program konseling dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pasangan yang menghadapi perbedaan agama. Berdasarkan temuan penelitian, lembaga konseling dapat menyusun modul pelatihan atau workshop yang fokus pada pengelolaan konflik, komunikasi efektif, dan pengembangan komitmen dalam pernikahan beda agama.

- c. Pengembangan Kebijakan dan Program Komunitas. Penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pemimpin komunitas untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung keluarga beda agama. Ini termasuk kebijakan yang mempromosikan toleransi, inklusi, dan dukungan sosial. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah lokal atau organisasi masyarakat untuk merancang program-program komunitas yang mendukung integrasi dan kohesi sosial di antara keluarga beda agama.
- d. Edukasi dan Pelatihan bagi Pemimpin Agama. Penelitian ini dapat membantu pemimpin agama dalam memahami dinamika pernikahan beda agama dan memberikan bimbingan yang lebih relevan dan empatik kepada pasangan. Pemimpin agama dapat lebih siap dalam memberikan nasihat yang mendukung ketahanan keluarga. Temuan penelitian dapat dimasukkan ke dalam program pelatihan dan edukasi bagi pemimpin agama, sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam mendukung keluarga beda agama di komunitas mereka.
- e. Penguatan Dukungan Sosial bagi Keluarga. Penelitian ini dapat mengidentifikasi sumber-sumber dukungan sosial yang penting bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga beda agama. Dengan pemahaman ini, komunitas dan organisasi dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, organisasi masyarakat dan layanan sosial dapat mengembangkan jaringan dukungan yang lebih kuat, seperti kelompok dukungan bagi pasangan beda agama, kegiatan komunitas inklusif, dan layanan mediasi keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan dalam membahas diskusi para ahli dan pakar terkait pembahasan yang diteliti. Diantaranya berisi mengenai teori spiritual dan komitmen pasangan pernikahan beda agama dalam ketahanan keluarga.

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam pembahasan. Dibagian ini penulis akan memaparkan jawaban atas rumusan masalah dalam temuan umum dan temuan khusus.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan

dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan Beda Agama

Setelah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka terbentuk yang disebut dengan keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang sangat penting dalam pembentukan struktur social kemasyarakatan. Keluarga memiliki system jaringan yang lebih bersifat interpersonal, dimana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas satu sama lain.

Pada dasarnya, keluarga tersebut hubungan keturunan maupun tambahan atau adopsi yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah keturunannya yang merupakan satu satuan yang khusus. Di dalam keluarga beda agama hanya terdapat ikatan pernikahan, kekerabatan, dan adopsi (tambahan), ataupun kelahiran, yang saling berbagi satu sama lain, serta para anggota keluarganya memiliki kepercayaan atau menganut agama yang berbeda.³⁸ Beragama Kristen sedang ibu Islam atau sebaliknya. Selain terjadi perbedaan agama yang dianut oleh suami dan istri, hal yang membedakan

Dalam keluarga beda agama, tentu terdapat setidaknya dua keyakinan, seperti ayah beragama Islam sedangkan ibu beragama Kristen atau sebaliknya.

³⁸ Dedi Junaedi, *Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet ke 2, Jakarta, Akademik, 2002, hal. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan agama juga dianut dalam keluarga tersebut, hal yang membedakan pada keluarga umumnya adalah ikatan pernikahan beda agama. Berdasarkan pendapat Mandra dan Artadi bahwa nika beda agama yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria (ayah) dan wanita (ibu), yang masing-masing berbeda agama dan mempertahankan perbedaannya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.³⁹ Terjadi nikah beda agama akan dapat berakibat pada beberapa hal perbedaan diantaranya perbedaan tujuan, arah dan makna hidup, perbedaan tradisi keagamaan, dan aktivitas keagamaan yang dianut masing-masing. Diantara temuan yang terkait dengan hal agama dalam pernikahan relevan dalam memahami perbedaan agama dalam perkawinan dan dampaknya.

Diantaranya keterkaitan dengan hal agama, khususnya aktivitas agama, dengan kepuasan, kehadiran pada agama yang sama merupakan korelat dari kualitas dan stabilitas perkawinan, korelasi perkawinan dengan agama yang sama dengan kepuasan perkawinan, tiga kajian kualitatif tentang perkawinan yang bertahan lama menunjukkan bahwa kesamaan dalam orientasi religious, keimanan dan keyakinan religious merupakan faktor kunci dalam perkawinan yang bertahan antara 25-50 tahun.⁴⁰

Terjadi perbedaan agama antara ayah dan ibu dalam sebuah rumahtangga akan dapat membingungkan anak dalam memilih agamanya anak, bahkan dapat

³⁹ O.S.EOH, *Antar Agama dalam Teori dan Praktek, Cet 1*, Jakarta Grafindo Persada, 1996, hal. 7

⁴⁰ Koenjaranningrat, *Manusia Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1981, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi anak tidak memilih agama dari salah satu orang tuanya. Hal ini ditambah lingkungan masyarakat yang pro dan kontra terhadap pernikahan beda agama yang akan menimbulkan perkembangan psikologis anak tersebut. Yang harus diatasi dalam pernikahan beda agama yaitu penyesuaian dinamika suami istri dalam pernikahan beda agama.

Pelaksanaan pernikahan tidak hanya dalam skala besar, tetapi juga praktek lebih spesifik didalamnya, yakni menambah dan melanjutkan keturunan. Ajaran agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, karena perkawinan mempunyai makna yang mendalam, bukan hanya dianggap perbuatan bersenang-senang dan melampiaskan nafsu semata, tetapi termasuk mempunyai beban untuk melangsungkan kehidupan.⁴¹

Arti nikah tersebut secara bahasa yaitu berkumpul. Sedangkan secara syara' adalah ijab dan qabul yang dapat menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan peraturan agama Islam. Walaupun dasarnya adalah dalam Bahasa Indonesia asli,⁴² yaitu kawin namun istilah pernikahan tetap terkenal digunakan.

Kata pernikahan dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan perbuatan nikah atau upaya nikah. Kata Nikah sendiri yaitu perjanjian antara laki-laki

⁴¹ Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami Istri*, Surabaya, Dunia Ilmu, 1999, hal. 49.

⁴² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama TimurTengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pemabaharuan Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana Persada Media, 2007, hal. 122

dan perempuan untuk bersuami istri, namun ada juga yang memakai kata perkawinan.⁴³

Untuk lebih mendalami berkaitan dengan nikah, maka ada baiknya disimak pengertian nikah menurut para ulama, sebagai berikut:⁴⁴ Pertama: Menurut Mazhab Hanafi mengatakan bahwa nikah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan wanita secara sengaja; Kedua, Menurut Mazhab Maliki bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan watha', dan menikmati apa saja pada diri seorang perempuan yang boleh dinikmati; Ketiga, Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa nikah adalah mengandung kata wathi'i dengan menggunakan kata menukahkan atau mengawinkan sebagai kata sinonimnya; Keempat, Mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa nikah yaitu kata-kata nikah kawin untuk menikmati kesenangan.

Diantara peristiwa dan bagaimanapun peristiwa terkait dengan pernikahan tersebut, yang terbanyak tentu dipastikan adalah pernikahan antar seagama. Walaupun demikian, al-Qur'an telah menceritakan bahwa pernikahan beda agama telah terjadi jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Diantara yang terjadi pernikahan beda yaitu pernikahan nabi Nuh, nabi

⁴³ Kawin yaitu perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri. Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Pusat Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hal 653-654.

⁴⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzhaib al'Arba'ah*, Kairo, Maktabah al-Tijarah Kabrah, 1400 H/1 1979, Juz 4 hal 12-14. Lihat: Tim penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait, Wizarah al-Awqaf al-al-Syu'un al-Islamiyah, 1414 H/1994 M, Juz 41 hal 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luth, dan sebagainya, sebagai mana diabadikan dalam al-Qur'an.⁴⁵ Kalau dilihat al-Qur'an yang terkait dengan pernikahan, dapat diketahui bahwa diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan antara laki-laki mukmin dengan perempuan kafirah, seperti pernikahan nabi Nuh dengan istrinya, dan antara nabi Lut dengan istrinya. Nabi Nuh dan Nabi Luth keduanya adalah muslimin- mukminin yang amat sangat taat dan saleh, sementara masing-masing istrinya, baik istri Nabi Nuh maupun Nabi Luth, tergolong kedalam deretan orang-orang kafir, fasik, dan munafik.
2. Pernikahan antara perempuan muslimah-mukminah dengan laki-laki kafir. Diantara, pernikahan antara Siti dengan Firun yang bukan saja kafir musyrik melainkan juga pernah menobatkan dirinya sebagai tuhan, bahkan klaim tuhan tertinggi.
3. Pernikahan antara pria kafir dengan perempuan kafirah, diantaranya pernikahan Abu Lahab atau Abu Jahal dengan istrinya (Ummu Jamil), dan pernikahan umumnya para laki-laki kafir dengan perempuan-perempuan kafira lainnya tentu dipastikan sangat banyak jumlahnya, serta dianggap sangat lumrah pernikahan seperti ini, dan masih akan terus berulang hingga sekarang dan mungkin juga akan dating.
4. Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, inilah pernikahan yang paling ideal dan paling banyak terjadi dikalangan

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia, Telaah Syari'ah dan Qanuniah*, Tanggerang Lentera Hati, hal. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesame Ummatan Muslimatan, mulai dari kebanyakan para nabi, para wali, orang-orang yang benar dan para pahlawan, dan orang-orang saleh.

5. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslimah sebagaimana dilakukan beberapa orang sahabat nabi Muhammad SAW, diantaranya Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yahudiah dari suku al-Madaian, Utsman bin Affan yang menikahi Nasraniyah (Nailah Binti al-Farafishah al-Kalbiyyah) yang kemudian masuk Islam di tangan Utsman,⁴⁶ Yasir Arafat dengan Suha,⁴⁷ dan sebagainya.

Dalam disertasi ini yang akan dibahas adalah pernikahan beda agama, sampai hari pernikahan agama selalu diperdebatkan, yang menyebabkan selalu hangat untuk dikaji dan dibahas oleh setiap orang terutama oleh pihak akademisi.

1. Dasar Hukum Pernikahan Beda Agama

Dasar hukum pernikahan beda agama, dan selalu terjadinya perdebatan antar para ulama dalam menafsirkan yaitu Surat Al-Baqarah ayat 221, Surat Al-Mumtahanah ayat 10, Surat Al-Maidah ayat 5 serta hadist Rasulullah SAW. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Mumthanah ayat 10, al-Qur'an surat Al-Baqarah pada ayat 221 sebagai berikut:

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Vol.VII, h. 153

⁴⁷ Yassir Arafat, adalah salah seorang pemimpin terkemuka bangsa Palestina dengan Jabatan tertinggi sebagai Pendiri dan Ketua Palestina Lebration Organisasi (PLO) atau organisasi pembebasan Palestina dan sempat menjadi preside negara Palestina sampai akhir Hidupnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ط وَلَا مَئْمُومَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ^ج وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ج وَيُبَيِّنُ^ج آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Artinya: Dan jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan iin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah- perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁴⁸

Surat al-Mumthanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ^ط اللَّهُ أَعْلَمُ
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ
 لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ^ط وَأَتَوْهُنَّ مَا اتَّفَقُوا^ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ط وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا
 مَا اتَّفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ^ط ذِكْرُكُمْ^ط حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

⁴⁸ Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan- Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Surat Al-Baqarah ayat 221, dan Surat Al-Mumtahanah ayat 10 tersebut telah diturun di Madinah, karena diturunkan di Madinah maka dikelompokkan kepada wahyu madaniyah. Pesan yang disampaikan oleh ayat ini adalah agar-agar orang-orang muslim tidak menikahi orang-orang yang musyirik, begitu juga sebaliknya. Kata al-musyrikun dan al-musyrikah dalam ayat di atas merujuk kepada masyarakat politis, penyembah bahala, yang dibedakan oleh Al-Qur'an dengan masyarakat keagamaan lainnya.⁴⁹

⁴⁹ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an, Sebuah Kerangka Konstektual*, Bandung, Mizan, 1992, hal. 73

Menurut Muhammad Abduh, sebagaimana dinyatakan oleh muridnya, Muhammad Rasyid Ridha, dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah musyrik Arab pada konteks saat itu yang sangat agitatif terhadap umat Islam.⁵⁰ Surat di atas selain membicarakan tentang larangan menikahi laki-laki musyrik atau perempuan musyrikah juga memuat anjuran menikahi budak, sebab dengan jalan menikahnya, maka si budak dan anak-anaknya akan menjadi merdeka. Kemudian surat al-Baqarah ayat 221 di atas turun dengan kondisi masyarakat Madina yang cukup homogeny. Ummat Islam ketika itu masih sedikit, ditambah kondisi kebencian dan peperangan antara kaum musyrik dengan umat Islam yang menyebabkan terusirnya nabi Muhammad SAW dan para kaum muslimin dan pengikutnya ketika itu. Oleh sebab itu, untuk melakukan pernikahan dengan masyarakat musyrik yang selalu memusuhi dan berperang dengan penganut agama Islam. Kemudian juga dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, serta kekhawatiran atau juga menimbulkan persoalan baru nantinya.

Perdebatan para ulama juga terjadi ketika menafsirkan, surat al-Mumtahanah ayat 10, sebagai dasar untuk pelarangan perkawinan beda agama atau nikah beda agama. Surat al-

⁵⁰ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha pada Tafsir al-Manar, Jilid VI, Beirut, Dar al-Marifah, tt. Nurchalis Madjid dkk, Menguatkannya dengan kontekstualisasi aspek keindonesiaan di sana-sini, sebagaimana terekam pada tulisan mereka dalam Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusi f-Pluralis, Jakarta, Paramida, 2004, hal. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mumtahanah turun beriringan dengan peristiwa perjanjian Hudaibiyaah, yang terjadi antara Nabi Besam Muhammad SAW dengan masyarakat musyrik Quraisy, yang terjadi pada 628 M. Diantara butir isi perjanjian antara Rasulullah dengan masyarakat musyrik adalah bahwa apabila ada orang dari pihak Quraisy dating kepada Nabi Muhammad atau melarikan diri dari mereka tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy sebaliknya, melarikan diri dari dia, maka tidak akan dikembalikan pada Muhammad SAW.⁵¹

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh Abu Jandal, anak dari Suhail bin Amr datang kepada nabi dan mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan kaum muslimin. Hal ini ketahu oleh Suhail, maka ia marah besar kemudian memukuli anaknya itu, direnggut kerah bajunya untuk dikembalikan kepada kaum musyrik Quraisy. Ketika itu, Abu Jandal berteriak dengan keras, wahai kaum muslimin, apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku?, lantas Nabi Muhammad SAW berkata wahai Abu Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluarga kepadamu dan kepada orang-orang yang lemah yang

⁵¹ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Penerjemah, Kathur Suhardi, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2003, hal. 445.

bersamaan. Kami telah mengikat perjanjian dengan kaum musyrik Quraisy, dan tidak boleh mengkhianati mereka.⁵²

Dengan berlaku perjanjian tersebut, maka kedua belah pihak berjanji untuk mematuhi. Dalam perjanjian itu sedang berjalan, maka ada beberapa orang perempuan mukmin data berhijrah ke Madinah, diantaranya Ummu Khultsum binti Uqba bin Muait keluar dari Mekah. Saudaranya, Umara bin Walid, kemudian menuntut kepada nabi supaya wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hal ini nabi menolak permintaannya, dan isi perjanjian tersebut tidak mencakup kaum wanita. Disamping itu perempuan yang sudah masuk Islam tidak sah lagi bagi suaminya yang masih kafir musyrik, oleh sebab itu mereka harus berpisah. Dalam hal inilah surat al-Mumtahanah turun.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa umat Islam dilarang menikah dengan orang musyrik, karena berdasarkan konteksnya bagaimana mungkin akan tercipta keluarga yang mawaddah wa rahmah jika ternyata kaum musyrik sangat membenci dan memerangi Islam. Surat dan ayat inilah yang dipahami dan diketahui sebagian besar umat Islam sebagai ayat yang melarang

⁵² Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*,, hal. 446

⁵³ Zainun Kamal dan Musdah Mulia, *Makalah Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Beda Agama*, hal. 14. Lihat juga dalam *Sirah Nabawiyah*, hal. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan antara orang muslim dan non muslim atau pelarangan nikah beda agama.

2. Jenis-Jenis Pernikahan Beda Agama

Terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa, dengan hasrat untuk bersatu dalam suatu perjanjian dengan ikatan yang suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan untuk generasi yang akan datang.

Dalam konteks Islam rumah tangga yang bahagia atau harmonis akan dapat tercapai ketika dua pasangan sama-sama beragama Islam. Kalau suami istri berbeda agama akan dapat menimbulkan berbagai problematika di lingkungan keluarga tersebut berupa dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan sebagainya. Walaupun dengan banyak pertimbangan dari para imam yang empat Mazhab telah sepakat wanita ahli kita boleh dinikahi.⁵⁴

Untuk lebih jelas dan mendalami tentang macam-macam pernikahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan Wanita Ahli Kitab dengan Laki-Laki Muslim.

Dilihat dari pendapat para ulama Islam, secara umum berpendapat bahwa membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim

⁵⁴ Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh*, Jurnal Justita, Ponorogo, Fakultas Syariah, tahun 2016, hal. 82-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perempuan ahli kitab. Para ulama yang memperbolehkan perkawinan tersebut berpedoman kepada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa al-Qur'an telah membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Jadi yang dimaksud ahl-alkitab tersebut adalah kelompok atau komunitas pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah SWT kepada nabi dan Rasulnya,⁵⁵ Yahudi dan Nasrani, yaitu kelompok agama yang diakui mempunyai kitab suci, karena kepada keduanya diturunkan kitab suci, yang disebut Taurat dan Injil. Selain itu juga karena mereka masih membaca ayat- ayat Allah, mengikuti ajaran nabi, dan juga masih dapat dipercaya.

Istilah ahl al-kitab hanya menunjuk kepada Nasrani, kadang bernada negative atau kecaman, dan ada pula yang bernada positif atau pujian.⁵⁶ Berdasarkan al-al-qur'an dan nabi Muhammad SAW, menamakan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai Ahl-al-Kitab dengan tujuan untuk membedakan mereka dengan para penyembah berhala, yaitu orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir lainnya.⁵⁷ Terhadap kitab suci Yahudi dan Nasrani, menurut umat Islam telah meyakini bahwa kitab mereka telah diubah, namun minimal disepakati para ulama Islam sebagai golongan ahl al-Kitab.⁵⁸ Islam sebagai sebuah agama yang datang Allah SWT, melalui

⁵⁵ M. Ghalib M, *Ahl al-Kitab Makna Dan Cakupannya*, Cet. Pertama, Jakarta Paramida, 1998, hal. 20

⁵⁶ Ayat yang bernada neganatif misalnya kecaman Al-Qur'an terhadap mereka yang sangat berlebihan dalam mengkultuskan Nabi Isa. Pengkultusan ini pada gilirannya menempatkan Nabi Isa sebagai Tuhan. Lihat Al-Qur'an surat al-Maida (5) ayat 77. Sedangkan yang bernada pujian seperti yang dituangkan dalam al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 199, yang menyatakan bahwa diantara Ahl al-Kitab itu ada yang konsisten terhadap ajaran agamanya, yang pada gilirannya menerima ajaran Nabi Muhammad SWA, karena demikianlah ajaran yang ada dalam kitab sucinya.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, cet. Pertama, Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1987, hal. 62.

⁵⁸ Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Penerjemah Sa'al Mahchfudz, dkk, Jarta Pustaka Firdaus, 1997, hal. 19

Nabi Muhammad SAW, memiliki kitab suci al-Qur'an, tetapi Islam tidak menunjuk atau menyebut penganut agamanya sebagai ahl al-kitab.⁵⁹

Agama seperti agama Yahudi dan Nasrani, pada awalnya berpaham monoteisme (tauhid) dan memiliki kitab suci, namun karena perjalanan waktu yang begitu panjang atau lama, maka agama-agama tersebut berbaur dengan paham-paham syirik. Sehingga kitab suci mereka sudah ada intervensi dari segelintir manusia sehingga isinya jauh dari keaslian.⁶⁰

Dari beberapa pendapat tentang ahl al-kitab, terjadi perbedaan pendapat seperti pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, menurutnya bahwa istilah ahl al-kitab hanya menunjuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bani Israil, sebab nabi Musa As dan nabi Isa As, hanya diutus pada bani Israil bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan pendapat ini dapat diketahui bahwa orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang berada di negara-negara lain termasuk kalangan Kristen yang berada di Indonesia tidak termasuk kedalam ahl al-kitab.⁶¹

Sedang menurut pandangan Hanafi bahwa Hanafi memaknai ahl al-kitab yang halal untuk dinikahi adalah ahl al-kitab yang hidup di dar al-

⁵⁹ Nurchalish Madjid, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta Paramadina, 2000, hal. 61.

⁶⁰ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991, hal. 166

⁶¹ Ali Mustofa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*, hal. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam apa bila hidup di dar al-Harb maka hukumnya haram.⁶² Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa yang dimaksud dengan ahl-al-kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan Israil. Artinya bahwa menurut Yusuf al-Qardawi seluruh Yahudi dan Nasri dimanapun mereka berada termasuk kedalam golongan ahl-al-kitab. Jadi kalau disbanding pendapat Imam Syafi'i lebih mengacu kepada pada tataran etnis, sedang pemahaman atau makna ahl al-kitab menurut Yusuf Qardawi lebih kepada tataran teologis.⁶³

Pandangan di atas, dikaitkan dengan pernikahan yang terjadi ketika laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kita dengan para sahabat nabi Muhammad SAW, umumnya mendasarkan pada dalil atau argument para ulama di atas, mereka sepakat dengan perkawinan macam ini adalah Umar, Utsman, Talhah, Hudzaifah, Salman, Jabir dan sahabat-sahabat lainnya. Para sahabat ini membolehkan pernikahan tersebut bahkan diantara mereka ada yang melakukan seperti Talhah dan Hudzaifah, sementara tidak ada satupun sahabat nabi yang menantangnya dengan perkawinan semacam itu, dibolehkannya pernikahan semacam ini sudah merupakan ijma sahabat. Menurut Ibn al-Mundzir bahwa jika ada riwayat dari ulama salaf yang

⁶² Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta, LKIS, 2006, hal.

⁶³ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir, Yusuf Qardawi*, Penerjemah, alHamid al- Husaini, Jakarta, Yayasan al-Hamidy, 1996, hal. 580

mengharamkan pernikahan tersebut di atas, maka riwayat itu dinilai tidak shahih.⁶⁴

Ketika Imam Bukhari ditanya, tentang hukumnya mengawini Yahudi dan Nasrani, beliau meriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan kaum muslimin mengawini wanita musyrik, dan saya tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar dari pada orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, pada Isa itu hanyalah salah seorang dari hamba-hamba Allah. Berdasarkan pernyataan ini dapat diketahui bahwa Ibnu Umar tidak membedakan antara ahl al- kitab dan musyrik, bahwa ahl al-kitab itu termasuk dalam cakupan musyrik karena mereka menyembah Isa selain menyembah Allah, yang berarti menyekutukan Allah, pada Isa yang mereka sembah itu adalah salah seorang dari hamba-hamba Allah.⁶⁵

Para ulama besar lainnya berpandangan lain berkaitan dengan mengharamkan menikahi wanita-wanita musyrikah yang terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 221 itu telah dinasakh oleh surat al- Maidah ayat 5, yang pada dasarnya menghalalkan laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita dari kalangan kitabiyah, diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Sufyan bin Said ats-Tsauri, Abdurrahman bin Amr dan al-Auzai.⁶⁶

⁶⁴ Ali Mustofa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*, hal.28

⁶⁵ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*,hal, 585-586

⁶⁶ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*,..... hal. 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dalam al-Qur'an, terdapat 9 surat dan tidak kurang 31 kali, yang membicarakan tentang dua golongan Yahudi dan Nasrani. Hal ini juga telah dibicarakan pada awal perkembangan Islam yaitu pada masa Rasulullah dan para sahabat, yang ahli kitab. Diantara kaum Majusi, walaupun dalam hadist Rasulullah menyuruh memperlakukan mereka seperti ahli kitab, tetapi mereka bukan dari golongan ahli kitab.⁶⁷ Diantara ulama juga berpandangan bahwa ahli kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci.⁶⁸

Merujuk kepada pendapat jumhur Ulama, Yusuf Qardawi mengatakan bahwa hukum asal mengawini wanita ahl al-kitab adalah mubah, hal sesuai dengan dengan al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 5 yang telah membolehkan nikah dengan wanita al-kitab. Berdasarkan uraian penjelasan tentang perkawinan atau menikahi ahl-al kitab, maka diketahui bahwa pendapat para ulama atau jumhur ulama tentang kebolehan seorang laki-laki untuk mengawini ahl al-kitab itulah yang tepat, dalam hal ini Yusuf Qardawi mengemukakan alasan-alasan diantaranya, (1) Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 5, ayat itu turun belakangan dari pada Qur'an Surat Al-Baqarah surat ke dua ayat 221, oleh karenanya tidak mungkin Qur'an Surat Al-Maidah surat ke lima dinasakh oleh Qur'an surat al-Baqarah ayat 221; (2) Al-Qur'an sura al-Baqarah ayat ke 221 dan qur'an surat al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷ KH. Ali Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Pustaka Darus Sunnah, 2005, hal. 21

⁶⁸ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lantera Hati, Jakarta, 2017, hal. 595

Mumtahanah surat ke 60 ayat 10 adalah umum dan ditakhsis oleh Al-Qur'an Surat al-Maidah surat ke 5 ayat ke 5.

Walaupun demikian pendapat Yusuf Qardawi, yang membolehkan bentuk pernikahan tersebut, tetapi kemudian Yusuf Qardawi memberikan syarat-syarat yang sangat ketat. Diantara syarat tersebut adalah tidak terdapat fitnah dan mudarat akibat dari perkawinan tersebut. Apabila menimbulkan mudarat bagi umum, maka perkawinan itu terlarang secara umum, dan kemudian apabila menimbulkan mudarat yang khusus pada orang atau kondisi tertentu, maka ia juga terlarang untuk orang atau kondisi tertentu pula.⁶⁹

b. Pernikahan Laki-Laki Non Islam dengan Perempuan Muslim

Pernikahan laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah, pada umumnya para ulama mazhab yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali dan Imam Hanafi mereka semua telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah.⁷⁰

Terhadap pernikahan antara laki-laki non muslim dengan seorang wanita muslimah para ulama telah sepakat hukumnya adalah haram. Hal

⁶⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*,hal, 592

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet.XV. Penerjemah Maskur, Jakarta, Lentera, 2005, hal. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini ditegaskan Allah Al-Qur'an surat Al- Mumtahanah ayat 10 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَاتُّوهُم مَّا أَتَّفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَّا أَتَّفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ عَلَيْهُنَّ حُكْمٌ
اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para wali untuk tidak menikah anak perempuan atau wanita Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang laki- laki non muslim atau tidak seagama dengan agama wanita muslim. Hukum dari menikah antara seorang laki-laki yang tidak beragama Islam adalah haram, ataupun sebaliknya, termasuk ahl al-kitab.⁷¹

Setelah terjadinya pernikahan antara seorang laki dan seorang perempuan, maka laki-laki menjadi suami bagi seorang perempuan, maka suami tersebut mempunyai hak kepemimpinan atas istri dan si istri wajib mematuhi. Jika ini terjadi maka berarti telah memberikan semacam peluang bagi yang tidak beragama Islam untuk menguasai muslimah.

Dengan demikian, pernikahan beda selalu terjadi permasalahan atau polemic serta perselisihan terutama yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Pandangan yang cukup bervariasi antara kelompok liberal yang longgar dan cenderung serba membolehkan dengan alasan pluralism agama, dilain pihak mengharamkan secara mutlak pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama, berdasarkan fatwa MUI, telah melarang muslim laki-laki dan perempuan muslim, termasuk orang-orang ahl al Kitab, rupanya didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan agama. Berdasarkan fatwa ini, persaingan itu telah dianggap ulama telah mencapai titik rawan bagi pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi

⁷¹ Chuzaemah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary,ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.V, Jakarta Persada Firdaus, 2008, hal. 15

kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama itu harus ditutup sama sekali.⁷²

Dengan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa inilah pusat ideologis dan kepentingan konstruksi larangan pernikahan antar orang yang berbeda agama seperti di Indonesia, jadi alasannya lebih pada permasalahan persaingan jumlah pemeluk agama khususnya antara Islam dan Kristen, termasuk didalamnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan.

c. **Pernikahan Wanita Musyrik dengan Laki-Laki Muslim**

Pernikahan wanita musyrik dengan laki-laki muslim, menurut para ulama klasik ataupun kontemporer umum melarangnya.⁷³ Menurut Yusuf Qardawi bahwa haram hukumnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Yang dimaksud dengan ini adalah al-kawafir yaitu perempuan-perempuan kafir, perempuan al-watsaniyat (perempuan-perempuan penyembah berhala).⁷⁴

Penyembah berhala adalah syirik, syirik ini mdapat dibagi kepada dua macam, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah penyem

⁷² Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, edisi dwi Bahasa*, Jakarta, INIS, 1993, hal. 103.

⁷³ Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya Diantama, 2004, hal. 435

⁷⁴ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir,*hal, 580

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhala atau mempersekutukan Tuhan dan sebagainya, sedangkan syrik kecil adalah melakukan suatu perbuatan khususnya amalan-amalan keagamaan bukan atas dasar ikhlas melainkan bertujuan untuk pamer semata.⁷⁵

Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir yang bukan murni ahli kitab, misalnya wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 221 dan surat AlMumtahanah ayat 10. Ayat tersebut turun pertama kali turun membawa pesan khusus agar orang-orang Islam agar tidak menikahi perempuan musyrik ataupun sebaliknya perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki musyrik. Wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik Arab terdahulu.⁷⁶

Menurut Ibn Jarir al-Thabari (310 H), bahwa musyirikah yang dilarang dinikahi adalah musyirikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Al-Qur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Oleh karena itu, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyirikah dari non Arab, misalnya wanita Cina, India, Jepang, dan Indonesia yang diduga mempunyai kitab

⁷⁵ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr*,hal. 36

⁷⁶ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, terj Tim Kuadaran, Surabaya, Penerbi Jabal, 2007, hal.

suci atau serupa kitab suci. Dalam hal ini, Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.⁷⁷

Pada umumnya ulama sependapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun tidak Arab, selain ahli kitab tidak boleh dinikahi. Artinya siapapun yang bukan muslim atau ahli kitab haram untuk dinikahi.⁷⁸

Perkawinan beda agama, seperti antara laki-laki muslim dan wanita musyrikah dan sebaliknya jelas keharamannya dengan menjadikan kedua ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Mumtahanah ayat 10 sebagai landasan hukumnya. Perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki atau wanita yang tidak memiliki kitab samawi (ahl al kitab) mereka disebut kaum musyrikin baik mereka yang beragama Majusi, Shabiah, Animisme, dan sebagainya.⁷⁹

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab

a. Imam Abu Hanifah

Pernikahan beda agama menurut mazhab Imam Hanafi adalah haram seperti mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan Ahli kita yang berdomisili di wilayah sedang berperang dengan Islam (dar al-harb). Hal disebabkan oleh karena mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan dengan

⁷⁷ M. Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*,hal. 187-190

⁷⁸ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta Haji Mas Agung, 1991, hal. 5

⁷⁹ Chuzaemah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*....hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan Ahli kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperoleh anaknya beragama dengan selain agama Islam.⁸⁰

Yang dimaksud dengan ahli adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termasuk nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zabur.⁸¹ Dan mengawini perempuan Ahli Kitab Dzimmi hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam.

Menurut Imam Hanafi nikah beda agama yaitu: (laki-laki muslim

1) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram; (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah/boleh.⁸² Ahli kitab yang dimaksud yaitu siapa saja yang mempercayai Nabi dan Ibrahim As, dan Nabi Musa dengan kitab Zaburnya maka, wanita tersebut boleh dinikahi;⁸³ (3) Pernikahan wanita kitabiyah yang ada di yang ada di daar harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan menimbulkan fitnah dan bisa membuat mafasid atau kerusakan

⁸⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*,hal. 40

⁸¹ Sihabuddin bin Muhammad as-Shana'ni, *Bada'i Ash-Shana'i*, Libanon Darul Maarif Arabiyah, t.th, Juz II, hal, 270

⁸² Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami'i Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'ilmi al-Tafsir*, Beirut Darul Ma'rifah, 1428 H/2007 M. Juz II, hal. 228.

⁸³ Sihabuddin bin Muhammad as-Shana'ni, *Bada'i Ash-Shana'i*, Libanon Darul Maarif Arabiyah, t.th, Juz II, hal, 270

yang besar; (4) Pernikahan wanita ahlu kitab dzimmi menghalalkan minuman keras dan daging babi.⁸⁴

b. **Imam Malik**

Berdasarkan pemahaman madzhab Imam Maliki,⁸⁵ terbagi menjadi dua kelompok pertama memandang bahwa mengawini perempuan ahli kitab baik di dar al-harb maupun dzimmiyyah hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di dar al-harb kualitasnya lebih berat. Kelompok kedua memandang tidak makruh mutlak sebab zhahir Qur'an Surat al-Maidah pada ayat 5 membolehkan secara mutlak.

Namun tetap saja makruh karena digantungkan kemakruhannya berkait dengan dar al-Islam atau pemerintahan Islam, sebab perempuan ahli kitab tetap saja boleh minum khamar, memakan babi, dan pergi ke gereja. Pada suaminya tidak melakukan itu semua. Melakukan perkawinan dengan perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Hal ini menutup kemafsadatan, jika khawatir kemafsadatan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.⁸⁶

Imam Maliki berpendapat bahwa nikah beda agama ada dua pendapat yaitu (1) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmi atau perempuan tidak Islam yang tinggal di suatu negara yang

⁸⁴ Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syah Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut Daar Al-Ma'rifah. T.th, Juz II, hal. 109

⁸⁵ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*,hal. 40

⁸⁶ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul al-Muqtashid*, Beirut Maqtabah Ilmiyah, t.th, Juz II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan hukum Islam maupun harbiyah. Namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Namun jika dikhawatirkan bahwa si istri yang kitabiyah tersebut akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram; (2) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena menutup kemafsadatan. Jika dikhawatirkan kemafsadatan akan muncul dalam pernikahan beda agama, maka diharamkan.⁸⁷

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i bahwa mengawini atau menikahi wanita ahli kitab yang berdomisili di dar al-Islam, dan sangat dimakruhkan (tasydid al-karahah) bagi yang berada di dar al- harb, sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa ahli kitab itu berasal dari golongan Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya sekalipun penganut agama Yahudi dan Nasrani.⁸⁸

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dengan alasan sebagai berikut:

(1) Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa Israel bukan bangsa lainnya; (2) Surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel⁸⁹. Menurut pandangan mazhab Syafi' tersebut bahwa yang termasuk Yahudi dan

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*,hal. 41

⁸⁹ Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mugni Al Muhtaj*, Beirut Lebanon, Darul Ma'rifah, 1992, Juz II, hal. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasrani adalah perempuan-perempuan yang mempunyai atau agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan. Dengan kata lain bahwa orang-orang menganut agama Yahudi dan Nasrani tersebut sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi min qoblikum.⁹⁰

Menurut Imam Syafi'i bahwa hukum makruh terjadi apabila: (1) tidak terfikir oleh calon mempelai laki-laki muslim untuk mengajak wanita ahli kitab agar masuk agama Islam⁹¹; (2) masih ada perempuan Islam atau muslim yang shalehah⁹²; (3) dengan tidak mengawini perempuan ahli kitab tersebut maka ia akan terperosok ke dalam perbuatan zina.

d. **Imam Ahmad bin Hambal**

Menurut pandangan Imam Hambali bahwa laki-laki muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan melakukan pernikahan dengan wanita ahli kitab berdasarkan kepada keumuman Al-Qur'an Surat Al-Maida ayat 5. Hanya saja Imam Hambali mensyaratkan bahwa wanita ahli kitab tersebut merdeka arti bukan seorang perempuan budak, hal ini disebabkan oleh karena al-

⁹⁰ Badaruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin*, Cairo Darul Maarif, 1327 H, Juz VII, hal. 132

⁹¹ Apabila laki-laki muslim mempunyai tujuan mengajak calon istrinya masuk Islam, maka hukumnya tidak makruh.

⁹² Artinya tidak makruh lagi bila ternyata memang sudah tidak ada perempuan muslimah shaleha yang dapat dijadikan untuk istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muhsanat yang dimaksud dalam ayat al-Maida ayat 5 adalah wanita yang merdeka. Oleh karena itu pandangan Imam Hambali lebih condong mendukung pandangan Imam Syafi'i. Jadi dalam hal ini Imam Hambali tidak membatasi ahli kitab, karena menurut Imam Hambali yang termasuk ahli kitab adalah yang menganut paham Yahudi dan Nasrani sejak Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul Allah SWT.⁹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya para ulama telah sepakat dengan suatu keputusan yaitu pernikahan atau mengawini orang-orang musyrik baik laki-laki atau perempuan hukumnya adalah haram. Terjadinya perbedaan para ulama adalah tentang Ahlul kitab. Dalam hal ahlul kitab ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman para ulama terhadap golongan daripada Ahlul kitab tersebut.

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Agama Lain

- a. Perkawinan beda agama Katolik. Perkawinan beda agama menurut Katolik tidak dibolehkan karena perkawinan tersebut adalah hal yang kudus, ikatan yang tidak dapat tercairkan. Agar perkawinan tersebut tidak tercairkan dan selamat, maka dalam agama Katolik mengambil beberapa sikap diantaranya sebagai berikut:

⁹³ Taqwiyyudin Ibnu Najjar, *Syarah Muntaha Al-Iradat*, Lebanon Maktabah Alamiyah, 1276 H, Juz III

- b. Menurut orang agama Kristen Katolik bahwa perkawinan beda agama antar umat Khatolik menyalahi hukum dan tidak sah;
- c. Terjadinya perkawinan beda agama antar umat Khatolik dan penganut agama lain adalah sah ketika mendapat persetujuan dari pihak gereja;
- d. Gereja memberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian bahwa salah satu halangan yang dapat mengakibatkan sebuah perkawinan tidak sah adalah perbedaan agama. Menurut pandangan pihak gereja Khatolik bahwa perkawinan seseorang yang beragama Khatolik dengan tidak beragama Khatolik dan yang dilakukan menurut agama Khatolik maka dianggap tidak sah. Selain itu, perkawinan yang dilakukan antara seorang seorang yang beragama Khatolik dengan seseorang yang tidak beragama Khatolik maka dipandang tidak ideal, sebab agama Khatolik memandang perkawinan sebagai sakramen sedangkan agama lain kecuali Hindu tidak demikian. Jadi bagi penganut agama Khatolik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Khatolik.⁹⁴ Menurut aturan hukum yang berlaku digereja Khatolik bahwa akan boleh dilaksanakan perkawinan beda agama apabila selama calon mempelai yang tidak beragama Khatolik tunduk kepada hukum perkawinan Khatolik, monogamy dan tidak bercerai seumur hidup serta membiarkan pasangan tetap memeluk agama Khatolik.⁹⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁴ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003, HAL. 129.

⁹⁵ Empat cara penyeludupan hukum bagi nikah beda agama (<http://www.hukumonline.com>).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perkawinan beda agama Kristen. Perkawinan dalam agama Kristen merupakan suatu persekutuan suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan aspek kehidupan yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam persekutuan suci. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam memikul beban perkawinan.⁹⁶

Dengan demikian pada dasarnya dalam agama Kristen menghendaki agar semua pemeluk agama Kristen agar melangsungkan perkawinan sesama orang Kristen, sebab tujuan utama dari perkawinan tersebut adalah mencapai kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan sulit untuk diwujudkan apabila suami istri tidak seiman atau seagama.

Perkawinan yang dilakukan tidak seagama atau berbeda agama akan dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen, apabila yang tidak beragama Kristen bersedia membuat pernyataan tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di gereja. Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah mengatur ketentuan perkawinan beda agama dikalangan GKI yang bersifat rinci yaitu kesediaan pihak yang tidak beragama Islam untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara agama Kristen.⁹⁷

Menurut Pdt Purboyo bahwa terdapat beberapa gereja yang memberkati perkawinan beda agama, namun setelah pihak Kristen

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Kristen. Hal ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak sekeyakinan itu dikuduskan oleh suaminya sendiri. Namun ada pula gereja tertentu yang bukan hanya tidak memberkati, malah anggota gereja yang menikah dengan orang yang tidak seagama itu dikeluarkan dari gereja.⁹⁸

- f. Perkawinan beda agama Hindu. Dalam Hindu bahwa seorang perempuan Kasta Brahmana dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang berasal dari kasta rendahan atau tidak berkasta, terlebih lagi bagi perkawinan antara mereka yang berbeda keyakinan atau agama.

Untuk melangsungkan perkawinan dalam Hindu secara tegas memberikan ketentuan-ketentuan syarat-syarat perkawinan dan menentukan larangan agama Hindu dengan pemeluk agama lain. Ketika suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama Hindu terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Dengan kata lain bahwa perkawinan dalam agama tidak dapat dilaksanakan ketika tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam agama Hindu.

⁹⁸ Pdt Purboyo W. Susilaradeya dalam Empat Cara Penyeludupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk Mensah suatu perkawinan berdasarkan agama Hindu, harus dilakukan oleh Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Berdasarkan hukum perkawinan Hindu bahwa tidak benarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dengan orang yang tidak beragama Hindu. Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama, disebabkan oleh karena sebelum dilaksanakan perkawinan, terlebih dahulu upacara keagamaan dilakukan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebelumnya menganut agama Hindu. Sebab apabila calon mempelai yang tidak beragama Hindu tidak disucikan terdahulu yang kemudian dilaksanakan perkawinan, maka hal itu melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab Manawar Dharma Sastra.

Berdasarkan aturan hukum Agama Hindu, perkawinan atau Wiwaha adalah suatu ikatan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka put. Yang dilangsungkan acara ritual agama Hindu Weda Smrt. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara hukum agama Hindu maka perkawinan itu tidak sah.⁹⁹

⁹⁹ Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Menurut Perundang- Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung Mandar Maju, 2003, hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Hindu, begitu juga lain mempunyai prinsip bahwa pernikahan beda agama tidak diboleh, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh kitab Manawa Dharmasastra Buku ke III (Tritoyo dhayayah) pasal 27.¹⁰⁰

g. Perkawinan beda agama Buddha

Perkawinan antara agama dalam hukum Buddha, yang salah satu calon mempelai tidak beragama Buddha. Menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan. Calon mempelai yang tidak beragama Buddha tidak diharuskan masuk agama Buddha terlebih dahulu, akan tetapi didalam acara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Buddha. Dharma dan Sangka yang merupakan dewa-dewa umat Buddha.

Dalam prakteknya penganut agama mengikuti ketentuan hukum yang berlaku daerah setempat yaitu hukum negara atau hukum adat yang berlaku, karena agama Buddha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku. Jadi agama Buddha lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral. Meniik beratkan pada kesempurnaan diri manusia. Pada agama Buddha tidak secara khusus perkawinan beda agama dan tidak

¹⁰⁰ <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama/>.

membatasi hak asasi manusia umatnya dalam kehidupan pribadi, berkeluarga dan bermasyarakat.

Menurut hukum perkawinan Buddha berdasarkan keputusan Sangha Agung 1 Januari 1977 pasal (1) disebutkan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai istri yang berlandaskan cinta kasih (Metta), kasih sayang (Karuna) dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berkahi oleh Sangyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.¹⁰¹

h. Perkawinan beda agama Konghucu

Berdasarkan keyakinan dalam agama Khonghucu, bahwa perkawinan adalah salah satu dari tiga momen yang sangat perlu dalam perjalanan kehidupan manusia, selain kelahiran dan kematian. Hal tersebut menjadi menjadi kehendak Tian, Tuhan direncanakan secara matang agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis atau sejahtera.

Dalam agama Khonghucu belum diatur secara eksplisit berkaitan dengan nikah beda agama, diperbolehkan atau tidak.¹⁰² Dalam ajaran

¹⁰¹ Hilman Hadikusuma

¹⁰² Walaupun demikian apabila disimak secara mendalam makna sabda nabi Kongzi dalam Kitab Lun Yu XII, 5, yang berbunyi: Gunakanlah pengetahuan kitab untuk memupuk persahabatan dan dengan persahabatn mengembangkan Cinta Kasih serta di empat penjuru lautan, semua saudara.

agama Khonghucu sebagaimana disampaikan oleh nabi Kongzi dan agama tidak membeda-bedakan manusia. Semua manusia adalah rakyat Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan.

5. Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan Fatwa

Pernikahan beda agama menurut Ormas yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan berdasarkan agama terkait dengan nikah atau pernikahan beda agama.

a. Majelis Ulama Indonesia¹⁰³

Berdasarkan Ormas Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam musyawarah Nasional II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 1 Juni 1980 (11-17 Rajab 1400 H), telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan pernikahan beda agama atau campuran.¹⁰⁴

Berdasarkan fatwa ormas MUI tentang pernikahan tentang pernikahan campuran, terdapat empat ayat Al-Qur'an dan dua buah hadits yang dijadikan alasan yaitu (1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 221 tentang cegahan bagi laki-laki muslim menikah dengan perempuan dari

¹⁰³ MUI adalah suatu organisasi masyarakat ulama tingkat nasional. Sejak awal sudah sangat terlihat campur tangan pemerintah orde baru dalam pembentukan organisasi MUI. Pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Majelis Ormas ini yang kelak akan melahirkan MUI melalui muktamar nasional ulama yang dilangsungkan dari 21-27 Juli 1975. Lihat Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta INIS, 1993, HAL. 56

¹⁰⁴ Perkawinan campuran atau beda agama dalam fatwa MUI adalah perkawinan beda agama, sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yang sudah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan musyrikin dan cegahan bagi wali untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki dari kalangan musyrikin; (2) Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke 5 tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita yang berasal dari kalangan ahli kitab.

Walaupun demikian, organisasi masyarakat tersebut tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan ahli kitab tersebut sebagai hal yang telah diperdebatkan oleh pakar-pakar fikih sebelumnya; (3) Al- Qur'an surat Al-Mumtahana ayat 10 tentang cegahan bagi orang-orang beriman untuk mengembalikan wanita-wanita dari kalangan muslimah kepada suami istri mereka yang berasal dari kalangan orang-orang kafir, karena wanita- wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang kafir, dan laki-laki yang muslim dilarang mempertahankan pernikahan dengan perempuan-perempuan dari kalangan orang-orang kafir.

b. **Muhammadiyah**

Organisasi masyarakat dari kalangan masyarakat Muhammadiyah, telah mengadakan Muktamar Tarjih pada tahun 1990 di universitas Muhammadiyah di Malang. Dalam muktamar tersebut telah menetapkan hukum tentang pernikahan beda agama, Majelis Tarjih menjadikan sekitar 7 ayat Al-Qur'an sebagai dasar dalil hukum, namun Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, Al- Maidah ayat 5 dan Al- Mumtahanah ayat 19 yang dijadikan dasar oleh majelis Tarjih Muhammadiyah, tidak berbeda dengan alasan-alasan yang terdapa pada fatwa organisasi masyarakat Majelis

ulama Indonesia mengenai pernikahan beda agama atau perkawinan campuran. Oleh sebab itu, ayat-ayat tersebut tidak dijelaskan kembali karena merupakan pengulangan. Alasan-alasan yang dikomentari hanyalah ayat-ayat yang dijadikan alasan yang tidak atau bukan pengulangan.

Diantaranya yaitu: (1) seorang wanita Islam tidak diperbolehkan untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam; (2) Bahwa pria muslim tidak dibolehkan menikahi seorang wanita yang tidak beragama Islam, termasuk Kristen atau ahli kitab. Fatwa ini sejalan dengan pandangan organisasi masyarakat Islam. Organisasi masyarakat Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan keputusan larangan dan keharaman pernikahan beda agama.

Pria muslim tidak dibenarkan menikahi wanita musyrik, serangkan wanita muslimah juga tidak dibenarkan dinikahkan dengan pria musyrik dan ahli kitab. Kearaman ini tidak haram li dzatihi, tetapi haram li sad al-dzari'ah. Cara ini dipandang sebagai bentuk aplikasi dari kaidah fikih: Dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih (menghindari kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Dari sisi maqashid al-syariah atau tujuan hukum, cara ini dimaksudkan untuk merealisasikan pemeliharaan atas agama (hifzh al-din). Dengan dasar untuk menghindari perpindahan agama atau keyakinan.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam P.P. Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang hubungan social antar umat beragama* (Yogyakarta Pustaka SM, 2000, hal. 219). Pada awalnya Muhammadiyah cenderung kepada pendapat yang membolehkannya berdasarkan khususnya Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5, sebab nabi Muhammad SAW, sendiri pernah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Nahdatul Ulama

Berdasarkan sejarah, bahwa organisasi masyarakat Nahdatul Ulama telah mempunyai keputusan hukum pernikahan beda agama sejak tahun 1962, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Keputusan NU tersebut diperbuat lagi pada muktabarah tahun 1968.¹⁰⁶ Organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama telah membuat keputusan bahwa pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang berasal dari kalangan tidak beragama Islam, dan pernikahan wanita muslim dengan pria yang tidak beragama Islam, dan pernikahan wanita muslim dengan laki-laki yang tidak muslim, adalah tidak sah atau haram.¹⁰⁷

Kemudian yang menjadi syarat diperbolehkannya mengawini kafir kitabi yaitu jika mereka dari kalangan bani Israil, maka nenek moyangnya harus tidak masuk agama tersebut setelah di naskh atau diganti. Seandainya selain dari Bani Israil, maka harus diketahui bahwa nenek moyangnya

menikahi Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Sebagian sahabat Nabi juga ada yang kawin dengan wanita ahli kitab, tetapi kemudian Muhammadiyah melarangnya. Dasarnya hukum mubah (boleh) harus dihubungkan dengan alasan mengapa pernikahan itu dibolehkan. Salah satu Hikmah (baca illat hukum) adalah untuk berdakwa kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya (Islam). Jika keadaan sebaliknya, pria muslim akan terbawa kepada agama ahli kitab, maka hukumnya mubah dapat berubah menjadi haram. Perubahan fatwa tersebut didasarkan atas realitas di tengah masyarakat bahwa nika beda agama berdampak negatif: (1) Beralihnya agama suami pada agama yang dianut oleh istrinya; (2) pada umumnya agama yang dianut anaknya sama dengan agama yang dianut ibunya. Atas dasar ini, dengan menggunakan cara atau metode sad al-dzariah, Muhammadiyah mengharamkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab. Lihat Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta Logos, 1995, hal. 143- 148.

¹⁰⁶

¹⁰⁷ Abdul Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan, Hasil Muktamar Dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, Surabaya, PP, Rabithah Maahidili Islamiyah dan Dinamika Press, 1977, hal. 340

masuk agama itu sebelum didasarkannya, walaupun setelah terjadinya distorsi, dengan catatan ia menjauhi agama yang telah didistorsi itu.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya kebolehan pernikahan beda agama atau campuran antar laki-laki Islam dengan wanita kitabiyah adalah wacana yang sudah lama, walaupun demikian masalah ini masih selalu hangat untuk dijadikan bahan pembicaraan yang tetap menarik banyak kalangan termasuk kalangan para ulama. Pada tubuh Islam sendiri masih ada banyak terjadi perdebatan tentang kebolehan dan keharaman perkawinan semacam ini, hal tersebut timbul dari konsekuensi penafsiran yang berbeda terkait dengan pengertian ahl al kitab dan musyrikin.

Nikah beda agama menurut Undang-undang perkawinan sangat jelas menolak tentang perkawinan beda agama, sebab dianggap sah apabila kedua calon mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan perkawinan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah.¹⁰⁹

Diantara Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun Undang-undang ini tentu belum mengatur yang berkaitan pernikahan, diantaranya

¹⁰⁸ Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Buku Besar Keputusan Bahtsul Masail Santri Salaf Menjawab Pandangan Kitab Kuning Mengenai berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Masyarakat*, Jawa Timur, Pustaka Sidogiri Benteng Ahlul Sunnah wal Jamaah, 1432 H, hal. 657-658.

¹⁰⁹ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim*, Negrosari Darussalam, Dinas Syariah Islam, 2008, hal. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tentang perkawinan beda agama, seperti antara seorang pria dengan dengan seorang wanita yang berbeda agama.¹¹⁰

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keuhanan Yang Maha Esa.¹¹¹

Adapun keinginan lain dari segi perundang-undangan adalah berkaitan dengan status suami istri yah sah secara hukum antara pria dan wanita yang telah melangsungkan pernikahan. Artinya sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut juga perlu ada di atur dalam peraturan perundang undangan Perkawinan,¹¹² sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa:¹¹³

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya berupa ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang¹¹⁴ yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan, dengan berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁰ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Bandung Pionir Jaya, 1986, hal. 11

¹¹¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994, hal. 1

¹¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertlis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2010, hal. 95

¹¹³ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakara, Bulan Bintang, 1978, hal. 106

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakara, Bulan Bintang, 1978, hal.106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi;
- b. Berdasarkan Undang-undang pernikahan disebutkan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan selain itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan tersebut sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
- c. Peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut asas monogamy. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Akan tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;
- d. Perundang-undangan pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raga untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan berakhir dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat lahir serta batin, oleh sebab itu di dalam Undang-undang pernikahan ditentukan batas umur bagi kedua calon mempelai yaitu 19 tahun, bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan;

- e. Sebab tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang pernikahan menganut prinsip untuk mempersulit untuk terjadinya perceraian. Agar mungkin agar perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
- f. Hak kedudukan sebagai istri adalah seimbang dengan hak kedudukan dengan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan cara seperti itu segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri.

Berdasarkan penjelasan di atas membuktikan bahwa dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak diatur secara khusus tentang peraturan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Hal tersebut membuat ketidakjelasan hukum bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan beda agama, sedangkan pernikahan beda agama di Indonesia sering terjadi, karena masyarakat yang heterogen. Menurut penulis bahwa pasal 2 ayat (1). Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sebenarnya tidak menghendaki pernikahan beda agama.¹¹⁶

¹¹⁶ Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, hal. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 8 huruf (f) dikatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai dua hubungan yang oleh agamanya atauran peraturan lain yang berlaku dilarang berkawin atau menikah. Jadi sangat tegas dikatakan bahwa dilarang antara dua orang yang oleh agamanya, jelas perkawinan antara orang yang menganut agama Islam dengan seorang musyrik sangat tidak tidak diperbolehkan baik hukum agama Islam ataupun pasal 8 huruf (f) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama ada empat cara yang bisa ditempuh agar bisa melaksanakan pernikahan beda agama diantaranya:

- a. Meminta penetapan pengadilan. Pasal 21 ayat (1)-(4) Undang-undan Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa pernikahan tersebut ada larangan menurut UU ini, maka ia akan menolak untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal penolakan, maka keinginan salah satu pihak yang ingin melangsungkan pernikahan oleh pegawai pencatat pernikahan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya. Jadi para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat pernikahan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakannya,. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan.

- b. Pernikahan dilangsungkan dua kali menurut masing- masing agamanya.

Degan cara melangsungkan pernikahan dua kali menurut agama calon suami dan istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketenuan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 16 Tahun2019.

- c. Penundukan sementara terhadap salah satu agama. Penundukan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Tanda Penduduk. Akan tetapi setelah pernikahan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama kembali ke agama semula. Hal ersebut merupakan suatu penyeludupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional berkaitan pernikahan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.

- d. Agar terlaksanaknnya pernikahan di luar negeri, dalam pasal 56 UU perkawinan menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar Indonesia oleh dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga Indonesia dengan warga negara lain adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana pernikahan itu dilaksanakan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar peraturan-peraturan Undang-undang ini. Kemudian disebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami dan istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti pernikahan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan pernikahan tempat tinggal mereka. Akan tetapi sebenarnya

cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilangsungkan pernikahan beda agama. Berdasarkan pasal 56 UU Nomor 16 Tahun 2019 pernikahan tersebut baru sa ketika warga negara Indonesia tidak melanggar peraturan UU nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Artinya masih banyak penafsiran tentang kebolehan pernikahan beda agama yang ada di negara Indonesia. Dinegara Indonesia pernikahan beda agama telah disahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986, tentang perkawinan antar agama dalam mengisi kekosongan hukum dianut suatu pendirian yang di dalamnya mencerminkan sebuah upaya untuk mengisi kekosongan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebab tidak mengatur secara tegas tentang larangan pernikahan beda agama. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung merupakan suatu terobosan yang sangat luar biasa dan berani dalam pemecahan hukum.¹¹⁷

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut bahwa majelis hakim mengatakan sekalipun pemohon agama beragama Islam sebagaimana menurut pasal 63 ayat (1). Kemudian dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memuat secara tegas larangan pernikahan beda agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sejalan dengan Pasal 27¹¹⁸, Undang-undang dasar 1945, memandang kedudukan semua warga negara sama

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam www.mahkamahagung.go.id pada 18 Desember 2016.

¹¹⁸ Pasal 27, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung dan pemerintahan itu tidak ada kecuali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didepan hukum yang mencakup hak asasi manusia, pendidikan, hingga pernikahan.

Kompilasi hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985. Jadi ini merupakan respon pemerintah terhadap timbulnya berbagai keresahan di masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk satu kasus yang sama. Dengan ada keberagaman tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberagaman sumber pengambilan hukum berupa kitab fikih yang dipakai para hakim untuk menyelesaikan suatu persolan yang terjadi tengah masyarakat. Hal inilah menyebabkan munculnya suatu gagasan tentang pentingnya suatu hukum yang telah dirumuskan secara sistematis sebagai landasan dan rujukan bagi para hakim agama serta juga langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional Indonesia.¹¹⁹

Kehadiran dari Kompilasi Hukum pada awalnya adalah untuk menjawab persolan-persolan hukum Islam belum diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1954,

¹¹⁹ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta*,...,hal.149-150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan lain-lain.¹²⁰

Penyusunan daripada Kompilasi Hukum tersebut yaitu untuk mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia.¹²¹

Berdasarkan Hukum Kompilasi Islam tepat pada 40 huruf (c), bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak Bergama Islam. Dalam Pasal 44 ditegaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹²²

Berdasarkan agama Islam ada 5 hal yang harus dipelihara, seperti (1) memelihara keyakinan beragama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan; (5) dan memelihara agama. Yang dimaksud dengan memelihara agama adalah bagian dari keluarga, karena memelihara agama tidak hanya wajib untuk diri sendiri, tetapi juga wajib untuk

¹²⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Joyakarta, Total Media Yogyakarta, 2006, hal. 100

¹²¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Joyakarta, Total Media Yogyakarta, 2006, hal. 102

¹²² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat*, Permata Press, hal. 2

keluarga, bahkan akidah masyarakat secara umum. Munculnya suatu kewajiban untuk mendidik keluarga berdasarkan yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan beda agama telah diatur pada pasal-pasal diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 40, yang berbunyi bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena: (a) karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain; (c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam.¹²⁴
2. Pasal 44, yang menegaskan bahwa seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.¹²⁵ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perbedaan agama dipandang sebagai penghalang bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Maksudnya bahwa orang Islam pria maupun wanita tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria atau wanita yang tidak beragama Islam.¹²⁶

¹²³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Joyakarta, Total Media Yogyakarta, 2006, hal. 150

¹²⁴ Departen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992, hal. 32

¹²⁵ *Ibid*, hal. 33

¹²⁶ *Ibid*, hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Nikah Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia

Berdasarkan pasal 28 Bayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹²⁷ Amanat konstitusi tersebut juga telah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²⁸ Dalam pasal 10 ayat (1) dikatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan ayat (2) dikatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 10 tersebut telah dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak bebas yaitu kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan calon istri.¹²⁹

Berdasarkan ketentuan hukum Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di atas, dapat diketahui bahwa hak

¹²⁷ Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)

¹²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memilih pasangan hidup tidak serta merta diberikan hanya kepada setiap orang, melainkan tetap harus sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan termasuk persyaratan perkawinan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengharuskan setiap perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Selain itu juga bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam suatu hukum agama dianggap merupakan forum internum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Forum internum tersebut mencakup kebebasan individu untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu yang diyakininya dan untuk menganutnya serta melaksanakan agamanya dan kepercayaannya didalam lingkup privat.¹³⁰

Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia juga telah menjamin tentang kebebasan beragama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegara-an, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas

¹³⁰ Alasan Pemohon dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28 ayat (1) juga tegaskan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Permasalahan tersebut kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam perkawinan agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia sementara negara berperan untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan social. Oleh sebab itu, agama menetapkan legalitas

perkawinan, sedangkan Undang-undang menetapkan keabsahan administrasi yang dilakukan oleh negara.¹³¹

Hak Asasi Manusia, dibatasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditentukan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹³²

B. Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian perkawinan secara hukum Indonesia, berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah direvisi atau diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanb

¹³² Pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang tersebut membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian akan tetapi memerlukan orang lain, diantara orang lain yang dimaksud adalah hidupnya pasangan laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang sah secara hukum. Menurut Lili Rasjidi, merujuk pendapat Aristoteles (filsuf Yunani) mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politikon*, yaitu manusia selalu mencari manusia lainnya (seperti laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang lainnya.¹³³

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.¹³⁴ Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).¹³⁵ Mardani juga memberikan definisi bahwa pernikahan

¹³³ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal. 1

¹³⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 1648

¹³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).¹³⁶

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.¹³⁷ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹³⁸

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutny, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah

¹³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

¹³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Ushrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

¹³⁸ Hafiz Anshari, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.¹³⁹ Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.¹⁴⁰

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau¹⁴¹. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh¹⁴². Pernikahan adalah aqad, yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.¹⁴³

Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur (W.1312H) menjelaskan beberapa pengertian nikah, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti

¹³⁹ Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002), h. 31-39.

¹⁴⁰ Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*,. Hlm. 34

¹⁴¹ Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

¹⁴² Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

¹⁴³ Moch. Khoirul Anam & Jumni Nelli, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner*, "Journal of Indonesian Law : Volume 2, Nomor 1, Juni 2021, h. 3

tazawwaja (kawin). Ia juga mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik.”¹⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad ¹⁴⁵.
- b. Sebagian yang lain, nikah adalah akad. Menurut al-Mawardi (W. 450 H) dari kalangan Syafi’iah, hakikat dari nikah adalah akad, boleh juga digunakan untuk makna bersetubuh.¹⁴⁶ Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi’iah berpendapat;
 - 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
 - 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
 - 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.

¹⁴⁴ Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119 H), h. 1648 .

¹⁴⁵ Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 7.

¹⁴⁶ Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
- 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.
- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
- 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
- 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
- 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
- 10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu ¹⁴⁷.

- c. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad. ¹⁴⁸

Secara terminologi pada ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

¹⁴⁷ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

¹⁴⁸ Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili (W. 2015 M), nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki¹⁴⁹.
- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi, nikah adalah “akad yang ditetapkan *Syari'* yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan *syari'at*”¹⁵⁰.
- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani (W. 1250 H), nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”¹⁵¹.
- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”¹⁵².

¹⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.175

¹⁵⁰ Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244.

¹⁵¹ Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999), h. 108.

¹⁵² Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari' untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar'i¹⁵³.
- 6) Menurut Imam al-Nawawi (W.676H), nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya¹⁵⁴.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali (W.505H), nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan¹⁵⁵.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.¹⁵⁶

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵⁷

¹⁵³ Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

¹⁵⁴ Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

¹⁵⁵ Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

¹⁵⁶ Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

¹⁵⁷ Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵⁸

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan :“Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah , maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.”¹⁵⁹

Adapun maksud kata *ba’ah* dalam hadits di atas, para ulama terkelompokkan dalam dua pendapat. Kedua pendapat itu sebenarnya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Dua pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut.

Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu jimak (bersetubuh). Dan maksud dari hadits itu adalah siapa saja yang mampu bersetubuh karena ia mampu menanggung bebannya, yaitu beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa.

¹⁵⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

¹⁵⁹ HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua, makna *ba'ah* itu adalah beban (al-Mu'nah dan jamaknya mu'an) pernikahan. Imam Nawawi (W.676H) dalam Syarh Sahih Muslim juz ix/173 ketika menjelaskan makna *ba'ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata al-Maba'ah yaitu rumah atau tempat, di antaranya *Maba'ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah.¹⁶⁰

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili (W. 2015 M), Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi (W.676H), Imam al-Ghazali (W.505H) dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha'* atau bersetubuh. Pengertian ini agak perlu dikritisi. Bahwa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

¹⁶⁰ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar Fikr, 1981) juz ix/173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁶¹

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah), artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.¹⁶²

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang

¹⁶¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

¹⁶² Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹⁶³ Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.¹⁶⁴

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶⁵

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

¹⁶⁴ *Ibid.* h.456

¹⁶⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Urgensi Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S: An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa : 1)¹⁶⁶

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengukuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu

¹⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,. h. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.¹⁶⁷

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan

¹⁶⁷ Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11

kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.¹⁶⁹

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.¹⁷⁰ dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinahan, perbuatan yang sangat dibenci oleh agama.¹⁷¹ Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari

¹⁶⁸ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

¹⁶⁹ Ibid, h. 5

¹⁷⁰ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.

¹⁷¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 2-3

persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.¹⁷²

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.¹⁷³

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.¹⁷⁴

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

¹⁷² Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

¹⁷³ Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

¹⁷⁴ Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”(QS Ar-Ra’d: 38)¹⁷⁵

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,.hlm.311

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)¹⁷⁶

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepda pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).¹⁷⁷

Setelah uraian tersebut, datanglah perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahkanlah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas pemberian-Nya; tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya keca-yaan, lagi Maha Mengetahui.

¹⁷⁶ Ibid., hlm. 309

¹⁷⁷ Ibid., hlm. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
 - b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat
 - c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.
 - d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
- Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.¹⁷⁸

3. Syarat dan Rukun

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Wahbah Zuhaili mendefinisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian internal dari hukum tersebut.¹⁷⁹ Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari pekerjaan tersebut.¹⁸⁰ Dalam hal ini Fuqaha' berselisih pendapat tentang rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.¹⁸¹

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut :

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul.¹⁸²

¹⁷⁸ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

¹⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhul Islamu wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikri, 1989), h. 47

¹⁸⁰ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

¹⁸¹ Al-Shan'ni, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 197-198. Lihat juga Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 1331-1340

¹⁸² Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut ¹⁸³:

- b. Calon suami beragama Islam
- c. Terang bahwa calon suami di ketahui dan tertentu
- d. Orangnya diketahui dan tertentu
- e. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- f. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- g. Tidak sedang melakukan ihram
- h. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- i. Calon suami sudah baligh dan berakal.

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, sehingga kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.¹⁸⁴ Kedewasaan seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. *Kedua*, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengemban tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi

¹⁸³ Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak memberikan penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan Isteri.

¹⁸⁴ Muhamamd Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), h.315. Lihat juga Abd Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.¹⁸⁵

b. **Calon Isteri**

Untuk calon isteri disyaratkan :

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.
- b. Calon isteri harus orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang sebak.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.
- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

Pada satu sisi Kompilasi Hukum Islam mencantumkan salah satu syarat calon kedua mempelai tersebut adalah calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 15 ayat 1).

¹⁸⁵ Abd Aziz Dahlan, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk itu agama mengajarkan bagaimana memilih calon isteri yang baik sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (متفق عليه)¹⁸⁶

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena kekayaannya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka nikahilah perempuan berdasarkan pertimbangan agama niscaya anda mendapat keuntungan”.

Hadist ini menerangkan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Adakalanya karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi apabila ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat maka pilihlah wanita karena agamanya (kuat agamanya). Karena harta benda, kedudukan dan kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan kebahagiaan seseorang.¹⁸⁷

Hadist di atas juga merespon fenomena sosial, baik pada masa lalu, pada masa setting masyarakat ketika hadis ini diturunkan, maupun masa sekarang di mana seorang laki-laki tertarik terhadap perempuan tidak terlepas dari empat hal tersebut. Dengan memiliki harta yang banyak diharapkan kehidupan pasangan baru suami isteri tersebut sedikit banyak dari sisi materi bukan merupakan kendala dalam menopang kehidupannya. Dengan keturunan yang baik, isteri (baik dari kalangan

¹⁸⁶ Al-Shan’ani, *Op.cit.*, h.175

¹⁸⁷ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h. 60-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ningrat, ilmuwan, agamawan maupun lainnya) akan menambah prestise dan menaikkan pamor seorang suami dimata masyarakat. Dengan memiliki isteri yang cantik, suami akan merasa bangga untuk hidup bersama dengan perempuan idaman yang dapat dibanggakan. Demikian juga dengan mempunyai isteri yang matang dalam bidang agama, maka potensi yang dimiliki, baik berupa kekayaan, strata sosial yang tinggi dan kecantikannya tidak akan dipergunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ia anut dan percayai.

Selain faktor di atas, perlu diperhatikan calon dari istri agar tidak termasuk mereka yang diharamkan untuk dinikahi, baik permanen atau temporal. Adapun faktor keharaman perempuan dinikahi adalah bersifat permanen dan temporal yaitu :

a) Keharaman Permanen

Adapun yang termasuk faktor keharam permanen adalah :

1) Faktor Keturunan

Faktor keturunan atau nasab, pengharaman dalam faktor ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':23

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي آرَضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan..”¹⁸⁸

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- a) Ibu-ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas.
- b) Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya adalah cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, termasuk didalamnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara perempuan seayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan kakek
- e) Saudara perempuan ibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan nenek.
- f) Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, termasuk didalamnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk di dalamnya saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

¹⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah dari larangan menikahi orang-orang dekat adalah menikahi mereka akan menimbulkan lemah syahwat. Karena syahwat muncul dengan kekuatan emosi, pandangan dan rasa. Syahwat muncul dengan kuat bila berhadapan dengan hal yang asing dan baru. Sementara karib kerabat adalah orang yang sering dilihat, hal ini akan melemahkan emosi dan syahwat¹⁸⁹.

2) Faktor Perbesanan

Dalam literatur fiqh, istilah “perbesanan” dikenal dengan nama *صاهر- يصاهر- مصاهرة* yang secara etimologi adalah melebur menjadi satu.¹⁹⁰ Adapun secara terminology adalah suatu proses kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan.¹⁹¹

Fuqaha’ membagi keharaman berdasarkan perbesanan kedalam empat kelompok sebagai berikut :

a) Mantan isteri ayah, dasar normatif hukumnya adalah :

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم.

Artinya :”Dan janganlah kamu nikahi para perempuan yang dinikahi oleh ayahmu”.¹⁹²

¹⁸⁹ Imam al-Ghazali. *Ihya ‘Ulum al-Din*, juz IV, (Kairo: Dar al-Sya’b, 1992)h.718-719.

¹⁹⁰ Luwis Ma’luf, *Al-Munjid fil Lughah wal a’lam*, (Damsyik : Dar al-Masyik, 1989), h. 439

¹⁹¹ Al-Jurjani, *Op. cit.*, h. 135

¹⁹² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120. Asbabul Wurud ayat di atas Ibnu Sa’ad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ka’b al-Qarzhi berkata, “ Dulu jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka anaknya lebih berhak untuk menikahi bekas isterinya itu jika bukan ibunya sendiri, atau jika dia mau dia bisa menikahkannya dengan orang lain. Ketika Abu Qais meninggal dunia, anaknya, Muhshan, mewarisi hak untuk menikahi bekas isterinya dan tidak memberikan warisan harta kepada bekas isteri ayahnya. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Saw, dan menyampaikan kepada beliau tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw bersabda “*kembalikan ke*

Keharaman tersebut juga berlaku bagi mantan isteri dari anak perempuan sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-laknya yang berasal dari anak perempuannya. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa haram menikahi mantan isteri ayah, baik telah disetubuhi atau belum disetubuhi, karena keharamannya disebabkan oleh akad pernikahan¹⁹³.

- b) Mantan isteri dari anak adalah haram dinikahi oleh ayahnya. hal ini didasarkan pada:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

rumahmu, semoga Allah menurunkan sesuatu padamu. Lalu turun firman Allah Ta'ala " Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.(an-Nisa' : 22). Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), cet ke I, h.156-157.

¹⁹³ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁹⁴

Jumhur fuqaha' sepakat akan keharaman seorang ayah

menikahi mantan isteri anaknya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dijalin antara anaknya dengan perempuan tersebut. Keharaman ini juga berlaku bagi mantan dari anak sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya.¹⁹⁵

- c) Ibu isteri (mertua perempuan) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi berdasarkan terjadinya perjanjian perkawinan dengan anak perempuannya sekalipun belum dicampuri. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya : “... *Dan diharamkan bagimu untuk menikahi) Ibu-ibu dari isterimu*”.¹⁹⁶

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumhur ulama berpendapat keharaman menikahi ibu mantan isteri tidak dikaitkan dengan apakah sang isteri telah disetubuhi atau belum. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: “Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik ia bersetubuh dengannya atau

¹⁹⁴ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 120.

¹⁹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatuk Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, (Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th), h.417

¹⁹⁶Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak, maka tidak halal baginya menikahi ibu sang perempuan tersebut”¹⁹⁷.

- d) Anak tiri perempuan dari isteri yang telah dicampuri. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuannya dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya. Hal ini didasarkan kepada ayat :”*(Diharamkan bagimu untuk menikahi) anak-anak tiri dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya*”.¹⁹⁸

Anak tiri perempuanmu dimaksudkan adalah anak dari seorang isteri yang berasal dari suami sebelumnya. Anak tiri dalam al-Qur'an dengan istilah ربيبة, karena suami ibunya yang baru mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri.¹⁹⁹

Fuqaha' mempunyai pendapat yang beragam tentang ayat ini اللاتي في حوزكم yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Kebiasaan anak tiri diasuh oleh ayahnya yang baru, menurut Jumhur fuqaha' tidak mengisyaratkan suatu arti bahwa para anak tiri yang tidak berada dalam asuhan bapak

¹⁹⁷ Ibnu Ruysd. Op. Cit, h. 26.

¹⁹⁸ Departemen Agama RI, *Ibid*.

¹⁹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tirinya setelah sang ibu bercerai dengan suaminya, dapat melangsungkan suatu perjanjian perkawinan dengan mantan ayahnya. Adapun kelompok Zhahiri memahami bahwa ayat اللاتي merupakan suatu sifat bagi anak tiri mahram dari bapak tirinya, kalau sifat tersebut tidak ada, anak tiri tersebut halal dinikahi oleh mantan bapaknya.²⁰⁰

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat keharaman menikahi anak tiri yang ibunya telah disetubuhi (dicampur). Sedangkan bagi ibunya yang belum dicampuri, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, al-Tsauri, Abu Hanifah, al-Auza'I dan al-Laits berpendapat; bila sang ayah memegang isterinya dengan syahwat, maka haram menikahi anak tirinya. Abu Daud dan al-Muzni berpendapat bahwa tidak ada yang mengharamkannya kecuali percampuran.²⁰¹

3) Faktor Persusuan

Adapun pihak-pihak yang diharamkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang perempuan yang sepersusuan atau ibu yang menyusunya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya

²⁰⁰Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*,h. 133, Lihat juga Jamal al-Din al-Qasimi, *Muhasanul Ta'wil*, (Mesir : t.tp, 1995), h. 1176

²⁰¹ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

:”...(Diharamkan bagi kamu untuk menikahi) ibu-ibumu yang menyusumu, begitu pula saudara-saudaramu sepersusuan...”²⁰²

Ayat di atas tertopang oleh informasi hadist yang secara esensial isinya merinci makna global ayat tersebut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما لا تحل لي أنها ابنة أخي من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه البخاري ومسلم)²⁰³

Artinya :”Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw, bersabda : Bahwasanya tidak halal bagiku karena dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan, hal ini sebagaimana diharamkan pula karena satu keturunan”.

Berdasarkan dua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menyusui kepada seorang perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Seorang perempuan yang telah melakukan penyusuan terhadap dirinya atau disebut ibu susuan.
- b) Orang tua dari ibu susuan, yang dengan istilah lain disebut sebagai neneknya.

²⁰² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

²⁰³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Kairo : Dar al-Hadist, 1991), h. 1070. Hadis di atas mempunyai asbabul wurud yaitu “ pada suatu hari Rasulullah Saw, diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya Hamzah, lalu beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam matan hadist di atas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Orang tua perempuan dari bapak susuan, yang dengan istilah lain disebut dengan kakeknya
- d) Saudara perempuan dari ibu susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- e) Saudara perempuan dari bapak susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- f) Cucu perempuan dari ibu susuannya merupakan sesuan dengannya.
- g) Saudara perempuan susuan baik yang seapak maupun seibu atau sekandung.²⁰⁴

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kadar sepersusuan di kalangan ulama. Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat tiga kali menyusui. Imam Syafi'I menyatakan 5 kali menyusui. Sedangkan yang lain menyatakan 10 kali menyusui. Ibnu Rusyd lebih cenderung kepada pendapat 3 kali atau lebih²⁰⁵.

2) Pengharaman Menikahi Perempuan yang Bersifat Temporal

Pengharaman temporal yang disandang oleh seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah apabila dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

²⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* Op.cit., h. 66

²⁰⁵ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perjanjian perkawinan. Dasar nasnya: *"Diharamkan bagimu (untuk mengawini) dan untuk mengumpulkan dua orang saudara perempuan kecuali pada masa lampau"*.²⁰⁶

Ayat ini memberikan gambaran global tentang keharaman bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang saudara perempuan dijadikan isteri dalam satu tali ikatan perkawinan dan dalam satu waktu. Kebiasaan ini telah berlaku dan menggejala di tengah masyarakat Arab pada saat itu dimana diindikasikan oleh kalimat *ما قد سلف* sehingga setelah syari'at Islam datang, kebiasaan mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki diharamkan.

Berikut ini beberapa hadist yang merincikan kata "dua orang saudara perempuan" sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ابنة أخيها ولا على ابنة اختها فاتكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم (رواه احمد وابن حبان)²⁰⁷

Artinya : "Rasulullah Saw, bersabda : Janganlah engkau menikahi seorang perempuan beserta saudara seayah atau beserta saudara perempuan seibunya atau beserta anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau beserta anak perempuan dari saudara perempuannya. Maka jika kamu melakukannya sesungguhnya telah memutuskan tali persaudaraanmu".

²⁰⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 120

²⁰⁷ Al-Shan'ani, *Op.cit.*, h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kerabat mahram adalah perempuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek dan terus ke atas
 - 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus ke bawah
 - 3) Saudara perempuan, termasuk saudara kandung, seayah dan seibu
 - 4) Saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan ayat sekandung, seayah maupun seibu
 - 5) Saudara perempuan seibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu sekandung, seayah dan seibu
 - 6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu.
 - 7) Anak perempuan sekandung, seayah dan seibu. Semua perempuan yang termasuk mahram karena sepersusuan.²⁰⁸
- b) Perempuan sebagai isteri orang lain atau dalam masa *Iddah*.

Seorang perempuan yang terkait oleh hak orang lain, terjadi oleh beberapa faktor sebagai berikut : perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya ketika masa menunggu setelah diceraikan oleh mantan suaminya (*iddah*). Sebagai dasar normatif hukum mengawini

²⁰⁸Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 94-97. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Op.Cit.*, h. 303.

perempuan sebagai isteri orang lain adalah :”*Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini*”.²⁰⁹

Keharaman menikahi seorang perempuan yang berstatus menjadi isteri orang berlangsung selama prediket isteri pada suami masih disandang. Ketika terjadi talak atau khulu’ dan berakhirnya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah berakhirnya masa tunggu bagi seorang perempuan tersebut, maka seorang perempuan telah diperkenankan untuk membina rumah tangga baru dengan pasangan hidup barunya.

Adapun bagi perempuan yang dalam masa *iddah* diharamkan melangsungkan perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya :” *Dan bagi para perempuan yang diceraikan oleh para mantan Suaminya hendaklah menunggu selama tiga kali suci*”.²¹⁰

²⁰⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 120

²¹⁰ *Ibid*, h. 55

Pada ayat di atas ada dua unsur yang terkait dengan seorang, perempuan yang dalam masa *iddah* sebagai syari'at agama, sebagai berikut : *Pertama*, agar diketahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan apakah ia mempunyai titipan benih mantan suaminya atau kondisinya suci dan steril rahimnya sebelum dijatuhi talak. *Kedua*, masa *iddah* adalah masa dimana mantan suaminya mempunyai kesempatan untuk berfikir secara matang, akan kembali menjalin perjanjian perkawinan dengan mantan isterinya tanpa perjanjian perkawinan baru bila talak raj'i dan melalui perjanjian perkawinan baru talak *bain sughra*²¹¹ atau membiarkan kesempatan *iddah* berlalu sehingga menguatkan niat suaminya untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mantan isterinya.²¹² Ibnu Rusyd dan Imam Malik menjelaskan bahwa alasan pertama merupakan tujuan utama disyari'atkannya 'Iddah²¹³.

c) Perempuan Musyrik

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan musyrik. Hal ini didasarkan firman Allah :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾

²¹¹ Talak ba'in sughra adalah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa iddahnyapun maupun sesudah berakhir masa iddahnyapun. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h. 198

²¹² Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 148. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 449-452

²¹³ Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 536 dan 538.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :”Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman”.²¹⁴

Al-Jaziri memberikan tema larangan mengawini dengan perempuan musyrik dengan tema: المحرمات لاختلاف الدين artinya “perempuan-perempuan yang diharamkan (menikahnya) karena perbedaan agama, membagi perbedaan agama tersebut kedalam tiga kelompok :

- 1) Kelompok yang tidak mempunyai kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, patung, batu, perak, intan, matahari, bintang, bulan dan lain-lain. Hal ini oleh Al-Jaziri disamakan dengan orang-orang murtad²¹⁵ yang mengingkari ajaran Islam yang benar dan keyakinan mereka diqiyaskan dengan apa yang diyakini oleh Sebagian dari kalangan Syi’ah Rafidhah yang berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu dari Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad, ada pula di antaranya yang mengkultuskan Ali sebagai Tuhan dan melakukan tuduhan zina terhadap isteri Nabi Saw Aisyah. Dalam hal ini jumhur fuqaha sepakat tentang keharaman menikahi mereka.

- 2) Kelompok yang semi permanen mempunyai kitab

Kelompok ini identik dengan orang-orang Majusi yang menyembah api, secara historis mereka pernah menerima utusan

²¹⁴ Departemen Agama, *Op.cit.*, h.53

²¹⁵ Murtad adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhan, yaitu Zurudesta atau Zoroaster. Kemudian utusan Allah tersebut mereka bunuh dan isi kitab sucinya mereka rombak sesuai dengan selera mereka. Kemudian Allah menarik utusannya tersebut dan kitab sucinya.

- 3) Kelompok yang mempunyai kitab suci samawi dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kelompok ini adalah Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan perempuan ahli kitab yang kitabiyah dan dilarang untuk perempuan muslimat melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki ahli kitab manapun.²¹⁶ Hal ini didasarkan firman Allah sebagai berikut:

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝﴾

²¹⁶ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 75-76

Artinya :”(*Dihalalkan mengawini perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka dan perempuan-perempuan yang diberi kitab suci sebelum kamu*”).²¹⁷

Sayyid Sabiq mencatat dua pendapat yang berbeda tentang perkawinan dengan ahli kitab, sebagai berikut : *Pertama*, Ibn Umar ditanya tentang laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab “ Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik karena menurutnya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Nabi Isa as adalah sebagai Tuhan. *Kedua*, Imam Qurthubi mengutip pendapat Nuhas, bahwasanya pendapat Ibn Umar di atas bertentangan dengan pendapat Jumhur fuqaha’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Usman, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah. Dari golongan tabi’in antara lain : Said ibn Musayyab, Said ibn Jubeir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya’bi, Dhahak dan fuqaha’ dari berbagai negeri Islam.²¹⁸

Jumhur fuqaha lebih menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab yang kitabiah dibolehkan. Hal ini disebabkan adanya ketentuan khusus pada ayat di atas bahwa dihalalkan

²¹⁷Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.158

²¹⁸Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 90. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Muhtaj al-Mughniyu*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), h. 590. Lihat juga Imam al-Nawawi, *Al-Muhalli ‘alal Manhajil Tholibin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), 250-259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahi perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu. Dengan demikian ketentuan umum tentang keharaman menikahi perempuan musyrik di kalangan ahli kitab tidak berlaku ²¹⁹. Sekalipun Ibnu Umar menyatakan bahwa kemusyrikan menyatakan Isa anak Tuhan.

4) Perempuan yang ditalak tiga

Islam memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak penjatuhan talak kepada isterinya sebagai suatu media untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina oleh mereka berdua. Wewenang tersebut mempunyai mekanisme tertentu yang tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Adapun mekanisme tersebut adalah bahwa dalam menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isteri, pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali dalam ikatan perkawinan) kepada mantan isterinya selama masa *iddah*²²⁰ yang sedang dilalui oleh pihak isteri dan belum melewati limit waktu terakhir. Seorang suami yang berkeinginan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mantan isterinya telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan *iddah*, suami diisyaratkan melakukan

²¹⁹ Ibnu Rusyd. *Op. Cit.*, h. 442-444.

²²⁰ *Iddah* secara etimologi adalah hari-hari duka isteri terhadap tindakan suami. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 490. Adapun secara terminology adalah keharusan bagi seorang isteri untuk berdiam diri pada suatu tempat karena mantan suaminya telah tidak bersamanya lagi secara pasti. Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 140. Masa *iddah* bagi seorang perempuan suci setelah ditalak oleh mantan suaminya adalah tiga kali suci versi Syafi'i dan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan beriddah dalam kondisi hamil, maka *iddah*nya adalah sampai ia melahirkan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian perkawinan baru sebagaimana dilakukan pada awal perkawinannya dahulu.

Adapun rujuk dari talak kedua juga dapat mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan kedua belah pihak ketika akan melakukan rujuk, pihak suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak ketiga kepada isterinya.²²¹ Adapun mekanisme hukum setelah terjadi talak tiga, bila keduanya akan melakukan rujuk kembali, berikut ini pendapat beberapa fuqaha'.

Berkenaan dengan talak ketiga yang dijatuhkan sang suami terhadap isteri dan bagaimana mekanisme rujuknya bagi mantan suami pertama bila terjadi hasrat untuk membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya adalah sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 230.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

²²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 99.

*Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*²²²

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bila seorang suami menyatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian timbul penyesalan dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga lagi dengan isterinya, syara' menggariskan kepada isteri untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadi perjantuhan talak oleh pihak suami kedua kepada pihak isteri dan telah melalui masa *iddah* yang ditentukan, pihak suami pertama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan isterinya dengan ketentuan dan syarat seperti melangsungkan perjanjian perkawinan pertama kalinya. Mantan suami melakukan rujuk yang ketiga kali adalah sesuatu yang luar biasa beratnya dan jarang terjadi di tengah masyarakat didasari pada suatu keyakinan akan adanya perbaikan dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun proses kawin sela atau *tahlil*²²³ yang dilakukan oleh suami kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

²²² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.56

²²³ Nikah sela atau *nikah tahlil* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa *iddahnya*. Ada niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan *nikah tahlil*. Lihat, Abul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Intiar Baru Van Hoeve, 2006) cet ke 6, h.1347

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القضي الى رسول الله صلعم، فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبث طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن الزبير، وانما معه مثل هدية الثوب، فقال : أتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا، حتى تذوقي عمر بن الخطاب سيلته ويذوق عمر بن الخطاب سيلته (رواه الجماعة).

Artinya : ”Dari Aisyah berkata : datang isteri Rifa’ah al-Quradhi kepada Nabi Saw. mengadukan bahwa dia adalah mantan isteri Rifa’ah yang telah dijatuhi talak hingga talak tiga, kemudian ia menikah dengan abd al-Rahman al-Zubair, pernikahan kami berdua laksana renda kain, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Anda ingin kembali menjadi isteri Rifa’ah. Maka anda harus sampai merasakan madunya (Abd al-Rahman al-Zubair) dan ia merasakan madumu”.²²⁴

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa keharusan bagi *muhallil* untuk campur dengan perempuan yang dinikahi adalah merupakan syarat sah *tahlilnya*.²²⁵

c. Wali

Kata ”wali berasal dari bahasa Arab yaitu (ولي) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah (ولية) Isim fa’il yaitu (ولي)

²²⁴ Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Jill, 1973), h. 253

²²⁵ Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi syarat tersebut, minimalnya bagi *muhallil* adalah memasukkan ujung penisnya ke vagina isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya orang yang memimpin atau menguasai.²²⁶ Di samping itu wali juga berarti peraturan pemerintah atau penguasa.²²⁷

Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan (*nusrah*), sebagaimana yang disebutkan didalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 56 berikut :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾²²⁸

Artinya :”Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang”(Al-Maidah :56)²²⁸

Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*), sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾²²⁹

Artinya: ”Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan sebagian mereka pelindung atas sebagian yang lain” (Al-Qur'an, at-Taubah : 71).²²⁹

Wilayah juga diartikan al-Sulthan, kekuasaan dan kemampuan.

Artinya orang yang memiliki kekuasaan (*shahibul al-Sulthan*). Dalam

²²⁶ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz II, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby, t.t.), h. 398

²²⁷ Luwis Ma'luf al Masu'I, *Kamus Munjit*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

²²⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 170

²²⁹ *Ibid*, h. 291

istilah fiqh wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa tergantung pada izin orang lain. Bila wilayah dikaitkan dengan perkawinan, maka secara terminologi artinya sesuatu kekuasaan atau wewenang syari' atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang mampu melaksanakan tindakan hukum karena adanya tindakan kemampuan pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan.²³⁰

Menurut Syekh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad (transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau seorang yang diwasiatkan dan kerabat *ashabahnya*.²³¹ Wali menurut Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.²³²

Dengan demikian wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk bertindak atas timbulnya pembangkangan. Dengan kata lain wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu : adanya kompetensi yang dimiliki pihak yang

²³⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.cit.*, h. 345

²³¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyatil Kubra), 1986, h. 26

²³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Kuwait : Darul Bayan, 1986), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.²³³

Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطني).

²³³ Ibid.,

Artinya :” Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).²³⁴

Hadist ini menceritakan Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahnya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kemudian Umar membatalkan pernikahan tersebut.²³⁵

Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadist yang berbunyi :

عن بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (رواه أحمد والأربعة).

Artinya :” Dari Abu Burdah ra dari Abu Musa ra dari ayahnya ra beliau berkata : Rasulullah bersabda : tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba’ah).²³⁶

²³⁴ Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 434

²³⁵ Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail al Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 428

²³⁶ *Ibid*, h. 425

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian. *Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayan atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.²³⁷

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni *khashshah* (khusus) dan *'ammah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslaman. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

²³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid VII, h. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bahagian. *Pertama, wali Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. *Kedua, wali ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*²³⁸ yang mengawinkan seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*²³⁹, menurut Ibn Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali.

²³⁸Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

²³⁹Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali *mujbir*, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

Dengan demikian, perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.²⁴⁰ Pembahasan ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembarangan.

d. Saksi

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut :

1) Dasar hukum

Jumhur fuqaha' (Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.²⁴¹ Sebagai berikut: *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya"*.²⁴²

Dasar normatif hukum kedua adalah sebagai berikut :

²⁴⁰Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

²⁴¹ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 25. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 48. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 70

²⁴² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. Al-Baqarah :282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وشاهدين (رواه احمد)

Artinya : *"Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi"*.

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelas tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai dasar normatif hukumnya adalah sebagai berikut :

قال رسول الله صلعم : اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال (رواه احمد)

Artinya : *" Rasulullah Saw,bersabda Umumkanlah perjanjian perkawinan itu ke khalayak ramai dan panggillah mereka dengan bunyi-bunyian alat musik rebana"*.²⁴³

²⁴³Al-Shan'ani, *Op.cit.*, h. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari indikasi nash tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan terkait erat dengan kegiatan pemberitahuan kepada khalayak ramai, minimal tetangga lingkungan domisili. Inilah dasar pemikiran mereka sampai berkesimpulan pemberitahuan kepada khalayak ramai lebih esensial dari pada hanya kesaksian dua orang saksi.

2) Syarat saksi

Jumhur fuqaha' bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.²⁴⁴

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kriteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.
- b) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas *mumayyiz*, belum dianggap sah persaksiannya, karena usianya yang beliau belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Maka kedua syarat ini disepakati oleh

²⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.73

jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti *mukallaf* dan lain-lain.²⁴⁵

- c) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.
- d) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau capital dalam korelasinya dengan pendistribusiannya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha selain Hanafiah dan sebagian Malikiah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.²⁴⁶

²⁴⁵ *Ibid*, h. 74. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 50

²⁴⁶ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h.25. Lihat juga Muhammad Zahrah, *Op.cit.* h. 61. Atau Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 74-75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikalangan Hanafiah berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah sama dengan transaksi perdagangan sehingga mereka berpegang pada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 282.

- e) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksiannya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukan dengan ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejujurannya diakui secara umum.²⁴⁷
- f) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan tidak menampakkan kriteria kefasikan secara nyata.²⁴⁸ Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 75. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 61. Dan lihat Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 51

²⁴⁸ *Ibid*

Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.²⁴⁹

e. Ijab Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, dan terminologi fikih disebut *ijab*, sedang pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qabul*, sebagai bentuk penerimaan.²⁵⁰ Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab qabul.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz²⁵¹
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- d. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahaan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- e. Antara ijab dan qabul bersambungan
- f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

²⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 76

²⁵⁰ Rahmat Hakim, *Op. cit.*, hlm 84-85

²⁵¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Orang yang berkait dengan ijab tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Di dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.²⁵²

f. **Mahar**

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama masih ada yang menambahkan rukun dan syarat nikah tersebut yaitu mahar/maskawin. Pada fuqaha' telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadaknya.²⁵³

Mahar²⁵⁴ yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isteri, merupakan hal calon isterinya dan sebagai imbalan dari kerelaan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami

²⁵² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 55

²⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990), h. 385.

²⁵⁴ Mahar secara etimologi kata maskawin yang dalam bahasa Arab disebut dalam beberapa nama seperti العتر، الطول، النحلة، المهر، الصداق adalah pemberian harta yang bermanfaat kepada seorang perempuan (isteri) baik secara kontan maupun tunda berdasarkan syara'. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 777 atau lihat juga Jasim Muhammad ibn Muhalhil al-Yasin, *Op.cit.*, h.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sighat akad nikah yang mereka ucapkan. Oleh karena itu penyebutan mahar pokok yang penting dalam sighat akad dan merupakan lambang kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa penyebutan mahar dalam sighat akad nikah berarti kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami isteri tidak ada. Tidak adanya kesediaan dan kerelaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu penyebutan mahar dalam sighat akad merupakan rukun dari akad nikah.²⁵⁵

Ada tiga unsur penting dari esensi maskawin secara semantik sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian sejumlah materi yang mempunyai manfaat tertentu kepada seorang perempuan sebagai isteri.
- 2) Pemberian sejumlah materi tersebut diatur mekanismenya oleh syari'at atau hukum.
- 3) Pemberian materi yang bermanfaat tersebut dapat dilakukan kontan ketika terjadi perjanjian perkawinan atau setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

Adapun secara rinci suatu yang dapat dijadikan maskawin adalah bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

²⁵⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suatu benda atau jasa yang mempunyai nilai materi maupun manfaat
- 2) Bila benda, ia tidak bernajis dan dapat dimanfaatkan
- 3) Tidak dari barang curian
- 4) Tidak dari benda atau jasa yang tidak jelas identitas dan sifatnya.²⁵⁶

1) Dasar Hukum Mahar

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾^٤

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".²⁵⁷

Kemudian juga didasarkan pada QS. Surat An-Nisa' : 20.

﴿وَأَنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾^{٢٠}

Artinya : "Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata".²⁵⁸

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar

yang besar, walaupun sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk

²⁵⁶ Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-103

²⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.115

²⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 119

itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah mengabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak menggingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

Namun mahar yang besar dapat saja di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “ *apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata*” karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.²⁵⁹

Dasar hukum yang lainnya adalah dalam hadist Nabi Saw :

عن سهل بن سعد السعدي قال : ان رسول الله صلعم : جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله انب قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، فقال يارسول الله : زوجنيها الله ان لم يكم لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلعم : هل معك من شيء تصدقها الله اياه ما عندي الا ازاري ، فقال رسول الله : ان اعطيته اياه جلست لا ازارك ، فالتمس شيئا فقال : لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل متفق عليك شيء من القرآن قال : نعم

²⁵⁹Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.cit.*, h. 55-56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد انكحتكها بما معك من القرآن (متفق عليه)²⁶⁰

Artinya :”Dari Sahl ibn Sa’ad al-Sa’idi berkata : Sesungguhnya Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan dan berkata :ya Rasulullah Saw sesungguhnya aku diberikan diriku untukmu” maka tetap saja perempuan itu berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdiri seorang laki-laki kemudian berkata”ya Rasulullah Saw.kawinlah dia denganku, jika engkau tidak berminat kepada dia. Maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? Laki-laki itu menjawab: aku tak memiliki sesuatupun selain kainku ini. Maka bersabda Rasulullah Saw: jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, maka carilah sesuatu yang lain. Laki-laki berkata : aku tidak akan mendapatkan sesuatupun. Maka berkata Rasulullah Saw: caralah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itupun mencari-cari tapi ia tidak mendapatkan sesuatupun, maka berkata Rasulullah Saw:adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur’an. Laki-laki menjawab: ya ayat ini dan ayat itu, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw bersabda : telah kukawinkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur’an yang engkau hafal.

Hadist ini menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar al-Qur’an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya semakin baiklah maskawin tersebut.²⁶¹

²⁶⁰Ibnu Surah, *al-Jami’u al-Shohehu Sunan Tumizi*, Juz III, (Beirut : Dal al-Fikr, t.t), h. 421-

²⁶¹ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada QS. Al-Nisa' : 4 menginformasikan bahwa adanya perintah bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada seorang isteri sebagai rasa kasih sayang, kemudian pada QS. Al-Nisa' : 20 memberikan tambahan informasi bahwa maskawin yang telah diberikan kepada seorang isteri tidak dapat diambil kembali meskipun telah dijatuhi talak. Tindakan suami untuk mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada mantan isterinya adalah merupakan suatu tindakan dosa. Pada nas ketiga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai meteri dan atau manfaat bagi berupa benda maupun jasa yang bermanfaat bagi isteri, seperti memberikan pelajaran al-Qur'an terhadapnya atau yang lainnya sesuai dengan konteks kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil oleh isteri sehingga pada setiap tempat dan waktu sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan.²⁶²

2) Kadar dan Jenis Maskawin

Dalam pelaksanaan pemberian maskawin, terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Mahr al-Musamma* dan *Mahr al-Mitsli*. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

²⁶²Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Op.cit.*, h.261-263. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 391-394

Pertama, mahr musamma adalah maskawin yang disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam perjanjian perkawinan.²⁶³

Jumhur fuqaha' sepakat tidak ada batasan jumlah maksimal maskawin berdasarkan indilasi QS. An-Nisa' : 20²⁶⁴. Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, sebagai berikut : fuqaha' Hanafiah berpendapatn bahwa batas minimalnya adalah sepuluh dirham²⁶⁵ atau Rp. 1000, ataupun benda tetap. Latar belakang penentuan jumlah minimal tersebut adalah karena maskawin adalah merupakan symbol strata sosial si perempuan yang berstatus seorang isteri.

Adapun fuqoha Syafi'iah dan Hanabilah tidak mempunyai batasan tentang jumlah maskawin yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri, baik batasan minimal maupun batasan maksimalnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bernilai jual atau mempunyai nilai materi atau manfaat dapat dijadikan materi maskawin.²⁶⁶ Dasar pendapat mereka dalam ayat yang judulnya : *"Dan Dihalalkan bagi kamu*

²⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, h. 365. Lihat Muhammmad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h.

²⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* h. 365.

²⁶⁵ Al-Jaziri menjelaskanpersamaan kesepuluh dirham adalah sama dengan nilainya dengan 40 qirsan (1 qirsan = 1/1000 pound, 1 pound = Rp. 2500. Jadi 2500 x 40 = Rp. 1000. Kurs Rupiah, 05-09-2001.

²⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.* h. 256-257. Bandingkan dengan al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-101. Lihat juga Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 393

*selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan harta kamu”.*²⁶⁷

Ayat ini mengindikasikan tidak adanya batasan syara’ tentang jumlah maskawin sehingga dapat dipahami secara mutlak. Nas kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa’d al-Sa’idi di atas.

Nas ketiga adalah :

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلعم
رضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم، فاجازه (رواه أبو داود)

Artinya : *“Dari Amir ibn Rabi’ah berkata : ada seorang perempuan dari kabilah Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal, ketika itu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya : Apakah engkau rela dengan maskawin sepasang sandal tersebut ? perempuan tersebut menjawab: ya, maka Rasulullah Saw, membolehkan perkawinan tersebut”.*²⁶⁸

Dari keempat nas tersebut di atas kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah memahami bahwa adanya indikasi ayat al-Qur’an yang bersifat mutlak keumumannya tentang jumlah maskawin yang dapat diberikan kepada calon siteri, kemudian disusul dengan adanya hadis yang menunjukkan adanya jenis maskawin yang

²⁶⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

²⁶⁸ Al-Shan’an, *Op.cit.*, h.238

sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta kelonggaran dana yang dimiliki oleh calon suami, karena istri adalah tidak bisa terlepas dari simbol strata sosial seseorang.

Kedua, *mahr mitsil* ²⁶⁹ adalah suatu maskawin yang tidak disebutkan oleh suami ketika perjanjian perkawinan dilaksanakan sehingga pihak istri memperoleh jenis dan jumlah maskawin yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya dan bibinya.²⁷⁰

Adapun suami yang telah menentukan jumlah maskawin kepada isterinya sebelum mereka campur, suami hanya berkewajiban membayar separoh dari jumlah maskawin yang telah ditentukan, akan tetapi bila dalam perjanjian perkawinan tersebut suami belum menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi campur antara suami istri, kewajiban suami hanya memberikan

²⁶⁹ Mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h.185

²⁷⁰ Jaism ibn Muhammad ibn Muhalhil al-Yabisin, *Op.cit.*, h. 60. Bandingkan dengan Abd al-Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1044

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mut'ah*²⁷¹ kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 237.²⁷²

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dan belum melakukan campur sedangkan ia telah menentukan jumlah maskawin, maka pihak suami harus membayar separuh dari jumlah yang telah disepakati. Kewajiban ini akan batal bila pihak isteri baik mantan isterinya maupun walinya memberikan dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran separoh maskawin tersebut.

Adapun firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah : 236 sebagai berikut :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

²⁷¹Mut'ah adalah harta yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada seorang perempuan karena dijatuhi talak dengan ketentuan tertentu. Sa'di Abu Jaib, *Op.cit.*, h. 335

²⁷²وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقال فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون ان يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير.

Artinya : “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

*menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".*²⁷³

Ayat ini Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa salah satu hikmah diwajibkan mut'ah (pemberian) kepada isteri yang ditalak adalah untuk menghilangkan perasaan keganasan talak dan mengurangi kejahatan harta terhadap dirinya.²⁷⁴

Esensi hukum dari ayat ini yaitu bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, jelas wajib mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah di atas. Dalam hal ini Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya, mut'ah itu hukum sunnat.²⁷⁵

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi

²⁷³ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 58

²⁷⁴ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ash-Shabuni*, terj, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 266

²⁷⁵ *Ibid*, h. 269-270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik²⁷⁶. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluarga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempurnaan iman umatnya. *Enam*, berbagi dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.²⁷⁷

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.²⁷⁸

²⁷⁶ Aji Muhammad Sidiq, "Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)" (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

²⁷⁷ Mardani, *op. cit* h. 28-29

²⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.²⁷⁹

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros. Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

²⁷⁹ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 82-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁸⁰

Al-Qur’an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk beragam, antara lain ²⁸¹; *pertama*, Al-Qur’an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra’d; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Kedua, al-Qur’an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾

²⁸⁰ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

²⁸¹ Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*. (QS. Al-Nahl; 72)²⁸²

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

Ketiga, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian*

²⁸² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,. h. 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Al-Rum; 21) ²⁸³ .

Ibnu Katsir menyebutkan dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.²⁸⁴

Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi

²⁸³ *Ibid.*, h. 209

²⁸⁴ Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran al-Azdim*, h. 311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.²⁸⁵

Keempat, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajarkan pernikahan ²⁸⁶, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

²⁸⁵ Ibid.,

²⁸⁶ Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. Al-Nisa' ; 3)

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahnya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya²⁸⁷.

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}. قالت: يا بن أخي، اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. (رواه البخاري)

Artinya:

²⁸⁷ Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th), h. 404.

“Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah 230) Aisyah berkata: hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahnya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain”. (HR. Bukhari)²⁸⁸

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sighat amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas²⁸⁹.

C. Ketahanan Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Ia dianggap sebagai inti dari masyarakat yang kuat dan berkeadilan. Dalam Islam, keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga merupakan institusi yang dipandang

²⁸⁸ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al Ilmiyyah, 1992).

²⁸⁹ Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suci dan diberkahi. Keluarga dalam Islam dibentuk oleh hubungan pernikahan yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Dalam keluarga, terdapat keterikatan emosional, tanggung jawab, dan kesatuan tujuan untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"²⁹⁰

Dalam Islam, keluarga memiliki tujuan-tujuan mulia yang selaras dengan Maqasid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqasid Syariah meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Keluarga merupakan tempat di mana tujuan-tujuan tersebut diupayakan dan diwujudkan.

Keluarga dalam Islam bertujuan untuk pemeliharaan agama. Keluarga adalah lembaga pertama tempat pendidikan agama dan moral. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tentang ajaran-ajaran agama Islam, melaksanakan ibadah, dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga yang berlandaskan agama, kesadaran akan

²⁹⁰ Q.S. Ar-Rum: 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibkan beribadah, pemahaman tentang ajaran Islam, dan keimanan yang kuat dapat ditanamkan secara lebih efektif.

Keluarga adalah institusi yang paling fundamental dalam masyarakat, dan dalam Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang harmonis. Konsep dan nilai-nilai yang melandasi keluarga dalam Islam memiliki akar yang kuat dalam ajaran agama dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam Islam juga ditekankan dengan jelas. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhai Allah. Di sisi lain, istri memiliki peran sebagai mitra hidup yang saling menghormati dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Anak-anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada orang tua mereka serta memperoleh pendidikan agama dan moral yang kokoh.

Keluarga merupakan sel-sel terkecil dalam suatu masyarakat. Mereka adalah satu-satunya lingkungan di mana kita belajar tentang nilai-nilai, etika, dan norma-norma sosial yang akan membentuk karakter kita sepanjang hidup. Oleh karena itu, ketahanan keluarga adalah hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi konsep

ketahanan keluarga, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan peran pentingnya dalam pembentukan masa depan yang lebih baik.²⁹¹

Kesejahteraan keluarga merupakan satu istilah yang agak luas skop pemahamannya serta boleh membawa erti yang berbeza-beza bergantung kepada situasi penggunaannya. LPPKN mendefinisikannya sebagai suatu keadaan keluarga di suatu negara yang berada pada tahap yang selamat, sihat, selesa, harmoni dan mendamaikan³⁵. Dalam konteks Islam, al-Zuġayli mendefinisikan kesejahteraan keluarga dengan keadaan keluarga yang sentiasa iltizam dengan undang-undang yang disyariatkan Allah serta berpegang teguh dengan akhlak dan adab Islam. Ahli keluarga tersebut berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat, berusaha untuk hidup dalam masyarakat dengan baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan kemuliaan akhirat.²⁹²

kesejahteraan keluarga menurut Islam yang akan dibincangkan dalam kajian ini menepati definisi-definisi di atas iaitu sejauh mana sesebuah keluarga Muslim boleh mencapai kesempurnaan, kepuasan, kesenangan dan kebaikan dalam memenuhi keperluan hidupnya, sama ada dari segi duniawi atau ukhrawi berasaskan undang-undang, adab dan akhlak yang digariskan dalam Islam.

Kesejahteraan keluarga adalah sesuatu yang bersifat subjektif serta mempunyai banyak dimensi sehingga menjadikannya sukar didefinisikan¹³³. Hal ini menyebabkan para ilmuwan Islam dan Barat telah memberikan definisi yang

²⁹¹ Wahyu Dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-

²⁹² Al-Zuġayli, Waġbah, al-Urah al-Muslimah fĒ al-‘Ólam al-Mu‘Éġir, Dimashq: DĒr al-Fikr, t.t, hlm. 22-23

berbeza apabila menyentuh soal kesejahteraan dalam penulisan mereka¹³⁴. Shin, Ahn, Kim dan Lee turut menyokong pernyataan ini dengan mengatakan bahawa kesejahteraan itu bersifat abstrak dan mencapah sehingga boleh memberikan pengertian yang berbeza bergantung kepada situasi dan individu.²⁹³

Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan mereka, serta untuk tetap utuh dan berkembang sepanjang waktu. Ini mencakup sejumlah faktor, termasuk stabilitas ekonomi, hubungan keluarga yang sehat, dan dukungan sosial yang memadai. Ketahanan keluarga sangat penting karena keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.²⁹⁴

Keluarga yang kuat secara emosional dan ekonomi memiliki dampak yang positif pada perkembangan anak-anak, yang selanjutnya akan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Ketahanan keluarga juga membantu dalam menjaga kesejahteraan sosial, mengurangi tingkat kriminalitas, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi. Sejumlah faktor memengaruhi tingkat ketahanan sebuah keluarga. Ini termasuk:²⁹⁵

1. Stabilitas Ekonomi: Salah satu faktor utama adalah stabilitas ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi

²⁹³ Shin, Doh C., Johnson, D, Avowed Happiness as an Overall Assesment of Quality of Life. Sosial Indicators Research 5, 1978, 472-492

²⁹⁴ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), hlm. 191.

²⁹⁵ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan Dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: Ipb Press, 2010), hlm. 11-12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, lebih mungkin untuk menjadi lebih tahan terhadap tekanan finansial yang datang.

2. Hubungan Keluarga yang Sehat: Hubungan yang sehat antara anggota keluarga adalah kunci untuk ketahanan keluarga. Komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan pemecahan masalah bersama adalah faktor-faktor penting dalam memastikan hubungan yang kuat dan sehat.
3. Pendidikan dan Pemahaman Nilai-Nilai Keluarga: Pendidikan dan pemahaman tentang nilai-nilai keluarga yang kuat memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga. Keluarga yang memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab akan lebih mungkin untuk menghadapi tantangan dengan baik.
4. Dukungan Sosial: Keluarga yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan dukungan dari teman-teman dan komunitas akan lebih mudah untuk mengatasi stres dan tekanan yang datang.
5. Kesehatan Mental dan Fisik: Kesehatan mental dan fisik anggota keluarga juga memengaruhi ketahanan keluarga. Kesehatan yang baik membantu anggota keluarga untuk mengatasi tekanan dan tantangan dengan lebih baik.

Salah satu faktor yang memiliki dampak besar pada ketahanan keluarga adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu ke peluang ekonomi dan sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki akses ke pendidikan yang baik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup mereka. Pendidikan juga membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tekanan dan tantangan. Ini termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Keluarga yang memiliki anggota yang terdidik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan akses yang lebih besar ke pekerjaan yang stabil.²⁹⁶

Selain itu, pendidikan juga membantu dalam memahami nilai-nilai dan etika yang penting dalam membentuk karakter dan hubungan dalam keluarga. Dengan pendidikan yang baik, anggota keluarga dapat lebih baik memahami bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka dan menjaga hubungan yang sehat. Meskipun pentingnya ketahanan keluarga diakui oleh banyak orang, ada sejumlah tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi. Beberapa tantangan ini meliputi:

1. Ketidakstabilan Ekonomi: Tingkat pengangguran yang tinggi dan fluktuasi ekonomi dapat membuat keluarga kesulitan untuk mencapai stabilitas ekonomi.
2. Ketidaksetaraan Pendidikan: Tidak semua keluarga memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Ketidaksetaraan dalam pendidikan dapat menghambat kemampuan keluarga untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi.

²⁹⁶ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Krisis Keluarga: Krisis seperti perceraian, kematian, atau penyakit serius dapat mengganggu ketahanan keluarga.
4. Kurangnya Dukungan Sosial: Beberapa keluarga mungkin kurang memiliki dukungan sosial dari komunitas mereka, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan dan stres.

Meningkatkan ketahanan keluarga memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan individu. Ketahanan keluarga adalah kunci untuk membangun masyarakat yang stabil dan berdaya saing. Keluarga yang kuat secara ekonomi, memiliki hubungan yang sehat, dan mendapatkan dukungan sosial yang memadai cenderung lebih mampu mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan mereka. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga dengan membantu anggota keluarga untuk mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan.²⁹⁷ Meskipun ada tantangan dalam mencapai ketahanan keluarga yang tinggi, upaya bersama dari berbagai pihak dapat membantu menciptakan keluarga yang kuat dan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencapai potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Ketahanan keluarga dalam Islam merujuk pada konsep yang menggarisbawahi kekuatan, kestabilan, dan harmoni dalam unit keluarga yang

²⁹⁷ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016) hlm. 5.

didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam.²⁹⁸ Teori ini menyoroti pentingnya keluarga sebagai landasan utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan seimbang.

Pertama, teori ini menekankan pentingnya kesatuan dan kohesi dalam keluarga. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai inti dari masyarakat yang stabil, di mana anggota keluarga saling mendukung, menghormati, dan bertanggung jawab satu sama lain. Konsep ini tercermin dalam hubungan antara suami istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga yang menunjukkan solidaritas dan gotong royong.²⁹⁹

Kedua, teori ketahanan keluarga Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai seperti kejujuran, saling menghormati, kesabaran, dan toleransi adalah inti dari hubungan keluarga yang sehat dalam perspektif Islam. Ini memainkan peran kunci dalam mempertahankan kedekatan dan keharmonisan dalam keluarga.³⁰⁰

Ketiga, teori ini mempromosikan pentingnya pendidikan dan pembelajaran dalam keluarga. Dalam Islam, keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak-anak, di mana nilai-nilai agama, akhlak, dan pengetahuan ditanamkan.

²⁹⁸ Nudin, B., Hasanudin, F., Iqbal, M., Pusparini, M. D., & ... (2021). *Ketahanan Keluarga Islami dalam Multi Perspektif*. dspace.uir.ac.id. <https://dspace.uir.ac.id/handle/123456789/30640>

²⁹⁹ Lubis, A. (2018). *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*. repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45670>

³⁰⁰ *Ibid.*,

Pendidikan ini membentuk karakter anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.³⁰¹

Keempat, teori ketahanan keluarga Islam menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan dan keseimbangan dalam keluarga. Ini melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik fisik maupun psikologis, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anggota keluarga. Hal ini mencakup aspek keuangan, kesehatan, keamanan, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual.³⁰²

Secara keseluruhan, teori ketahanan keluarga Islam menekankan pentingnya memperkuat keluarga sebagai entitas utama dalam masyarakat. Ini melibatkan pembentukan hubungan yang sehat dan kuat, nilai-nilai moral dan etika, pendidikan yang tepat, dan kesejahteraan holistik bagi anggota keluarga. Dengan menjunjung tinggi konsep ini, diharapkan keluarga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat yang sehat dan berdaya.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, kemudian muncul kata al-Hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hak ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap

³⁰¹ Wagianto, R. (2021). Konsep keluarga masalah dalam perspektif qira'ah mubadalah dan relevansinya dengan ketahanan keluarga di masa pandemi covid-19. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*.

³⁰² Yuniarto, D. (2020). Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama*

seorang yang bijaksana.³⁰³ Sedangkan Islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wasalmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).³⁰⁴

Kalau dilihat al-Qur'an dan *literature* hukum tidak ditemukan penyebutan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang dapat ketemukan dalam al-Qur'an yaitu kata syari'ah, fiqih, hukum Allah (hukum Islam) dan yang seakar dengannya.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (W. 1975 M) bahwa hukum Islam adalah titah Allah (kitab) atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) atau larangan semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan suatu penyebab syarat ataupun penghalang bagi suatu hukum.³⁰⁵

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Adapun yang menjadi ruang lingkup dripada hukum dalam arti fiqih Islam berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ibadah berkaian dengan hubungan anara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Kemudian bagian muamalah berkaian dengan yang lebih luas yang berkaian dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Dalam hal ini, bidang muamalah mencakup persoalan- persoalan diantaranya: (1) munakahat, (2)

³⁰³ Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14, *Ibid*, hal. 7

³⁰⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Pograsi, Surabaya, 1997, hal. 654

³⁰⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hal. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wiratsah, (3) mu'amalat dalam arti khusus, (4) jinayat atau uqubat, (5) al-ahkam as- shulhaniyyah), (6) siyar, dan (7) mukhasamat.³⁰⁶

Kalau Hukum Islam diurutkan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka ruang lingkup muamalat tersebut dalam arti yang luas sebagai berikut:

a. Ruang lingkup hukum perdata Islam, diantara:

- (1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- (2) Wiratsat, mengatur segala persolan-persoalan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga dengan hukum faraidh;
- (3) Mu'amalat dalam arti yang khusus, mengatur masalah yang berkaitan dengan kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

b. Ruang lingkup hukum publik Islam, diantaranya:

- (1) Jinayah, yang berisikan aturan-aturan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang ancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana berat) maupun dalam jarimah ta'zir (pidana ringan). Adapun

³⁰⁶ Rasydi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksudkan dengan jarimah adalah tindak pidana, jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan baas hukumannya dalam al-Qur'an dan Assunnah (hudud jamaknya had artinya batas). Sedangkan Jarimah ta'zir yaitu perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya ajaran atau pelajaran);

- (2) Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, ruang lingkupnya yaitu membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- (3) Siyar, ruang lingkupnya yaitu mengatur tentang urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- (4) Mukhasamat, ruang lingkupnya yaitu mengatur persoalan peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3. Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam, menurut ohidin bahwa prinsip yang dimaksudkan disini secara Bahasa yaitu permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabde. Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (a) Tauhid. Dalam prinsip ajaran hukum tauhid pada agama Islam bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *la ilaha illa Allah SWT* (Tiada Tuhan selain Allah). Dalam al-Qur'an telah memberikan ketentuan dengan mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah, dalam pengertian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagaimana manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid tersebut mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-Qur'an dan Sunnah).
- (b) Keadilan (*Al-Adl*). Keadilan ini harus ditegakkan yang mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan social, dan keadilan dunia.³⁰⁷ Keadilan berdasarkan hukum Islam meliputi berbagai kehidupan seperti hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar.

³⁰⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Mathba'ah Muhaimeer*, Kairo, 1957, hal. 350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT.³⁰⁸

- (c) Mencegah dari kejahatan. Dalam hal prinsip mencegah dari kejahatan menurut Abul A'la al-Maududi mengatakan bahwa tujuan utama dari syaria adalah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan- kejahatan. Dalam filsafa hukum Islam dikenal dengan istilah amar makruf sebagai fungsi social engeneering, sedangkan nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum. Dengan berdasarkan prinsip Islam ini didalam hukum Islam dikenal dengan adanya istilah perintah dan larangan.
- (d) Persamaan atau *Egaliter (Almusawah)*. Dalam hal ini bahwa dalam prinsip Islam bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Kemudian dari pada ciptaan manusia tersebut bukanlah karena ras, bngsa, dan warna kulit, akan tetapi kemuliaan manusia adalah karena zatnya manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya yang artinya “ Setiap orang berasal dari adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan Non Arab kecuali karena ketakwaannya”. Sehingga dihadapan Allah SWT atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh

³⁰⁸ Muhammad Syukri Albani Nasuion, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 118

sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena agama Islam menerapkan prinsip persamaan atau egalite.

- (e) Tolong Menolong (*At-Ta'awun*). Tolong menolong merupakan suatu prinsip dalam Islam. Kata ta'awun ini berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau dengan pengertian sikap saling tolong-menolong, yang diterapkan dalam hukum Islam. Tolong menolong atau saling bantu membantu dengan berdasarkan prinsip tauhid, dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam sangat berperan dalam upaya memberikan solusi untuk menjadikan system hukum Islam aksereraif dengan segala peristiwa dan membuat sisem tersebut semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan peradaban manusia.³⁰⁹ Yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yaitu asal tempat pengambilan hukum Islam. Pada kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.³¹⁰

Kemudian dalil secara Bahasa diartikan petunjuk terhadap sesuatu baik hisiy (konkret) maupun maknawi (absrak): baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf, bahwa diantara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama

³⁰⁹ Arifi Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukhuwa Grafika, Makassar, 2011, hal. 141

³¹⁰ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid 1*, Pustaka Al-Husta Jakarta, 1979, hal. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sumber-sumber hukum Islam yaitu Al- Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.³¹¹

- (1) Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama hukum Islam. Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan atau sesau yang dibaca atau dipelajari. Al-Qur'an merupakan sumber Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah SWT yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekah dan di Madinah unuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an diulis dan dipelihara selama kehidupan Nabi Muhammad SAW dan disusun setelah beliau wafat.³¹²
- (2) Sunnah. Kata Sunnah berasal dari Bahasa Arab yaitu *sanna yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sudah dilalui, adat- istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti Sunnah secara Bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan. Pada umumnya Sunnah adalah sebagai tradisi dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam. Serta juga mencakup ucapan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, indakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terimakasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Berdasarkan para ahli hukum Syi'ah, Sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan

³¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, ilmu Ushul Fiqh, Daarul Qalam, tt, Kuwait, hal. 21

³¹² Nomani et al, *Islamic Economie Systema*, Zed books, New Jersey, 1994, hal. 3-4

pengakuan dari Imam dan Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad SAW, yang diyakini tidak dapat salah lagi.³¹³

E. Spritiualitas dan Komitmen Pernikahan

1. Akidah

Akidah, dalam konteks bahasa, mengambil akarnya dari kata "al'-Aqd," yang merujuk pada konsep ikatan, pemantapan, keyakinan, atau kepercayaan yang kokoh, dan pengikatan yang kuat.³¹⁴ Dalam pengertian lain, akidah mencerminkan keyakinan dan penentuan. Selain itu, akidah bisa diibaratkan sebagai penyatuan dua utas tali dalam satu simpul, sehingga menjadi satu simpul yang tak terputus.³¹⁵ Oleh karena itu, akidah dapat dijelaskan sebagai ketetapan hati tanpa keraguan terhadap keputusan yang diambil, baik yang benar maupun yang salah.

Aqidah dalam artian bahasa mengacu pada ikatan, sedangkan dalam terminologi merujuk pada fondasi yang mengikat, yaitu keimanan. Inilah sebabnya mengapa ilmu tauhid sering disebut sebagai ilmu aqaid (aqidah), yang berarti ilmu yang mengikat keimanan. Dalam konteks ajaran Islam, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, aqidah merupakan ketentuan dan panduan untuk keyakinan. Oleh karena itu,

³¹³ *Ibid*, hal. 5-7

³¹⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Jilid IX. (Beirut: Dar Al-Shadr, t.t). h. 311.

³¹⁵ Muhammad Yusry, *Silsilah Ilm Al-Tauhid 'Inda Ahli Sunnah wa Al-Jama'ah Al-Mabadiu wa Al-Muqaddimat*, (Kairo: t.p. 2004), h. 31

dapat disimpulkan bahwa apa yang telah menjadi keyakinan yang pasti dalam hati seseorang adalah aqidah, baik itu benar atau pun salah.³¹⁶

Definisi akidah Islam adalah keyakinan yang kuat terhadap Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab suci-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat, takdir baik dan buruk, serta semua ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Ash-Shahihah. Ini mencakup prinsip-prinsip agama, perintah-perintah, berita-berita, serta konsensus generasi Salafush Shalih (Ijma') dan ketaatan total kepada Allah swt. dalam segala aspek hukum, perintah, takdir, dan syariat, serta penundukan diri kepada Rasulullah saw dengan patuh, penerimaan hukumnya, dan pengikutannya.³¹⁷ Secara terminologi, ada beberapa definisi yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh beberapa cendekiawan:

- a) Menurut Ibnu Khaldun, akidah dalam istilah adalah "ilmu yang berisi argumentasi rasional dalam mempertahankan keyakinan iman, serta berisi bantahan terhadap keyakinan sesat dan kelompok yang menyimpang dari ajaran Salaf dan Ahli Sunnah."³¹⁸
- b) Menurut Hasan Al-Banna, "*Aqa'id* (bentuk jamak dari 'aqidah) adalah serangkaian keyakinan yang harus diyakini oleh hati, memberikan ketenangan jiwa, dan menjadi keyakinan yang bebas dari keraguan."

³¹⁶ Madifuk Zuhdi, *Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988). h. 22

³¹⁷ Nashir Al-Aqli, *Mabahits fi Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah*,..h. 9-10.

³¹⁸ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Mesir: Maktaba Tijariyah, t. Th), h. 468.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziry, "Akidah adalah kumpulan kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Keyakinan ini tertanam dalam hati manusia, diyakini dengan keyakinan yang kuat, dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran tersebut."³¹⁹

Setiap individu memiliki naluri untuk mengakui keberadaan yang lebih tinggi (Tuhan), inderanya digunakan untuk mencari kebenaran, akalnya digunakan untuk menguji kebenaran, dan mereka memerlukan wahyu sebagai panduan untuk memahami dengan lebih jelas siapa Tuhan sebenarnya.

Ketika seseorang mempertimbangkan keyakinannya, ada beberapa tingkat yang dia alami. *Pertama*, ada keraguan (syak), di mana seseorang merasa sama kuat antara membenarkan atau menolak sesuatu. *Kedua*, ada penilaian (zhan), di mana salah satu sisi menjadi sedikit lebih kuat karena ada argumen yang mendukungnya. *Ketiga*, ada dominasi penilaian (ghalabutuzhan), di mana satu sisi mulai mendominasi karena memiliki argumen yang lebih kuat, tetapi keyakinan penuh belum tercapai. *Keempat*, ada pengetahuan (ilmu), di mana seseorang menerima sesuatu dengan sepenuh hati karena mereka yakin pada kebenarannya. Keyakinan yang telah mencapai tingkat pengetahuan seperti ini disebut sebagai akidah.

Akidah harus memberikan kedamaian batin. Ini berarti bahwa secara nyata, seseorang mungkin pura-pura percaya pada sesuatu, tetapi itu tidak akan

³¹⁹ Taufik Rahman, *Tauhid Ilmu Kalam*, C et. 1; (Bandung: CV Pustaka Setia. 2013). h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan ketenangan pikiran karena mereka akan terpaksa bertentangan dengan keyakinan mereka saat melakukan tindakan yang sebaliknya. Ketika seseorang yakin pada suatu kebenaran, mereka harus menolak segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa secara bersamaan mempercayai dua hal yang bertentangan.

Spiritualitas Akidah Islamiyah

Jika akidah dipertimbangkan sebagai salah satu disiplin ilmu, ruang lingkupnya melibatkan konsep tauhid, kepercayaan, ajaran Islam, aspek-aspek gaib, kenabian, takdir, peristiwa masa lalu dan masa depan, dasar-dasar hukum yang tak dapat disangkal (qath'i), seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan, dan elemen-elemen serupa. Oleh karena itu, disiplin ilmu akidah ini juga memiliki sebutan lain yang mencerminkan makna akidah ini dengan tepat, seperti yang tertera di bawah ini.

g. Ushuluddin

Ushuluddin (lawan kata Furu'uddin) berasal dari bahasa Arab, yaitu (أصول الدين). Uṣūl adalah dasar, fondasi. Sedangkan al-Dīn adalah agama. Sehingga apabila digabungkan menjadi Uṣūl al-Dīn berarti adalah dasar-dasar keyakinan agama Islam. Ilmu ushuluddin disebut ilmu tauhid karena fokus utamanya adalah membersihkan dan mengukuhkan keyakinan tentang keesaan Allah SWT, sambil juga memperkuat keyakinan terhadap dasar-dasar keyakinan lainnya. Ilmu tauhid membahas keyakinan tentang keberadaan Allah SWT dan sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan diperlukan yang melekat pada-Nya. Demikian juga dalam hal sifat-sifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajib, mustahil, dan diperlukan pada para rasul-Nya. Dalam hal ini, istilah ilmu usuluddin dan ilmu akidah atau akaid digunakan secara bergantian karena keduanya mengacu pada substansi ilmu tauhid.³²⁰

Telah disepakati bahwa keyakinan terhadap usuluddin adalah suatu keharusan dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai apakah keyakinan terhadap usuluddin harus didasarkan pada pengetahuan yang pasti dan yakin atau apakah sudah cukup hanya dengan prasangka. Pertanyaan lain adalah apakah pengetahuan tersebut harus didasarkan pada bukti nyata atau apakah cukup dengan mengikuti penjelasan dan ajaran yang sudah ada. Sebagian besar pandangan menyatakan bahwa keyakinan terhadap usuluddin harus didasarkan pada pengetahuan yang pasti dan yakin, dan bukan hanya pada prasangka.

Dalam sejarah perkembangan ilmu usuluddin, kalam, tauhid, dan akidah, terdapat dua aliran utama, yaitu aliran rasional dan aliran tradisional. Aliran rasional diwakili oleh kelompok Muktazilah dengan tokoh-tokohnya seperti Abu Huzail al-Allaf, an-Nazzam, Mu'ammarr bin Abbad, al-Jahiz, Abu Usman bin Bahar, dan al-Jubba'i. Mereka mempelajari dan menggunakan prinsip-prinsip filsafat untuk merespons argumen-argumen filosofis yang diajukan oleh lawan-lawan mereka di kalangan umat Islam. Dalam aliran rasional ini, akal memiliki peran yang

³²⁰ Muliati, *Ilmu Akidah*, (IAIN Parepare Nusantara Press. 2020), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting. Akal mampu mengenali keberadaan Tuhan, kewajiban bersyukur kepada Tuhan, membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta menunjukkan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk berbuat baik dan menjauhi yang jahat. Aliran ini berpendapat bahwa kemampuan akal ini tetap ada bahkan jika Tuhan tidak memberikan petunjuk agama kepada manusia.

Istilah Ushuluddin dapat diartikan secara etimologis sebagai "asal Agama". Istilah "asal agama" ini merujuk pada landasan, fondasi, atau prinsip-prinsip dasar dalam agama. Oleh karena itu, adalah tepat jika ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam disebut sebagai ilmu ushuluddin. Ini sesuai dengan pendapat As-Syarasthani dalam *Al-Milal wa An-Nihal* yang menyatakan bahwa "Ilmu Ushuluddin adalah ilmu yang mengkaji prinsip-prinsip keyakinan dalam agama berdasarkan bukti yang pasti (*qath'i*) dan penalaran akal.

h. **Tauhid**

Kata tauhid berasal dari kata-kata **وحد - يُوحِد - توحيد**, yang artinya mengesakan, menyatukan. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya, keyakinan bahwa Allahﷻ adalah Esa; Tunggal; Satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam Bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Jadi, tauhid adalah suatu agama

yang mengesakan Allah ﷻ.³²¹ Jubran Mas'ud menulis bahwa tauhid bermakna beriman kepada Allah, Tuhan yang Esa, juga sering disamakan dengan *Lā Ilaha Illallāhu* “*tiada Tuhan Selain Allah*”.³²² Fuad Ifram Al-Bustani juga menulis hal yang sama, menurutnya tauhid adalah keyakinan bahwa Allah itu bersifat Esa.³²³

Adapun secara istilah yang dipakai dalam pembahasan ilmu-ilmu syar'i, terdapat beragam penggunaan. Terkadang kata ini -oleh sebagian orang- dipakai secara meluas, mencakup seluruh pembahasan-pembahasan tentang akidah baik yang berhubungan dengan Allah ﷻ dan sifat-sifatNya, ataupun yang berhubungan dengan kedudukan para nabi, akhirat dan perinciannya, serta perkara-perkara ghaib yang lain. Sebagaimana di sisi lain sebagian orang yang memakai kata tersebut dalam arti sempit yaitu pada perkara yang berhubungan dengan Dzāt Allah dan sifat-sifat-Nya.³²⁴

Secara terminologi tauhid menurut Syaikh Muhammad Abduh adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib tetap pada-Nya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada-Nya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan pada-Nya. Juga membahas tentang rasul-rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka, apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³²¹ Amin Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung : Mizan, 1998), h. 26.

³²² Jubran Mas'ud, *Raid Ath-Thullab*, (Beirut: Dar Al'ilmī Lilmalayyini, 1967), h. 972.

³²³ Fuad Ifram Al-bustani, *Munjid Ath-Thullab*, (Beirut: Dar Al-Masyriqi, 1986), h. 905.

³²⁴ Abu Ja'far Harits Al-Minangkabawy, *Tauhid* (Padang : t.p, 1433 H), h. 3.

yang boleh dihubungkan (dinisbatkan) kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka.³²⁵

Syaikh Shālih Fauzan mengatakan tauhid adalah mengesakan Allahﷻ dengan perbuatan para hamba dengan melaksanakan ketaatan yang disyariatkan seperti, doa, nadzar, kurban, *raja* '(pengharapan), takut, tawakal, *raghbah*(senang), dan *inabah* (kembali/taubat).³²⁶ Syaikh Abu Bakar Jābir Al-Jazā'iri mengatakan tauhid artinya keberhakan Allah untuk disembah dan diibadahi. Uluhiyah Allah artinya hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan dan disucikan.³²⁷

Menurut Zainuddin, tauhid berasal dari kata *wahid* (واحد) yang artinya satu. Dalam istilah Agama Islam, tauhid ialah keyakinan tentang satu atau esanya Allah, maka segala pikiran dan teori berikut argumentasinya yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut dengan ilmu tauhid.³²⁸ Jadi tauhid secara istilah adalah suatu kajian komprehensif yang membahas mengenai pengesaan Allah dalam peribadatan, keyakinan dan dzatNya.

i. Teologi

Ilmu akidah kadang-kadang disebut sebagai ilmu teologi karena fokus utama pembahasannya mencakup topik-topik dasar seperti

³²⁵ Yusron Asmuni, *Ilmu Tauhid*., h. 2.

³²⁶ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *At-taubat lishafi al-awwal al 'aliy*... h.1.

³²⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Minhaj Al-Muslim*. terj. dari bahasa Arab oleh Mustofha Aini dkk. Cet XX.,(Jakarta : Darul Haq, 2017), h.15.

³²⁸ Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberadaan Tuhan, keyakinan, kekufuran, dan konsep-konsep inti yang terkait dengan rukun iman. Pada awalnya, istilah "teologi" digunakan oleh komunitas Barat untuk merujuk pada isu-isu yang terkait dengan hak ilahiyah dalam kerangka agama Kristen. Kemudian, istilah ini diadopsi dalam konteks Islam untuk menggantikan istilah seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu ushuluddin. Namun, penggunaan istilah "teologi" dalam konteks Islam kurang tepat karena muatan dan maknanya jelas berbeda dari konteks agama Kristen yang lebih terfokus pada masalah ketuhanan.

3. Sumber Akidah Islamiyah

Sumber utama akidah dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang merupakan wahyu yang Allah sampaikan. Oleh karena itu, yang harus diimani, diyakini, dan diamalkan adalah apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasulullah. Akal pikiran tidak berfungsi sebagai sumber akidah itu sendiri, melainkan sebagai alat untuk memahami isi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta berusaha secara rasional membuktikan kebenaran ajaran yang terkandung dalam keduanya. Namun, harus diingat bahwa kemampuan akal pikiran manusia sangat terbatas.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Qur'an merupakan dasar pokok akidah Islam yang paling utama. Al-Qur'an menjelaskan tentang segala hal yang ada di alam semesta ini, dari yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas sampai hal yang ghaib termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran pokok tentang keyakinan dan keimanan. Sedangkan dasar-dasar akidah yang harus diimani oleh setiap muslim di antaranya QS an-Nisa/4 : 136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِن قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ؕ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Terjemahan: *Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.*³²⁹

Ayat tersebut memberikan peringatan dari Allah kepada umat-Nya tentang pentingnya mempertahankan keimanan kepada Allah, rasul-Nya, Al-Qur'an, serta kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Menolak untuk mempercayainya akan mengakibatkan kesesatan yang sangat jauh. Allah mengingatkan kepada semua orang yang beriman untuk selalu mengamalkan prinsip-prinsip keimanan, seluruh cabang dan komponennya, serta semua penunjangnya. Ini bukanlah sebuah perintah untuk menciptakan hal-hal baru, tetapi lebih

³²⁹ QS an-Nisa/4 : 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai cara untuk menyempurnakan apa yang telah ada, memperkuatnya, dan menjadikannya abadi.

b. Hadis

Hadits dapat dijelaskan sebagai segala ucapan, tindakan, dan sikap diam Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, hadits memiliki kedudukan yang sangat penting dan dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadits digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang tidak diuraikan secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan akidah dan berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ يَبَيِّنُ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً"

Terjemahan: "Diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas radiyallahu 'anhuma, dari Nabi Muhammad Shollallahu'alaihi wasallam, Sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan keburukan. Barangsiapa berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisi-Nya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia melakukannya, Allah menulis pahala sepuluh kebaikan sampai 700 kali, sampai berkali lipat banyaknya. Barangsiapa berkeinginan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berbuat keburukan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisi-Nya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat keburukan, lalu dia melakukannya, Allah menulis satu keburukan saja.*³³⁰

4. Urgensi Akidah

Aqidah Islam dapat diibaratkan sebagai pondasi yang kokoh untuk membangun sebuah bangunan. Semakin kuat pondasi, semakin kokoh bangunan yang dibangun di atasnya. Fondasi yang kuat menjadi kunci untuk mencegah ambruknya bangunan. Setiap individu harus mempercayai Allah yang Maha Esa dan kenabian Nabi Muhammad saw. Ini menjadi landasan yang kokoh sehingga ketika menghadapi berbagai cobaan, keimanan seseorang tetap tak tergoyahkan.

Aqidah Islam juga memiliki peran penting dalam membentuk akhlak yang baik. Aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah saling terkait erat. Seseorang dengan aqidah yang kuat akan cenderung menjalankan ibadah dengan penuh ketaatan, memiliki akhlak yang mulia, dan berperilaku baik dalam muamalah. Ibadah yang dilakukan tanpa landasan aqidah yang kuat mungkin tidak akan diterima oleh Allah. Demikian pula, akhlak yang baik tidak mungkin ada tanpa aqidah yang benar.³³¹

Rasulullah SAW dengan bijak memusatkan dakwahnya selama 13 tahun di Mekah untuk membangun dasar aqidah yang kuat sehingga Islam

³³⁰ HR. Bukhari dan Muslim

³³¹ Yunaar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, h. 5-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa kokoh berdiri di Madinah dan akan terus bertahan hingga hari kiamat. Tujuan aqidah Islam adalah memungkinkan individu mengenal Allah dengan lebih mendalam melalui akal dan hati mereka. Melalui pemahaman ini, individu dapat memperkuat keimanan, membentuk akhlak yang mulia, dan mengarahkan pandangan hidup mereka ke yang baik dan benar.³³²

Setiap individu yang meyakini bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang patut disembah dan tempat segala keluh kesahnya, keyakinan aqidah Islam yang dianutnya akan membimbingnya menuju keselamatan, baik di dunia maupun akhirat. Selain itu, individu tersebut akan senantiasa merasa damai dan bahagia dalam kehidupannya. Firman Allah SWT (Q.S. Ar-Rum :30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahan: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*³³³

Ayat di atas menegaskan kewajiban Nabi Muhammad saw. untuk menjalankan misinya dalam menyampaikan risalahnya tanpa terpengaruh oleh keras kepala kaum musyrik yang telah menolak kebenaran. Allah

³³² Rosihan Anwar, Saehuddin, *Akidah Akhlak*,... h. 16.

³³³ Q.S. Ar-Rum :30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran agama yang lurus, yaitu Islam, dan untuk mengikuti fitrah yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menegaskan kewajiban manusia untuk hanya menyembah Allah swt. dan menyatakan bahwa mereka yang menyembah selain Allah akan mengalami kebinasaan.

Pengaruh akidah Islam sebagai keyakinan sangat kuat dalam membentuk perilaku individu dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Seperti yang diungkapkan oleh Abu A'la Al-Maududi, seperti yang dikutip oleh Toto Suryana dan lainnya, akidah memiliki pengaruh yang mendalam dalam membentuk perilaku dan pandangan dunia seorang Muslim.³³⁴ Pengaruh akidah diantarany sebagai berikut:

1. Melakukan penghindaran dari pandangan yang sempit dan terbatas;
2. Meningkatkan keyakinan pada diri sendiri dan memahami nilai diri;
3. Menumbuhkan sikap rendah hati dan pelayanan kepada sesama;
4. Mendorong integritas dan keadilan;
5. Mengatasi rasa sedih dan putus asa ketika menghadapi tantangan dan situasi sulit;
6. Membentuk tekad yang kuat, kesabaran, ketahanan, dan pandangan optimis;

³³⁴ Rosihan Anwar, Saehuddin, *Akidah Akhlak*,.. h. 18.

7. Menumbuhkan keberanian, semangat, dan ketegasan, tanpa takut pada risiko dan bahkan kematian;
8. Menciptakan kehidupan yang penuh damai dan kepuasan;
9. Mendorong ketaatan, kedisiplinan, dan patuh dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Akidah Islam memiliki potensi untuk membentuk karakter individu dengan kualitas moral yang unggul. Ini termasuk kemampuan dalam perilaku yang terpuji, memiliki keyakinan diri yang kuat, sikap rendah hati, kemampuan menghargai orang lain, keteguhan dalam prinsip-prinsip pribadi, serta ketaatan dan kedisiplinan dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT serta menjauhi hal-hal yang diharamkan-Nya.

F. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, saana kekerabatan yang sangat mendasar di dalam masyarakat.³³⁵ Jadi keluarga tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesatuan social yang terkecil yang dimiliki oleh manusia berperan sebagai makhluk social.³³⁶

Dengan demikian keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan

³³⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Maliki Press, Cetakan III, 2013, hal. 33

³³⁶ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT. Eresco, 1992, ha. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang aman, damai, tentram dan sejahera dalam suasana kasih sayang dan cinta diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup keluarga yang didasarkan karena terjadinya pernikahan, juga dapat disebabkan sebab persusun atau muncul perilaku pengasuhan.

Berdasarkan al-Qur'an terdapat beberapa kata yang mengarah kepada keluarga seperti *ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab ayat 33). Sedang wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah luas dapat dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga engkau hendaklah dijaga (at-Tahrim ayat 6), keluarga merupakan potensi untuk menciptakan kasih sayang dan cinta. Dan keluarga itu sendiri meliputi suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka seperti kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakupi pula saudara kakek, nenek, pamandan bibi serta anak mereka (sepupu).

Berdasarkan psikologi, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang yang telah berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait disebabkan oleh sebuah ikatan batin, atau hubungan pernikahan yang kemudian melahirkan ikatan darah, terdapat pula nilai kespahaman, waak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketenuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan bukan keluarga.

Keluarga tersebut adalah suatu unit terkecil dalam sebuah struktur masyarakat yang dibangun atas sebuah pernikahan terdiri dari ayah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami, istri atau sebagai ibu dan anak-anaknya. Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan sebuah keluarga dengan perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri. Perjanjian yang sangat (sacral) merupakan prinsip universal dapat menuju kearah terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

2. Fungsi Keluarga

Dalam proses keberlangsungannya pada sebuah keluarga, maka akan terdapat apa yang disebut dengan fungsi-fungsi keluar, diantaranya fungsi-fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Biologis

Dalam sebuah tentu terdapat apa yang disebut dengan fungsi biologis, yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keturunan, memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi ini membeda perbedaan antara manusia dan makhluk lain selain manusia, karena hal ini telah diatur dengan norma pernikahan atau pekawinan yang diakui bersama.³³⁷

Selain untuk mendapat keturunan, memelihara kehormatan, dan martabat manusia, juga berfungsi untuk membesarkan anak, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, memelihara dan merawat anggota

³³⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan untuk memberikan perhatian di antara anggota keluarga yang ada.

b. Fungsi Edukatif

Keluarga yang sudah terbentuk akan dapat berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pendidikan dalam keluarga, sebab keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani maupun rohani dalam dimensi seperti kognisi, afektif maupun skill. Hal ini dilakukan oleh keluarga diantaranya untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional. Fungsi edukatif dalam keluarga dapat dilihat dan berdasarkan pada al-Qur'an diantaranya yang terdapat dalam surat al-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.³³⁸

Fungsi edukatif seperti dalam keluarga merupakan suatu bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memlihara dan mengembangkan potensi akal nya. Edukatif keluarga pada saat ini pada umum telah mengikuti pola keluarga demokrais di mana tidak dipilah-pilah siapa

³³⁸ Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar kepada siapa. Terjadi peningkatan edukatif atau pendidikan dalam keluarga tersebut akan membawa kepada bergesernya relasi dan peran-peran anggota keluarga. Jadi dengan demikian akan terjadi suami belajar kepada istri, bapak dan ibu belajar kepada anaknya.

Akan teladan yang baik dan tugas-tugas pendidikan Islam dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Hal ini diungkapkan oleh nabi Muhammad SAW, dengan hadistnya: Arinya “Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi” (H.R. Ahmad Thabrani dan Baihaqi).³³⁹

c. Fungsi Religius

Fungsi religius dalam keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 menegaskan tentang peran orang tua dalam sebuah keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Luqman al-Hakim terhadap anaknya yaitu;

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ



Artinya; “Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran, hai Ananda, janganlah kamu

³³⁹ <https://asysyariah.com/anak-lahir-di-atas-fitrah/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mempersekutukan Allah, sungguh mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar” (QS. Luqman (31) ayat 13).*³⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas maka keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat agama.

d. Fungsi Protektif

Fungsi protektif dalam keluarga, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal dan eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negative yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkap secara public. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah public.³⁴¹

³⁴⁰ Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 412

³⁴¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi dalam keluarga adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistic lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, Bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

f. Fungsi Rekreatif

Fungsi rekreatif dalam keluarga dimaksudnya bahwa keluarga merupakan merupakan empat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah dari seluruh aktivitas masing- masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, saling menghormati dan menghibur masing- masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih saying dan setiap anggota keluarga merasa rumahku adalah surgaku.³⁴²

³⁴² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. **Fungsi Ekonomis**

Fungsi ekonomi dalam keluarga yaitu keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara social maupun moral atau akhlak.

Berdasarkan uraian diatas tentang fungsi-fungsi keluarga, membuktikan bahwa keluarga memiliki fungsi-fungsi yang vital dalam pembentukan individu. Oleh sebab itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, namun jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam system keteraturan dalam keluarga.³⁴³

3. Konsep Keluarga Sakinah

Ditinjau dari segi kata bahwa kata keluarga sakinah tersebut terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Kata sakinah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Sedangkan kata Sakiinah berasal dari kata Sakina yang mempunyai pengertian tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Dengan demikian perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan

³⁴³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 44-45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau sakinah menurut Bahasa al-Qur'an. Maka penyebutan sakana unuk pisau yaitu pisau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih yang disembelih tenang.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 telah ditegaskan sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³⁴⁴

Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21 di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga kunci yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu berupa sakinah mawaddah dan rahmat. Ulama Tafsir menyatakan bahwa al-Sakinah yaitu suasana damai yang melingkupi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling beroleransi.

³⁴⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, cet. Ke XIII (Bandung: Mizan, 2003), hal. 192

Jadi dengan suasana sakinah akan dapat menimbulkan rasa saling mengasihi dan menyayangi atau yang disebut dengan al- mawaddah, sehingga rasa tanggung jawab kedua pihak yaitu suami dan istri akan semakin tinggi. Dengan terjadinya sakinah dan mawaddah maka berikutnya akan muncul al-Ramat yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak dari suami istri tersebut.³⁴⁵

Semua pasangan suami dan istri selalu menginginkan keluarga sakinah, untuk tercipta keluarga sakinah tersebut melalui proses perjuangan, dan teruama yaitu menyiapkan kalbu, sebab sakinah, mawaddah dan juga rahmah, semua bersumber dari kalbu, selanjutnya terpancar keluar dalam bentuk aktifitas keluarga tersebut.³⁴⁶

Berdasarkan telah ditegaskan bahwa tujuan disyariatkan perkawinan seorang laki-laki dan wanita adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, tetapi untuk menggapai harus dengan sungguh-sungguh dan usaha yang keras, serta setiap pasangan suami istri juga harus mengetahui apa saja hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangganya. Sebab keluarga sakinah tidak akan datang dengan sendirinya tanpa adanya usaha yang kuat untuk mencapainya. Oleh sebab itu, dalam realitanya tidak sedikit yang mengalami keretakan dalam keluarga bahkan perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006, hal. 1330

³⁴⁶ M. qurais Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta, Lentera Hati, 2006, hal. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah dari sebuah keluarga diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketauhidan. Maksudnya bahwa keluarga tersebut dibangun atas dasar keuhidan, yaitu dibangunsemata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT.
2. Bersih dari syirik. Untuk mengujudkan keluarga yang sakinah, maka keluarga tersebut harus bebas dari syirik, yaitu yang tidak menyekutukan Allah SWT. Jadi keluarga sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.
3. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang suka beribadah, karena merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Kegiatan ibadah yang dilakukan dalam bentuk hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Dalam keluarga sakinah tersebut segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Terciptanya kehidupan keluarga yang islami, seperti melaksanakan shalat secara berjamaah baik dalam keluarga maupun ditempat ibadah masjid atau mushallah. Untuk itu, diperlukan keluarga dalam sakinah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawaddah, warahmah yang dapat menjalankan kegiatan ibadah dan mal shaleh dengan semaksimal mungkin.³⁴⁷

4. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstren keluarga keharmonisan. Hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnyakeluarga yang bahagia dan sakinah. Begitu juga hubungan dengan pihak-pihak diluar keluarga seperti sanak keluarga dan tetangga. Dalam kondisi yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian, setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia dihadapan Allah SWT.
5. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT. Keluarga yang selalu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Begitu banyaknya kenikmatan baik zhahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah SWT. Keluarga sakina akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada Allah, sebab degan bersyukur kepada Allah akan dapat melipatkan gandakan kenikmatannya dan sebaliknya Allah akan melimpahkan azab yang pedih apabila hambanya mengingkarinya.
6. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Terwujudnya ekonomi keluarga yang baik merupakan kebahagiaan dan kebutuhan

³⁴⁷ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

keluarga. Oleh karena itu, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber- sumber ekonomi di jalan Allah, serta mengelola dengan sebaik mungkin, sehingga dapat untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Allah akan mengatur pemberian rezki kepada setiap manusia, dan manusia diwajibkan berusaha sesuai dengan kemampuannya.³⁴⁸

2) Dasar-dasar membangun keluarga sakinah

Dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah tentu mempunyai dasar-dasar utama untuk membangun rumah tangga sakinah, sebagaimana dikemukakan oleh Mufidah,³⁴⁹ diantaranya sebagaimana berikut ini;

(a) Kasih sayang

Terjadinya pernikahan antara seorang pria dan wanita merupakan pemersatu rasa kasih sayang antara pasangan suami dan istri dalam bentuk ikatan suci atau mistaqan qhalidha sebagaimana sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21.

Kasih sayang tersebut sangat banyak ditegaskan al- Qur'an seperti kata shabwah (Q.S surat 12 ayat 33), kata kulfah (Q.S surat

³⁴⁸ Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an*, 25-27

³⁴⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, ;;;;, hal, 66-70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 ayat 280), kata Ra'fah (Q.S 24 ayat 2), kata Rahma, dan kata syauq. Kata-kata tersebut memiliki arti beragam. Diantara istilah di atas istilah yang populer digunakan dalam konteks rumah tangga adalah jenis cinta dengan istilah mawaddah dan Rahmah.

Yang dimaksud mawaddah adalah cinta yang menggebu-gebu, membuat ingin selalu bersama yang dicintai, enggan berpisah, muncul kecemburuan jika dalam keadaan berjauhan pada orang yang dicintai. Sedangkan Rahmah yaitu cinta yang penuh kasih sayang, siap berkorban, melindungi dan memberdayakan jika orang yang dicintai dalam kondisi lemah, mencintai tanpa pamrih sebab selalu memanfing positif terhadap orang yang dicintai.

(b) Keharmonisan

Cinta tanpa keharmonisan akan mengalami banyak hamatan. Untuk mencapai sebuah keharmonisan dapat dipahami melalui perbedaan yang melatarbelakangi kehidupan keduanya. Seperti perbedaan kepribadian, pengalaman, dan gaya hidup sebelum menikah. Dengan saling mengetahui segala perbedaan pada pasangan diharapkan akan tumbuh rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lainnya.

(c) Pemenuhan aspek infrastructural seperti sandang, pangan, dan papan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan sandang, pangan, dan papan merupakan kebutuhan primer bagi setiap. Pada keluarga modern selain kebutuhan tersebut diperlukan juga pemenuhan kebutuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Sedangkan dalam keluarga tradisional merupakan kebutuhan sekunder, psikologis atau ruhaniyah. Adapun kebutuhan sekunder bagi keluarga seperti rasa aman, penghargaan atas prestasi yang dicapai, dan aktualisasi diri.

3) Indikator keluarga sakinah

Menurut Nadhirah Mudjab bahwa sebuah keluarga dapat dikatakan keluarga sakinah apabila memenuhi kriteria diantara sebagai berikut;³⁵⁰

a. Agama dalam keluarga

Bahwa setiap anggota keluarganya taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, mencintai Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah, membaca dan memperdalam maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan serta qaha dan qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah wajib dengan sempurna dan tambah dengan

³⁵⁰ Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta Mitra Pustaka, 2000, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbanyak ibadah yang Sunnah, serta selalu sabar dan tawakkal.

b. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan motivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarga, membudayakan gemar membaca, mendorong anak-anak untuk melanjutkan dan menyelesaikan sekolahnya, terutama bila mampu sampai tingkat seorang sarjana.

c. Kesehatan keluarga

Semua anggota keluarga menyukai olah raga, sehingga badan sehat dan tidak mudah sakit. Jika ada yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter. Mendapat imunisasi pokok, keadaan rumah dan lingkungan sinner matahari yang cukup, terdapat saluran air yang baik sehingga tidak menyebabkan adanya sarang nyamuk dan lain sebagainya.

d. Ekonomi keluarga

Suami istri mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, bahkan kalau cukup bisa di tabung. Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ialah makanan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

e. Hubungan social keluarga

Hubungan dalam keluarga selalu terjaga sehingga tercipta suasana yang harmonis. Suami, istri dan juga anak yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan juga memiliki jiwa pemaaf.³⁵¹

e) Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Diantara unsur-unsur untuk mewujudkan rumah tangga sakinah adalah sebagai berikut:

1. Adanya saling pengertian antara suami dan istri

Dalam sebuah tangga antara suami dan istri hendaklah saling pengertian dan saling memahami, tentang keadaan masing-masing baik secara fisik dan mental. Antara suami dan istri sebagai manusia masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya saling tidak mengenal, kemudian bertemu setelah sama-sama dewasa, tidak saja berbeda jenis, tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup.³⁵²

2. Suami dan istri selalu memupuk rasa cinta antara kedua pihak

³⁵¹ Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta Mitra Pustaka, 2000, hal.

³⁵² Thorriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka, Studi Atas Tafsir Al-Azhar*, Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN, 2017, Hal. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sebuah keluarga memupuk rasa cinta merupakan suatu upaya keluarga agar mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan. Keinginan kebahagiaan ini sangat diharapkan oleh setiap keluarga, yang bersifat relative sesuai dengan cita rasa dan kebutuhannya. Walaupun begitu setiap orang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan keharmonisan, kedamaian dan keamanan serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami dan istri senantiasa memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang menyayangi, hormat menghormati, kasih-mengasihi, serta saling menghargai menghargai dengan penuh keterbukaan dalam keluarga yang sedang berlangsung.

3. Melaksanakan asas musyawarah dalam rumah tangga

Melaksanakan musyawarah dalam sebuah keluarga antara suami istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Oleh karena itu dituntut sikap terbuka, jujur, berlapang dada, mau menerima dan memberikan serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun istri. Kesukaaan musyawarah dalam sebuah keluarga akan dapat menimbulkan dan menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga

dalam menyelesaikan dan tanggung jawab antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam sebuah keluarga.³⁵³ Hal ini, sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat

Asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*³⁵⁴

4. Suka memaafkan

Sikap suka memaaf dalam keluarga antara suami dan istri merupakan suatu langkah untuk mendapat keluarga yang sakinah. Artinya diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing, karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang kadang kala dapat

³⁵³ Thorriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, hal. 35-37

³⁵⁴ Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 487

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa kepada suatu perselihan yang berkepanjangan antara dua pihak yaitu suami istri.³⁵⁵

f) Upaya Membentuk Keluarga Sakinah

Ketika sudah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita, maka ia pasti ingin mendambakan pasangan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di bangun dengan hokum-hukum Islam, atau yang harmonis dan bahagia, atau keluarga yang dapat menuntun kejalan menuju surge. Namun, membentuk keluarga sakinah tidaklah semudah yang dibayangkan, dalam rumah tangga pasti ada masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga perlu diketahui bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Memilih calon suami dan istri

a. Memilih Istri

Memilih istri sangatlah penting sebab istri adalah tempat penenang bagi suami, tempat menyemaikan benihnya, pengatur rumah tangga, ibu dari anak-anaknya, tempat berkeluh kesah dan menyimpan ai-aibnya. Istri merupakan tiang rumah tangga paling penting seba ia menjadi sarana untuk memuliakan anak-anaknya, menjadi tempat belajar bagi anak anaknya, tempat memperoleh kasih sayang serta tempat untuk anak-

³⁵⁵ Thorriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, hal. 38-39

anaknya membentuk emosionalnya dan mengenalkan ajaran agama dan sebagainya.

Oleh karena agama Islam mengajarkan agar memilih istri yang saleha dan menyatakannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dan di usahakan mendapatkannya dengan sungguh- sungguh. Istri yang salehah ialah yang mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik.³⁵⁶ Istri seperti inilah yang sepatutnya diperhatikan oleh laki-laki. Dalam hal Rasulullah SAW, menggariskan ketentuan tentang wanita yang baik untuk dinikahi yaitu “Perempuan yang terbaik yaitu bila kau lihat menyenangkan, bila kau perintah mematuhinya, bilau beri janji diterimanya dengan baik dan bila kau pergi dirinya dan hartanya dijaga dengan baik”.³⁵⁷

Demikian diantara kriteria seseorang calon istri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi bagi seorang laki-laki yang menikah sangat penting memperhatikan kriteria-kriteria calon istri yang baik tersebut dengan sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan mampu menjadikan rumah tangga bagaikan taman surge untuk anak-anak serta tempat bersenang-

³⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Jilid 6, Cet, 1, Bandung PT Alma'arif, 1980, hal. 29

³⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hal. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



senangnya suami, sehingga mudah dalam membentuk keluarga yang sakinah, yang diidamkan-idamkan oleh setiap pasangan dan rumah tangganya.

b. Memilih suami

Seorang perempuan yang akan memilih calon seorang suami, hendaklah memilih calon suami yang memiliki dan menjalankan akhlak yang mulia dan baik, keturunannya yang berakhlak, agar nanti dapat menggauli dengan baik dan dan seandainya pahit yang terjadi terjadi perceraian maka ia akan menolak dengan dengan baik juga.

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya'* mengatakan bahwa:” Berhati-hatilah menjaga anak perempuan, itu lebih penting, sebab dengan kawin ia menjadi budak yang tak mudah lepas, sedang suaminya bisa bebas mentalaknya kapan saja ia suka”.

Selain itu, menurut Muhktar Syafaat, Afifuddin, Badrus Shaleh, Ach. Zaini Ali, Moh. Zahri M.M, bahwa calon suami juga hendaknya saleh, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, tampan dan kaya.³⁵⁸

2. Mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri

a. Hak-hak suami terhadap istri

1) Mematuhi suami;

³⁵⁸ Muhktar Syafaat, Afifuddin, Badrus Shaleh, Ach. Zaini Ali, Moh. Zahri M.M, *Kado untuk Istri*, Cet, 1, Pasuruan Sidogiri, 1473, hal. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Taat kepada suami;
- 3) Tidak durhaka kepada suami;
- 4) Memelihara kehormatan dan harta suami;³⁵⁹
- 5) Berhiasa untuk suami;³⁶⁰
- 6) Membawa istri pindah rumah.

b. Hak-hak Istri terhadap suami

- 1) Mahar;
- 2) Nafkah;
- 3) Diperlakukan dengan baik;
- 4) Diajari ilmu.

Di antara beberapa hal yang wajib dipelajari oleh seorang perempuan atau istri yaitu; (a) mengenal Allah SWT, dengan keesaan-Nya; (b) mengetahui segala hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT; (c) mengetahui cara beribadah, misalnya shalat, bersuci, puasa, zakat, haji, dan sebagainya; (d) memahami tata cara mendidik anak dengan baik.³⁶¹

- 5) Memberikan mut'ah;
- 6) Memuaskan istri.³⁶²

c. Kewajiban istri terhadap suami

³⁵⁹ Abdul Azis Muhammad Azzam, Abdu Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitab*, Amzah, Jakarta, 2009, hal. 225

³⁶⁰ Abdurrah Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Jakarta Kencana, 2003, hal. 158

³⁶¹ Muhktar Syafaat, dkk, *Kado untuk Istri*, hal. 120

³⁶² Abdul Azis Muhammad Azzam, Abdu Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitab*, hal. 227 Muhktar Syafaat, dkk, *Kado untuk Istri*, hal. 120

Kewajiban istri terhadap suami, secara tidak langsung bahwa hak-hak suami atas istri merupakan kewajiban bagi istri, tetapi ada beberapa kewajiban yang perlu diketahui, diantara: (a) penyejuk hati suami; (b) setia didalam melani suami; (c) meminta izin kepada suami; (d) melayani suami baik dari segi lahir dan batin; (e) menjaga akhlak terhadap suami;³⁶³ (f) taat dan patuh pada suami; (g) mengatur rumah dengan baik; (h) pandai mengambil hati suami; (i) menghormati keluarga suami; (k) ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami; (l) selalu berhias untuk dan didepan suami.³⁶⁴

d. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari beberapa kewajiban sebagaimana berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumag tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal:
- 2) Urusan rumah tangga, yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- 3) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumag tangga;
- 4) Sesuai dengan kemampuannya;
- 5) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar;

³⁶³ Muhktar Syafaat, dkk, *Kado untuk istri*, hal. 95-100

³⁶⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hal. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 7) Sesuai dengan dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 8) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai
- 9) Berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya;
- 10) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- 11) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

3. Menyelesaikan Problem

Pasangan berumah tangga seperti suami dan istri sering terjadi konflik, yang harus menyikapi setiap konflik dengan akal sehat, tenang dan baik sangka, agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa tersakiti, berikut beberapa cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengenali masalah yang diperselisihkan dan memberikan perhatian khusus terhadapnya serta tidak boleh keluar dari masalah tersebut dengan saling menyebut kesalahan yang telah lalu;
- b. Masing-masing pasangan saling memberikan pandangannya terhadap kasus yang dihadapi dan tidak boleh membenarkan pendapatnya masing-masing;
- c. Jangan selalu memajang hak-hak didepan mata, Dan yang lebih besar lagi ialah membesar-besarkan hak tersebut;
- d. Kedua pasangan harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta batasnya;
- e. Sabar terhadap karakter pasangan masing-masing serta batasnya;
- f. Suami maupun istri harus mengetahui bahwa harta bukan sumber dari kebahagiaan dan kesuksesan sejati bukanlah membangun rumah tangga dan istana, melainkan menciptakan kehidupan yang tenang, bebas dari keresahan dan jauh dari ketamakan;
- g. Mengukur kadar kesalahan masing-masing tanpa membesar-besarkannya lalu memperbaikinya;
- h. Saling meminta maaf dan saling memaafkan, karena manusia merupakan tempat lupa dan khilaf.

G. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian yang merujuk pada rangkuman, analisis, dan sintesis literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian relevan menyajikan temuan-temuan atau

hasil penelitian sebelumnya yang mendukung atau kontradiktif terhadap hipotesis penelitian yang sedang diuji. Pada penelitian ini berikut dipaparkan beberapa tinjauan pustaka yang dinilai relevan dengan penelitian yang dibahas.

1. Tinjauan hukum Islam terhadap harmonisasi pasangan beda agama (studi kasus di desa Tirtoadi Kecamatan Melati Kabupaten Sleman).³⁶⁵
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tirtoadi Kecamatan Melati, dengan penduduk yang bermacam-macam suku dan agama sehingga memungkinkan perkawinan beda agama. Terjadinya perkawinan beda agama di daerah tersebut disebabkan adanya faktor-faktor yang melatar belakangi, diantaranya pemahaman yang sangat kurang tentang agama, keinginan pribadi dan dorongan keluarga, dasar suka-sama suka, hamil di luar nikah serta rendahnya pendidikan. Beliau berpendapat bahwa tingkat keharmonisan di Desa Tirtoadi pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Didalamnya terdapat permasalahan-permasalahan seperti adanya jarak antar pergaulan dengan masyarakat, kurangnya perhatian pendidikan agama bagi anak-anak dan sebagian besar anak mengikuti agama ibunya dan rutinitas keagamaan menurun. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan hukum terhadap pernikahan beda agama. Sedangkan penulis problematika nikah beda agama dan relasi keluarga dalam

³⁶⁵ Arif Rofi' Uddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kearmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Melati Kabupaten Sleman)*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewujudkan keluarga sejahtera, melalui wawancara dengan responden penelitian.

2. Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).³⁶⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang ingin memohon izin untuk menikah beda agama di Pengadilan Negeri. Menurut pertimbangan Hakim, tidak ada Undang-undang yang mengatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, karena dampaknya adalah kekosongan hukum mengenainya. Mengenai implikasinya penetapan hakim terhadap perkawinan beda agama adalah jika dikabulkan permohonannya tidak menimbulkan persolan hanya saja nanti berkaitan dengan hubungan suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan jika tidak dikabulkan permohonannya akan menimbulkan persoalan tentang keabsahan pernikahan dan tidak diakui segala akibat hukum perkawinannya. Menurut pendapat penulis bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, karena kekosongan hukum dan Hakim menolak permohonan tersebut secara tegasnya bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan itu kecuali sesuai dengan agamanya. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis adalah penelitian ini dilakukan studi kasus khusus di Pengadilan Negeri,

³⁶⁶ Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Universitas Negeri Semarang, 2016.

sedangkan penelitian penulis melakukan proses wawancara langsung ke pasangan beda agama di Malaysia.

3. Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1974 (Telah dirubah, UU No. 16 Tahun 2019) Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Di Thailand).³⁶⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi persamaan dan perbedaan perkawinan di Indonesia dan di Thailand. Di kedua-dua tempat tersebut Indonesia dan Thailand, sesungguhnya tidak ada Undang-undang yang jelas yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan di Indonesia mengharuskan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama, manakala Undang-undang di Thailand tidak berdasarkan hukum agama sebagai landasan perkawinan, tetapi harus dicatat saja. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis, perkawinan beda agama di Indonesia tidak boleh dilaksanakan karena menyalahi hukum agama, dan perkawinan beda agama di Thailand dianggap sah dan harus dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang persamaan dan perbedaan komparatif Undang-undang perkawinan di Indonesia dan Thailand, sedang penelitian penulis hanya satu tempat atau satu negara yaitu Malaysia.

³⁶⁷ Miss Sasithoen Semsamai, *Perkawinan Beda Agama Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Di Thailand)*, Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi.³⁶⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam membolehkan perkawinan beda agama dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan berbagai persyaratan dalam pemenuhannya. Adapun diluar ketentuan tersebut diharamkan meskipun hal tersebut utopis/satu komunitas unuk bisa dilakukan karena masih harus memenuhi beberapa ketentuan yang memberi kesan sangat memaksakan keadaan. Oleh karena itu jauh lebih baik melakukan perkawinan dengan seiman sehingga tidak berisiko di kemudian hari. Dengan demikian negara Indonesia yang bersikap tidak memberikan kemudahan dalam arti perlindungan bagi perkawinan beda agama adalah tindakan yang tepat berdasarkan kajian religious maupun yuridis. Menurut Yusuf Al-Qardhawi tentang beda agama adalah dibolehkannya menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), karena dibalik ketentuan hokum tersebut ada beberapa hikmah besar yang diharapkan bisa dicapai yaitu (a) motivasi bagi istri agar masuk Islam; (b) memperkecil jurang pemisah antara komunitas muslim dan komunitas Al-Kitab; (c) memperluas lingkup toleransi antar pemeluk ketiga agama samawi; (d) mendorong adanya interaksi positif antara komunitas muslim dan komunitas Ahl al-Kitab. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut tentang pandangan Yusuf Qardhawi tentang beda

³⁶⁸ Aldil Nuari, *Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*, Pekanbaru Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1442 H/2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, sedangkan penelitian penulis tentang problematika nikah beda agama dan relasi keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

5. Penelitian Zainuddin tahun (2021) dengan judul Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi. Ia menyebutkan bahwa pada dasarnya syariat membolehkan perkawinan tersebut. Hanya saja, kebolehan tersebut disandarkan pada syarat-syarat yang tidak mudah, terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Adanya perbedaan ketentuan hukum pada ayat-ayat perkawinan beda agama, tidak dapat dipahami secara parsial. Dari sudut pandang holistik, larangan maupun izin melakukan perkawinan beda agama, keduanya mendukung prinsip kebebasan beragama, salah satu tujuan umum syariat Islam (maqasid al-shari'ah al-'ammah). Perkawinan beda agama belum bisa dipraktikkan di Indonesia, karena konstitusi menutup kemungkinan terjadinya perkawinan tersebut. pernikahan beda agama harus dipahami dalam konteks keberagaman. Kebolehan syariat Islam atas pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan generalisasi dan ayat-ayat terkait perkawinan beda agama harus dilihat dari perspektif holistik, dengan berlandaskan kepada kebebasan beragama, sebagai salah satu syariat umum (maqasid al-Shari'ah Al-'Ammah) dan konteks keindonesiaan sebagai salah satu

basis pertimbangannya. Atas dasar itu, maka perkawinan beda agama di Indonesia belum dapat dipraktikkan.³⁶⁹

6. Penelitian Aldil Nuari, - (2021) *Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*. Ia menyebutkan bahwa hakikat pernikahan adalah sebuah kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai pernikahan sudah seyogyanya dikembalikan pada nilai-nilai agama yang sesuai syariat, sekalipun terdapat pelarangan seharusnya lebih bersifat sosiologis, bukan teologis dan realisasinyapun harus melalui fakta yang empirik bukan hanya prasangkaprasangka yang mengakibatkan sentimen kolektif terhadap komunitas lain.³⁷⁰
7. Penelitian Abdul Jalil tahun 2018 dengan judul *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Ia mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang hukum Islam dan Hukum positif tentang pernikahan beda agama. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Dalam kajian hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁶⁹ Zainuddin, Z. "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi.", 2021, Institut PTIQ Jakarta

³⁷⁰ Nuari, A (2021). *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi.*, repository.uin-suska.ac.id, <http://repository.uin-suska.ac.id/45648/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.³⁷¹

8. Penelitian Muhammad Ilham(2020) Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional. Perkawinan beda agama sering terjadi di masyarakat Indonesia, dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jelas terdapat larangannya. Juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 juga. Hal serupa juga terlihat pada Fatwa MUI. Meskipun demikian, ada juga sebagian pendapat ulama yang membolehkan perkawinan beda agama dari pendapat laki-laki dan perempuan muslim ahli kitab. Menyikapi hal tersebut, sudah sepantasnya kita melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma agama, sehingga tergantung panitia akan dikoreksi pemahaman ide-ide spesifik dalam masalah agama.³⁷²
9. Ahmad Fauzi tahun 2023 dengan judul Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. Hasil penelitian ini adalah pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan lima konsep maqasid syariah; (1) Pemeliharaan

³⁷¹ Jalil, A (2018). *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis ..., pusdiklattekniskemenag.e-journal.id, <https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi/article/view/56>

³⁷² Ilham, M (2020). *Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional*. TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, jurnal.uinsu.ac.id,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, yaitu agama yang menjadi pedoman hidup manusia, sehingga apa yang lebih dianjurkan dalam agama, pastilah lebih baik bagi kehidupannya kelak. (2) pemeliharaan jiwa, karena pada prinsipnya keduanya mempunyai ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan tersebut akan menghasilkan konflik didalamnya. (3) terpeliharanya akal, yaitu akal yang sudah tercemar doktrin syahwat (cinta), maka tidak akan mampu menggunakan akalnya dengan baik. Ia akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak mempergunakan pikiran dan akalnya dengan baik. (4) pemeliharaan keturunan, yaitu keturunan sebagai penerus pasangan suami istri. Namun bagaimana bisa menjadi lebih baik keturunan yang mampu mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT jika dalam pernikahan tersebut terdapat perbedaan agama. (5) pengurusan harta, yaitu seseorang yang menikah dengan agama yang berbeda maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.³⁷³

10. Penelitian Sri Wahyuni tahun 2016 dengan judul Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri. Pernikahan Beda Agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan Agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan Musyrikah, dan Musyrikah dengan Muslim. Pernikahan disebut sah apabila telah

³⁷³ Munir, M, & Rachmawati, AR (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *ASA*, *ejournal.stisabuzairi.ac.id*, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/8>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam.³⁷⁴

11. Misbah Munir tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. Hasil penelitian ini adalah (1) Konsekuensi logis nikah beda agama adalah (a) Sulit mewujudkan tujuan nikah, karena membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah membutuhkan visi yang sama, tujuan yang sama, dan seagama (yakni sama-sama beragama Islam), (b) Pernikahan dalam Islam itu adalah Ibadah, oleh karena itu, maka seagama (agama Islam) antara suami istri adalah sebuah keniscayaan. Dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah, (c) tidak dapat mewujudkan Hifdh al-Nasl (menjaga keturunan), (d) Menimbulkan ketidaknyamanan, (e) menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak, (f) Hubungan suami-istri menjadi tidak sah dan dianggap layak berzina, (g) Pertalian nasab bapak biologis dengan anaknya terputus. (h) Hukum nafkah bagi bapak biologisnya juga tidak ada, (i) Antara bapak biologis dan anak biologisnya tidak ada hubungan waris, dan (j) jika bapak biologis itu menjadi wali anaknya yang merupakan hasil nikah beda agama, maka status kewaliannya juga tidak sah. Dampaknya, akad pernikahan anak itu juga tidak sah, dan hubungan suami-istrinya pun tidak sah dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap

³⁷⁴ Wahyuni, S (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?.*, books.google.com, <https://books.google.com/books?hl=en&l>

nikah beda agama dalam Kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny adalah haram. Hal ini didasarkan pada tafsir al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 221. Tafsir ayat dalam kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny ini juga dikuatkan oleh beberapa pandangan ulama' Nusantara, bahwa nikah beda Agama hukumnya adalah haram dan tidak sah. Hal ini juga didasarkan pada al-Qur'an surah al-Maidah ayat 221, hadits Nabi, dan Qaidah fiqh.³⁷⁵

12. Zainal Arifin (2019) Perkawinan Beda Agama. Majelis Ulama Indonesia, Majlis PP Muhammadiyah, dan ulama NU melarang pernikahan beda agama dengan alasan menutup potensi akibat dari pernikahan beda agama. Larangan ini pun mendapat momentum ketika dikaitkan dengan wacana kristenisasi yang marak saat ini. Pernikahan beda agama saat ini sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan beda agama pada zaman Nabi Muhammad SAW, kini pernikahan beda agama hanya sekedar pembuktian gengsi dan pemuasan syahwat belaka bukan untuk kemuliaan islam agar lebih baik. dihindari.³⁷⁶

Penelitian dengan judul "Implikasi Spiritual dan Komitmen Pasangan Pernikahan Beda Agama dalam Ketahanan Keluarga di Serawak, Malaysia"

³⁷⁵ Munir, M, & Rachmawati, AR (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny. *ASA*, ejournal.stisabuzairi.ac.id,

³⁷⁶ Arifin, Z (2019) Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian keagamaan ...* (ejournal.staimnglawak.ac.id),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menawarkan beberapa kebaruan atau novelty yang signifikan. Berikut adalah tiga aspek kebaruan dari penelitian ini:

1. Pendekatan Multidimensional terhadap Ketahanan Keluarga dalam Konteks Pernikahan Beda Agama. Penelitian ini memperkenalkan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek spiritual dan komitmen untuk memahami ketahanan keluarga dalam pernikahan beda agama. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada satu aspek, seperti konflik atau penyesuaian budaya, tanpa melihat interaksi dinamis antara spiritualitas dan komitmen dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih holistik dan komprehensif.
2. Studi Kontekstual Spesifik di Serawak, Malaysia. Penelitian ini menyoroti konteks unik dari Serawak, Malaysia, yang memiliki keberagaman etnis dan agama yang tinggi. Sebagian besar penelitian tentang pernikahan beda agama cenderung dilakukan di negara-negara Barat atau daerah dengan dominasi satu agama. Fokus pada Serawak menawarkan wawasan yang spesifik tentang bagaimana pasangan di wilayah multireligius ini mengelola perbedaan mereka. Fokus geografis dan kultural yang spesifik pada Serawak, Malaysia, yang menawarkan pemahaman kontekstual yang unik mengenai dinamika pernikahan beda agama.
3. Penggunaan Metodologi Kualitatif yang Mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif yang mendalam,

termasuk wawancara mendalam dan pengamatan partisipatif, untuk menggali pengalaman pasangan dalam pernikahan beda agama. Kebaruan ini terletak pada eksplorasi detail dan nuansa yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana pasangan menavigasi perbedaan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam disertasi ini menggunakan penelitian *kualitatif*³⁷⁷ dan jenis penelitian lapangan (*field research*).³⁷⁸ Dengan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan perhatiannya pada interaksi proses dan peristiwa atau kejadian itu sendiri, daripada hanya pada variabel-variabel seperti dalam penelitian kuantitatif. Bahkan, fokus penelitian dapat berubah ketika peneliti berada di lapangan setelah melihat realitas yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif dianggap lebih berorientasi pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa yang tengah berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, karena tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan

³⁷⁷ Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik atau pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan suatu proses penelitian yang berakar pada metodologi yang digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial dan permasalahan yang terkait dengan manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti membentuk gambaran yang kompleks, menggali makna dari kata-kata, menganalisis laporan yang detail dari pandangan responden, serta mengadakan studi dalam situasi yang alami. Lihat Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN, 2020 : Yogyakarta Press. Hlm. 19

³⁷⁸ Mestika Zed., *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasilnya, maka fokusnya adalah pada hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik, dan analisisnya lebih tematis.³⁷⁹

Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dalam konteks nyata. Dalam hal ini, studi kasus berfokus pada pasangan pernikahan beda agama di Serawak, Malaysia, untuk memahami bagaimana mereka mengelola implikasi spiritual dan komitmen dalam upaya mempertahankan ketahanan keluarga. Studi kasus memungkinkan analisis mendalam dan kontekstual, memberikan wawasan rinci tentang pengalaman individu dan dinamika keluarga yang tidak bisa diperoleh melalui metode kuantitatif. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam dengan pasangan, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumen.

Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman hidup pasangan pernikahan beda agama dari perspektif mereka sendiri. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana individu memberikan makna pada pengalaman mereka dan bagaimana mereka menafsirkan dunia di sekitar mereka. Fenomenologi membantu peneliti untuk menggali pemahaman mendalam tentang makna subjektif yang diberikan oleh pasangan terhadap perbedaan agama dan komitmen dalam pernikahan mereka. Melalui wawancara mendalam, peneliti mengeksplorasi pengalaman spiritual dan

³⁷⁹ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN, 2020 : Yogyakarta Press. Hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional pasangan, serta bagaimana mereka merespons tantangan dan mengembangkan strategi untuk menjaga ketahanan keluarga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Serawak, Malaysia, yang merupakan salah satu negara bagian terbesar di Malaysia, terletak di Pulau Borneo. Serawak dikenal memiliki keragaman agama yang cukup signifikan, dengan populasi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama. Ini mencakup Islam, Kristen, Buddha, Hindu, serta agama-agama asli seperti animisme yang masih dipraktikkan oleh beberapa kelompok etnis lokal.

Peneliti memiliki akses yang baik ke komunitas lokal di Serawak, termasuk dukungan dari lembaga-lembaga akademik, organisasi masyarakat, dan institusi keagamaan yang relevan. Ini memfasilitasi proses pengumpulan data dan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terpercaya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama periode yang telah direncanakan untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif dan analisis yang mendalam. Berikut adalah rincian waktu penelitian:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Periode Pengumpulan Data:

- Januari - Juni 2024: Pengumpulan data utama dilakukan dalam periode enam bulan ini. Ini mencakup kegiatan wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan analisis dokumen.
 - Januari - Februari: Persiapan penelitian, termasuk pengembangan panduan wawancara, perizinan etis, dan perekrutan responden.
 - Maret - April: Pelaksanaan wawancara mendalam dan pengamatan partisipatif. Pada tahap ini, peneliti menghabiskan waktu dengan pasangan pernikahan beda agama, menghadiri acara keluarga, dan mengamati interaksi sehari-hari.
 - Mei: Pelaksanaan FGD dan pengumpulan data tambahan dari dokumen-dokumen yang relevan serta analisis media massa.
 - Juni: Penyelesaian pengumpulan data, pengecekan validitas data, dan awal analisis data.

b. Periode Analisis Data:

- Juli - September 2024: Analisis data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis tematik dan interpretatif. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari wawancara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan, dan FGD serta mengintegrasikan temuan dari analisis dokumen.

- Juli: Transkripsi dan pengkodean data dari wawancara dan FGD.
- Agustus: Analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema kunci.
- September: Penyusunan draf awal hasil analisis.

c. Periode Penulisan dan Penyelesaian Disertasi:

- Oktober - Desember 2024: Penulisan disertasi berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian. Tahap ini mencakup penulisan bab hasil penelitian, diskusi, kesimpulan, dan implikasi penelitian.
 - Oktober: Penulisan bab hasil penelitian dan diskusi.
 - November: Penyusunan kesimpulan, implikasi, dan saran penelitian.
 - Desember: Penyuntingan akhir, pengajuan untuk review, dan finalisasi disertasi.

Sumber Data**1. Data Primer**

Data Primer yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data primer memainkan peran penting dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman subjektif pasangan pernikahan beda agama. Berikut adalah uraian mengenai sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

- Wawancara mendalam merupakan sumber data primer utama dalam penelitian ini. Pasangan yang menjalani pernikahan beda agama di Serawak, Malaysia, menjadi informan kunci untuk memberikan wawasan tentang dinamika spiritual dan komitmen mereka dalam mempertahankan ketahanan keluarga.
- Pengamatan partisipatif melibatkan peneliti dalam kehidupan sehari-hari pasangan untuk mengamati secara langsung interaksi dan praktik keagamaan mereka. Ini memberikan konteks tambahan dan memperkaya data yang diperoleh dari wawancara.
- Focus Group Discussion (FGD) melibatkan diskusi kelompok dengan beberapa pasangan pernikahan beda agama. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam dari berbagai pasangan mengenai isu-isu yang sama.
- Dokumen pribadi dan keluarga seperti jurnal harian, catatan keluarga, atau surat menyurat dapat memberikan wawasan tambahan mengenai dinamika internal dan sejarah keluarga.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian lapangan merujuk pada informasi atau data yang telah diterbitkan atau ada sebelumnya, dan digunakan sebagai bahan referensi atau sumber sekunder untuk memperkuat atau mendukung penelitian. Sumber data sekunder ini mencakup berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berikut adalah uraian mengenai sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- Literatur Akademis dan Penelitian Sebelumnya. Penelitian sebelumnya dan literatur akademis memberikan landasan teoretis dan konteks ilmiah untuk penelitian ini. Literatur ini mencakup studi-studi tentang pernikahan beda agama, implikasi spiritual, komitmen dalam pernikahan, dan ketahanan keluarga.
- Dokumen hukum dan kebijakan memberikan wawasan tentang kerangka peraturan yang mengatur pernikahan beda agama di Serawak, Malaysia. Ini termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang relevan.
- Laporan dan statistik dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga penelitian memberikan data kuantitatif dan deskriptif tentang populasi, demografi, dan kondisi sosial-ekonomi pasangan beda agama di Serawak.
- Artikel dari media massa, baik cetak maupun digital, memberikan wawasan tentang persepsi publik, opini, dan diskursus sosial mengenai pernikahan beda agama di Serawak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dokumen dari organisasi keagamaan dan sosial memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga-lembaga ini mendukung atau menantang pasangan beda agama. Ini mencakup panduan, laporan, dan publikasi dari organisasi-organisasi tersebut.

Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi fokus utama pengumpulan data dalam penelitian ini. Pasangan Pernikahan Beda Agama di Serawak. Subjek utama dalam penelitian ini adalah pasangan yang menjalani pernikahan beda agama di Serawak, Malaysia. Pasangan ini terdiri dari suami dan istri yang masing-masing memiliki latar belakang agama yang berbeda. Kriteria Pemilihan: Pasangan yang telah menikah minimal selama lima tahun untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola perbedaan agama.

Pasangan yang bersedia berpartisipasi dalam wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan diskusi kelompok. Pasangan yang tinggal di Serawak, untuk memastikan relevansi konteks geografis dan budaya. Berikut data dari pasangan nikah beda agama yang menjadi subjek peneliti.

No	Nama Suami	Agama	Istri
1	Fahrul Hanyi Ampong	Islam	Kristen
2	Arif Balawa	Hindu	Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Aji Patih Rumaga	Tao	Islam
4	Arya Bakena	Islam	Hindu
5	Nara Danum	Budha	Islam

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada fenomena atau aspek yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

- Implikasi Spiritual dalam Pernikahan Beda Agama. Objek ini mencakup bagaimana pasangan mengintegrasikan dan mengelola perbedaan spiritual dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
- Komitmen Pasangan dalam Pernikahan Beda Agama. Objek ini meneliti tingkat dan bentuk komitmen pasangan dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perbedaan agama.
- Ketahanan Keluarga dalam Pernikahan Beda Agama. Objek ini mengeksplorasi kemampuan keluarga untuk bertahan dan berfungsi dengan baik meskipun ada tantangan dan tekanan yang berasal dari perbedaan agama.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai topik penelitian. Berikut adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data yang diterapkan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara mendalam (In-depth Interviews) adalah teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara detail pengalaman, pandangan, dan perasaan pasangan pernikahan beda agama.
2. Pengamatan partisipatif (Participant Observation) digunakan untuk mengamati secara langsung interaksi dan praktik pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan data yang kontekstual dan naturalistik.
3. Focus Group Discussion (FGD) FGD melibatkan diskusi kelompok dengan beberapa pasangan pernikahan beda agama untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi.
4. Dokumentasi (Document Analysis) Analisis dokumen dilakukan untuk melengkapi data primer dengan informasi yang ada dalam dokumen-dokumen yang relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi catatan keluarga, dokumen hukum, dan literatur terkait.
5. Analisis Media Massa Artikel dari media massa memberikan wawasan tentang persepsi publik dan diskursus sosial mengenai pernikahan beda agama. Teknik ini melibatkan analisis konten dari artikel berita, editorial, dan laporan media.

Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui metode dan teknik pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya, maka langkah berikutnya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan analisis dari data yang terkumpul. Analisis data kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam dan holistik pengalaman, pandangan, dan dinamika pasangan pernikahan beda agama. Teknik analisis data kualitatif yang diterapkan meliputi beberapa langkah penting:

- 1) Transkripsi Data. Proses ini melibatkan penulisan semua rekaman wawancara, diskusi kelompok, dan catatan pengamatan menjadi teks tertulis.
- 2) Pengembangan Tema (Thematic Analysis) Thematic analysis adalah proses identifikasi, analisis, dan pelaporan pola atau tema dalam data kualitatif.
- 3) Analisis Desriptif. Analisis yang melibatkan memahami data dalam konteks sosial, budaya, dan agama di mana pernikahan beda agama berlangsung.
- 4) Interpretasi Data. Langkah ini melibatkan penafsiran makna dari tema-tema yang telah diidentifikasi dan menghubungkannya dengan kerangka teori dan literatur yang ada.
- 5) Verifikasi dan Validasi Data. Proses ini memastikan keabsahan dan keandalan temuan melalui teknik verifikasi dan validasi. Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, pengamatan, dokumen) untuk mengkonfirmasi temuan. Dan mendiskusikan temuan dan interpretasi dengan rekan sejawat atau ahli untuk mendapatkan umpan balik kritis.
- 6) Pelaporan Temuan. Menyusun laporan temuan penelitian secara sistematis dan komprehensif. Menyusun bab hasil penelitian dengan mengorganisir

tema-tema utama dan sub-tema. Menyertakan kutipan langsung dari responden untuk mendukung temuan dan memberikan suara kepada partisipan. Menghubungkan temuan dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan beda agama di Serawak, Malaysia, sering kali diwarnai dengan dinamika kompleks yang mempengaruhi kedua pasangan serta keluarga mereka. Konflik dan tantangan terkait perbedaan keyakinan sering kali menjadi ujian bagi ketahanan keluarga mereka. Dalam uraian pembahasan disertasi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pernikahan beda agama di Serawak, khususnya yang melibatkan suku Dayak, menghadirkan tantangan yang signifikan terutama terkait perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Meskipun kompleks, pasangan yang sukses mengatasi perbedaan ini dengan mengadopsi komunikasi terbuka, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan untuk beradaptasi. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam pemahaman satu sama lain, membangun toleransi yang tinggi, dan menciptakan lingkungan keluarga yang inklusif. Studi kasus menunjukkan bahwa dengan komitmen untuk saling menghormati dan berkomunikasi secara efektif, pasangan dapat mengubah perbedaan agama menjadi sumber kekuatan yang memperkaya hubungan mereka, serta memperkuat kerukunan di tengah masyarakat multikultural Serawak.
2. Komitmen dalam pernikahan beda agama di Sarawak sangat penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Pasangan yang berhasil menonjolkan toleransi, keterbukaan, dan saling pengertian terhadap perbedaan agama

mampu menciptakan hubungan yang harmonis. Mereka juga menghadapi tantangan struktural seperti tekanan sosial dan perbedaan dalam pembagian peran gender dengan berkomunikasi terbuka dan berkomitmen untuk kompromi. Pendidikan anak dengan nilai-nilai moral dan toleransi agama juga menjadi kunci, di mana pendekatan untuk membiarkan anak memilih sendiri keyakinan agamanya di masa dewasa menunjukkan penghargaan terhadap otonomi dan identitas pribadi. Dengan demikian, nilai-nilai ini tidak hanya memperdalam ikatan keluarga tetapi juga memperkuat ketahanan mereka dalam menghadapi keberagaman budaya.

3. Pernikahan beda agama di Serawak, Malaysia, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi stabilitas keluarga. Pasangan yang berhasil mengelola perbedaan agama dengan baik menggunakan strategi komunikasi terbuka, seperti berbicara jujur tentang nilai-nilai dan harapan mereka terkait praktik keagamaan. Mereka juga menunjukkan tingkat penghargaan yang tinggi terhadap keyakinan agama satu sama lain, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Kemampuan untuk bernegosiasi dan mencapai kompromi juga menjadi kunci dalam mengelola perbedaan ini, memastikan bahwa keputusan-keputusan penting dalam kehidupan keluarga diambil dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Pendidikan kepada anak-anak tentang keberagaman agama dan budaya menjadi strategi penting dalam membangun pemahaman yang toleran dan menghormati perbedaan. Dengan dukungan dari komunitas dan keluarga besar, pasangan ini mampu mengatasi tantangan dengan lebih baik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkuat hubungan mereka, dan memberikan teladan positif dalam menghadapi perbedaan agama dalam masyarakat yang multikultural.

B. Saran

1. Sebelum ini semua terjadi, baiknya setiap muslim menikahi pasangan yang seagama dan seakidah untuk tidak memberikan PR (*Homework*) baru dalam rumah tangganya. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan pernikahan nikah beda agama ini.
2. Pernikahan beda agama sering kali menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama dalam hal nilai-nilai, praktik keagamaan, dan budaya yang berbeda. Dalam konteks masyarakat yang memiliki nilai agama yang kuat, seperti di Sarawak, pernikahan beda agama sering kali dipandang tidak direkomendasikan.
3. Penting bagi pemerintah dan organisasi keagamaan di Sarawak untuk menyediakan program dukungan yang lebih terstruktur bagi pasangan beda agama. Program ini bisa mencakup konseling, pelatihan komunikasi, serta edukasi tentang pengelolaan perbedaan agama dalam keluarga. Dukungan ini akan membantu pasangan mengatasi tantangan lebih efektif, memperdalam toleransi, dan membangun keluarga yang harmonis dalam keberagaman.
4. Mengingat adanya tekanan sosial terhadap pasangan beda agama, pemerintah dan lembaga terkait disarankan mengadakan kampanye dan program pendidikan publik yang mempromosikan toleransi dan penerimaan keberagaman agama. Dengan memperkuat nilai-nilai ini di masyarakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan beda agama dapat menjalani kehidupan keluarga dengan lebih baik, dan masyarakat akan lebih mendukung hubungan yang inklusif.

5. Untuk membantu generasi mendatang dalam memahami dan menghargai perbedaan, disarankan agar kurikulum sekolah di Serawak lebih menekankan pendidikan multikultural dan toleransi agama. Dengan memahami sejak dini tentang keberagaman agama dan budaya, anak-anak dapat tumbuh dengan sikap yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan. Ini akan membentuk masyarakat masa depan yang lebih harmonis dan saling mendukung.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin, Dzulfikar Rodafi, dan Dwi Ari Kurniawati, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 4 Tahun 2022*
- Adil Nuari, *Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*, Pekanbaru Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1442 H/2020.
- Anifatul Khuroidatun Nisa', *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Qur'an*, 25-27
- Alwani, Ririn dan Erianjoni, *Nilai-Nilai Solidaritas Sosial Dalam Komunitas Penari Lintas Community (PLC) Kota Paya Kumbuh, Culture & Society. Journal Of Anthropological Research*, 1(1), 62-68 Tahun 2019
- Allan Manzies, *Sejarah Agama-Agama*, Yogyakarta, Forum, 2014
- Abdurrahman, *kopendiun bidang hokum perkawinan*, Jakarta, badan pembinaan hokum nasional Kemenkum HAM RI, 2011
- Afifi Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukhuwa Grafika, Makasar, 2011
- Aif Rofi' Uddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kearmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Tirtoadi Kecamatan Melati Kabupaten Sleman*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama TimurTengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Akar Pemabaharuan Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana Persada Media, 2007

Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzhaib al'Arba'ah*, Kairo, Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1400 H/1 1979, Juz 4

Abdul Azis Muhammad Azzam, Abdu Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitab*

Abdurrah Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Cet. 1, Jakarta Kencana, 2003

Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul Fiqh*, Daarul Qalam, tt, Kuwait

Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta, Gama Media, 2005,

Achmad Nurcholish, Memoar Cintaku, *Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta, LKIS, 2004

Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim*, Negro Aceh Darussalam, Dinas Syariat Islam, 2008

Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Abdul Rahman, *Fikih Munakaha*, Jakarta, Kencana, 2003

Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994

Amad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Prograsif, Surabaya, 1997

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978,

Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Mathba'ah Muhaimar*, Kairo, 1957

Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, edisi dwi Bahasa*, Jakarta, INIS, 1993

Ali Mustofa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*, tt, Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syah Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut Daar Al-Ma'rifah.

T.th, Juz II,

Badaruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin*, Cairo Darul Maarif, 1327 H, Juz VII,

Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013

Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2009,

Butterwoths, *Concise Australian Legal Dictionary*, Second Editon

Budiman, S., Yelicia dan Wenas, M.L, *Pembinaan Huma Batang Suku Dayak Sebagai Upaya Pembinaan Gereja Secara Kontekstual Berdasarkan Kisah Para Rasul 2: 42-47*. Jurnal DAAT Teologi Kristen, 2(1), 22-36, Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cristoper W. More, *The Mediation Process Practical Strategi For Resolving Conflict*, Second Edition, San Francisco: Jossey Bass, 1996

Chauzaemah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary,ed., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.V, Jakarta Persada Firdaus, 2008

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta, Prenada Media, 2007

Cholid Nakuba dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005

Dakir, *Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat Pada Huma Betang dan Transformasi Sosial Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Religio*, Jurnal Studi Agama-Agama, 7(1), 28-54, Tahun 2017

Dedi Junaedi, *Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Cet ke 2 , Jakarta, Akademik, 2002

Departen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 2007

Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, cet. Pertama, Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1987

Darul Iman, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dardiri. A. H., Tweedo, M., & Roihan, M.1. Pernikahan Beda Agama Ditinjau Daris Perspek Islam Dan Ham Khazanah, 6(1), 99-117, Tahun 2013
- Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007
- Enang Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007
- Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005)
- Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005)
- Emilianur dan Amri, *Pola Pengasuhan Anak Pada Keluarga Meliter, Suatu Penelitian di Asmil Kompi Panzer 11.1 Lhoknga, Yonkay 11/Serbu Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, 2(3), 29-42 Tahun 2017
- Elmi, Pelu, dan Tarantang, J, *Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah Dengan Pancasila*, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 14(02), 119-126 Tahun 2018
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihat Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta Logos, 1995
- Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Jogjakarta, Titian Ilahi Press, 1997
- Fuad Muhammad Khair, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung, Pustaka Setia, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fred R. Von der Mehden, *Kebangkitan Islam di Malaysia*, dalam John L. Esposito (Ed), *Kebangkitan Islam pada Perubahan Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Fitri Agustin, Kedudukan Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1, 2018.

Orlina dan Sudarji, *Tipe Komitmen Pernikahan Pada Tiga Pasangan Suami Istri Usia Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah*, *Psibernetika*, 9(1), 13-26 Tahun 2017

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, 1969

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988

Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991

Hanum Farchana Devi, Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU. NO.1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan UU. NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.11.No. 1, 2018.

Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2002

Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung Mandar Maju, 2003

Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 1997), hal. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Intiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta
Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI,
2003,

Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul al-Muqtashid*, Beirut Maqtabah
Ilmiah, t.th, Juz II

Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-bayan ff Ta'wil al-Qur'an* Vol.364

Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed), Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika
Aktual Hukum Islam*, Surabaya Diantama, 2004,

Insawan, H. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi
Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda, Al-Adl*, 1(1), 1-14, Tahun
2008

Ilham, M, *Nikah Beda Agama Dalam Kajian Islam dan Tatanan Hukum Nasional*,
TAQNIN, Jurnal Syariah dan Hukum, 2(1), 43-58, Tahun 2020

Jamal al Din Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzur, *Lisanu al-Arab*, jilid 12,
(Beirut: Daru sodir, 1990)

John L. Esposito (Ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, III*, Jakarta:
Mizan, 2000

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012,

Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*,
Lex Privatum, Vol.1 , No. 2, 2013.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*,
Jakarta, Glasindo, 2010,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Jeaneline M. Nolen Haley, *Alternative Dispute Resolution*, (ADR), (USA: West Publishing Co, 1992)

Kementerian Agama RI, *Mushafal-Qur'an Terjemah*, (Bandung: C. V. Insan Kamil, 2009)

KH. Ali Yaquub, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Pustaka Darus Sunnah, 2005

Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002

Kathryn Gelard dan David Geldard, *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling memandirikan Antara Anggota Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka, 2011

Kimberlee K. Kovach, *Mediation Principle and Practive*, (St. Paul West Publishing Co, 1994)

Koenjaranningrat, *Manusia Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Jambatan, 1981

Joyo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004

Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, Universitas Negeri Semarang, 2016.

L.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, tt.

Lois Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, tt



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Lalenoh, E. H. *Teologi Kristen dan Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta, Tahun 2021
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 35, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016
- Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, (St. Paul West Publishing, 1987),
- Miss Sasithoen Semsamai, *Perkawinan Beda Agama Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Di Thailand)*, Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016
- Mark E, Roszkowski, *Business Law Principle, Cases and Policy*, dalam Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, Jakarta: RajGrafindo Persada, 2000,
- Makelew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 1(2), 131-144, Tahun 2013
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 1991
- Mr. N.E. Algra, et al. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrease Belanda-Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1983
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Joyakarta, Total Media Yogyakarta, 2006
- M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lantera Hati, Jakarta, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, Jakarta, Lentera Hati, 2006

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persolan Umat*, cet. Ke XIII (Bandung: Mizan, 2003),

Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mugni Al Muhtaj*, Beirut Lebanon, Darul Ma'rifah, 1992

Mukhtar Syafaat, Afifuddin, Badrus Shaleh, Ach. Zaini Ali, Moh. Zahri M.M, *Kado untuk Istri*, Cet, 1, Pasuruan Sidogiri, 1473,

Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab*, cet.XV. Penerjemah Maskur, Jakarta, Lantera, 2005

Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Tangerang, Lantera Hati, 2015

Muhammad Syukri Albani Nasuion, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013

Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid 1*, Pustaka Al-Husta Jakarta, 1979

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Maliki Press, Cetakan III, 2013

Mubaroq Zulfi, *Sosiologi Agama*, Malang, UIN Maliki Press, 2009

Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT.Eresco, 1992



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung, PT.Eresco, 1992,

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gendr*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. Ke-5

M.Hasbi Al-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), cet. Ke-1

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha pada Tafsir al-Manar, Jilid VI, Beirut, Dar al-Marifah, tt

M. Ghalib M, *Ahl al-Kitab Makna Dan Cakupannya*, Cet. Pertama, Jakarta Paramida, 1998

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta Haji Mas Agung, 1991

Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami'i Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'ilmi al-Tafsir*, Beirut Darul Ma'rifah, 1428 H/2007 M. Juz II,

Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam P.P. Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang hubungan social antar umat beragama* (Yogyakarta Pustaka SM, 2000

Middya Boty, *Agama dan Perubahan Sosial Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama*, Istibath, Jurnal UIN Raden Palembang No. 15/Th.XIV/Juni 2015/35-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang.
- Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta INIS, 1993
- Moh., Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Perss, 1979
- Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Lintas Agama*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 2004
- Nana Saujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2000
- Nadhirah Mudjab, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta Mitra Pustaka, 2000
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertlis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 2010
- Nurchalis Madjid dkk, *Menguatkannya dengan kontekstualisasi aspek keindonesiaan di sana-sini, sebagaimana terekam pada tulisan mereka dalam Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusi f-Pluralis*, Jakarta, Paramida, 2004
- Nurchalish Madjid, *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta Paramadina, 2000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Natalia, *Misi Dalam Konteks Indonesia Sebagai Masyarakat Yang Plural* Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Lampung Penyang Palangka Raya, 2, 12-20 Tahun 2019

Natalia, Tarantang dan Astiti, *Makna Manuhir Dalam Kehidupan Masyarakat Dayak Di Kota Palangka Raya*, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 16(1), 24-34, Tahun 2020

Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh*, Jurnal Justita, Ponorogo, Fakultas Syariah, tahun 2016

Nugroho dan Haris Supratno, *Realita Sosial Dalam Novel Cerminan Jiwa Karya S. Prasetyo Utomo*, *Kajian Teori Emile Durkheim*, Jurnal Sapola, 7(1), 1-11, Tahun 2020

Nomani et al, *Islamic Economie Systema*, Zed books, New Jersey, 1994

Purwanto, *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, Universitas Diponegoro, Press, Semarang, 2008

Pdt Purboyo W. Susilaradeya dalam Empat Cara Penyeludupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.

Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

RAbuy Sodikin, *Konsep Agama dan Islam*, Al-Qur'an, Jurnal Fakultas Tarbiyah IAIN, Sunan Gunung DJati Bandung Vol. 20 no. 97, April-Juni 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Bandung Pionir Jaya, 1986

Resolve, *Alternatif Dispute Resolution, Basic Processes*, 1992, dalam Hadimulyo, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan*, (Jakarta: ELSAM, 1997)

Rumadi Ahmad, *Praktik dan Implikasinya*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016

Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *"Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi"* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020)

R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Plurisme Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1986

Rasydi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971

Resolve, *Alternatif Dispute Resolution, Basic Processes*, 1992

Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara 1 April 2006

Sarwono, *Studi Eksegetis Makna Pasangan Seimbang Dan Tidak Seimbang Berdasarkan 2 Korintus 6:14-16*, Mauna Rafflesia, 1(2), 112-130, Tahun 1970

Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami Istri*, Surabaya, Dunia Ilmu, 1999

Setiawan, *Konsep Teologi Pluralisme Gus Dur Dalam Meretas Keberagaman Di Indonesia*, Asketik, 1(1), 57-68, Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sa'dan, M. Perkawinan Beda Agama: Prespektif Islam Progresif, Kontemplasi:

Jurnal Ilmu Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 4(2), 317-336, Tahun 2016

Sudikno Mertokusumo, *Beberapa Asas Pembuktian Perdata dan Penerapannya*

Dalam Praktik, Yogyakarta: Penerbit Liberty

Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu*, jilid 2, Darul Fikr

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama*

Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Bandung, Refika Adhitama,

2015

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 21, Bandung:

Alfabeta, 2018

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 19, Bandung:

Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta

Rineka Cipta, 2006

Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 1986

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian social*, Jakarta, PT Rajagrafindo

Persada, 2005

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994

Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta, LKIS,

2006,

Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*,

Penerjemah Sahal Mahchfudz, dkk, Jarta Pustaka Firdaus, 1997



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Shabuddin bin Muhammad as-Shana'ni, *Bada'i Ash-Shana'i*, Libanon Darul Maarif Arabiyah, t.th, Juz II
- Syaikh Shafiiyyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Penerjemah, Kathur Suhardi, Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2003
- Sudrajat, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007
- Suriyono Suwikromo dan Rudolf S. Mamengko, *Jurnal*, Lex Privatum Vol. X/No. 1/Jan/2022
- Sri Wahyuni, Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama Di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara *Living Law* Dan Hukum Positif Indonesia, Juni 2016
- Syamsul Bahri, Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakara, 1991
- Sabariah, Kerangka Berfikir Ali Ahmad AlJurjawi Menetapkan Hikmah Tasyrik Pada Kitab Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu, *Tesis*, (Pekan Baru Riau: Prgram Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mohammad Thalib, Jilid 6, Cet, 1, Bandung PT Alma'arif, 1980,
- Teknik Mediasi (Tingkat Dasar), Lokakarya Terbatas, yang diselenggarakan di Hotel Lido Lakes, Bogor Jawa Barat, pada tanggal 18-20 November tahun 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987

The Altenative Dispute Resolution Advisory (Australia: NADRAC, tt)

Thorriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka, Studi Atas Tafsir Al-Azhar*, Surakarta, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN, 2017,

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Pusat Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008

Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat*, Permata Press

Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Buku Besar Keputusan Bahtsul Masail Santri Salaf Menjawab Pandangan Kitab Kuning Mengenai berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan da Kemasyarakatan*, Jawa Timur, Pustaka Sidogiri Benteng Ahlul Sunnah wal Jamaah, 1432 H

Taqwiyudin Ibnu Najjar, *Syarah Muntaha Al-Iradat*, Lebanon Maktabah Alamiyah, 1276 H, Juz III

Tim penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Kuwait, Wizarah al-Awqaf al-al-Syu'un al-Islamiyah, 1414 H/1994 M, Juz 41

Tilhami & Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an, Sebuah Kerangka Konstektual*, Bandung, Mizan, 1992
- Umi Sumbulah dan Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang, Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2015,
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakrta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir, Yusuf Qardawi*, Penterjemah, alHamid al-Husaini, Jakarta, Yayasan al-Hamidy, 1996
- Yusuf Al-Qardhawi *min hadi al-Islam fatawa Mu asirah*, Beirut, Darul Ma'rifah, 1988, terj As 'ad Yasin, *fatwa-fatwa kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 2008
- YUSUF Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Gtim KUADRAN, Surabaya, Penerbit Jabal, 2007
- Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2011
- Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Vol.VII
- Wayono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 1974*
- Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007
- Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, CV, Gitama Jaya, 2003
- Winowod, S. K. Suatu Pendekatan Dialogis Melalui Teori Tat Twam 22:34-40. Da'at Jurnal Teologi Kristen, 1(1), 63-72, Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zainul Mu'ien Husni, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya*, IAI Nurul Paiton Probolinggo, No. 1, 2015 (Januari-Juni)

Zainun Kamal dan Musdah Mulia, *Makalah Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Beda Agama*, hal. 14. Lihat juga dalam Sirah Nabawiyah


Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Selanjutnya disebut UU, Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 169)
- Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Serawak Tahun 2001
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara DF (Islam) dan AVR (Katolik)
- Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 04/Pdt.P/2012/PN.MG perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara YK (Islam) dan YA (Katolik)

- Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 17/Pdt.P/2014/PN.Prob perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara IN AA (Kristen) dan CTW (Islam)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DRAFT WAWANCARA

Nama Responden :

Tanggal Wawancara :

Pertanyaan-pertanyaan:

1. Bagaimana perbedaan agama mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam keluarga Anda?
2. Bagaimana Anda dan pasangan Anda mengelola perbedaan agama dalam kehidupan sehari-hari?
3. Apakah nilai-nilai spiritual atau keyakinan agama membantu dalam mengatasi konflik dalam hubungan Anda? Bisa berikan contoh?
4. Apakah ada ritual atau praktik spiritual yang Anda dan pasangan lakukan bersama untuk memperdalam ikatan keluarga?
5. Bagaimana dukungan dari keluarga besar atau komunitas agama Anda mempengaruhi keberlanjutan dan ketahanan keluarga Anda?
6. Bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai agama atau spiritual dalam mendidik anak-anak Anda? Apakah ada tantangan khusus dalam hal ini?
7. Bagaimana Anda dan pasangan Anda menangani perbedaan pendapat atau konflik yang muncul terkait dengan aspek spiritual atau keagamaan?
8. Apa saran atau strategi yang Anda miliki untuk pasangan lain yang juga menghadapi pernikahan beda agama?

No	Nama Suami	Agama	Istri
1	Fahrul Hanyi Ampong	Islam	Kristen
2	Arif Balawa	Hindu	Islam
3	Aji Patih Rumaga	Tao	Kristen
4	Arya Bakena	Islam	Hindu
5	Nara Danum	Budha	Hindu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RESPONDEN 1

Nama Responden : Fahrul Hanyi Ampong

Tanggal Wawancara : 15 Mei 2024


Jawaban Pertanyaan:

1. Kami belajar untuk saling menghormati dan memahami nilai-nilai masing-masing dalam pengambilan keputusan sehari-hari.
2. Kami mengelola perbedaan agama dengan berkomunikasi terbuka dan mengadopsi pendekatan inklusif. Kami mencari titik tengah dalam perayaan ritual dan kompromi dalam memenuhi kebutuhan spiritual kami.
3. Nilai-nilai spiritual sangat membantu mengatasi konflik. Contohnya, ketika ada perbedaan pendapat, kami merujuk pada nilai-nilai seperti kesabaran dan pengampunan untuk menemukan solusi yang saling memuaskan.
4. Kami melaksanakan ritual keluarga seperti doa bersama sebelum makan atau pergi ke tempat ibadah bersama untuk memperdalam ikatan keluarga dan meningkatkan pemahaman kami akan spiritualitas masing-masing.
5. Dukungan dari keluarga besar dan komunitas agama kami memberikan kepastian dan pemahaman tambahan dalam menghadapi tantangan keluarga. Mereka memberikan nasihat yang berharga dan dukungan moral yang memperkuat ketahanan keluarga kami.
6. Kami mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan memberikan pendidikan agama yang seimbang kepada anak-anak kami. Tantangan utamanya adalah menjelaskan perbedaan keyakinan secara objektif dan mengajarkan toleransi terhadap keragaman agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kami menangani perbedaan pendapat dengan mendengarkan satu sama lain dengan penuh pengertian dan menghargai perspektif yang berbeda. Kami mencari titik tengah dengan berdiskusi terbuka dan mencapai kompromi yang adil.
8. Berkomunikasi terbuka, menghormati nilai-nilai masing-masing, dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai universal. Penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam kompromi dan inklusi untuk memperkuat hubungan dan ketahanan keluarga.



UIN SUSKA RIAU

RESPONDEN 2

Nama Responden : Arif Balawa

Tanggal Wawancara : 15 Mei 2024

Jawaban Pertanyaan:

1. Kami belajar untuk menghargai dan merayakan keberagaman dalam pengambilan keputusan keluarga kami, dari memilih ritual keagamaan hingga merayakan hari raya dengan cara yang menggabungkan elemen dari kedua agama kami.
2. Kami mengelola perbedaan agama dengan pendekatan inklusif dan saling menghormati. Kami terbuka satu sama lain tentang keyakinan masing-masing dan secara bersama-sama mencari solusi yang menghormati nilai-nilai dan tradisi agama kami.
3. Nilai-nilai spiritual membantu kami menemukan kedalaman emosional dalam menghadapi konflik. Misalnya, ketika kami mengalami ketegangan terkait praktik keagamaan, kami merujuk pada nilai-nilai seperti pengertian dan kesabaran untuk mencapai pemahaman yang lebih baik.
4. Kami melakukan meditasi bersama sebagai cara untuk memperdalam ikatan keluarga kami. Kegiatan ini membantu kami saling terhubung secara spiritual dan emosional, menguatkan hubungan kami di luar perbedaan agama.
5. Dukungan dari keluarga besar dan komunitas agama kami memberikan rasa keamanan dan dukungan moral yang diperlukan dalam menghadapi tantangan. Mereka membantu mempertahankan kedekatan keluarga kami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan perspektif yang berharga dan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pernikahan beda agama.

6. Kami mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan anak-anak kami dengan memperkenalkan mereka pada praktik-praktik keagamaan dari kedua sisi keluarga kami. Tantangan terbesar kami adalah menjaga keseimbangan antara pengajaran agama dan menghormati keinginan dan pemahaman anak-anak kami sendiri tentang spiritualitas.
7. Kami menangani perbedaan pendapat terkait aspek spiritual dengan berbicara secara terbuka dan jujur. Kami mencari solusi kompromi yang menghormati keyakinan masing-masing, sambil tetap memprioritaskan kesejahteraan dan harmoni keluarga.
8. Saran kami untuk pasangan lain yang menghadapi pernikahan beda agama adalah untuk membangun komunikasi yang kuat dan saling pengertian. Penting untuk menghargai dan merayakan perbedaan agama sebagai kekayaan keluarga Anda, sambil juga mencari kesamaan dalam nilai-nilai universal yang dapat memperdalam ikatan emosional dan spiritual.

RESPONDEN 3

Nama Responden : Aji Patih Rumaga

Tanggal Wawancara : 15 Mei 2024

Jawaban Pertanyaan:

1. Perbedaan agama memang memberi tantangan tersendiri, tetapi bila dikelola dengan baik, justru bisa memperkaya kehidupan keluarga dengan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai.
2. Kami selalu berusaha terbuka dan jujur mendiskusikan perbedaan dengan kepala dingin. Sikap saling menghormati keyakinan masing-masing sangat penting.
3. Nilai-nilai spiritual seperti cinta, ketulusan, dan kesabaran memang membantu mengatasi konflik. Misalnya, dengan berdoa dan mengingatkan pasangan untuk tidak egois.
4. Kami selalu menghadiri perayaan penting kedua agama secara bergantian. Intinya tetap menjaga komitmen dan memperdalam ikatan keluarga.
5. Dukungan keluarga besar sangat berpengaruh. Mereka terus mendorong kami untuk saling terbuka dan menghargai perbedaan demi keutuhan keluarga.
6. Kami mengajarkan anak-anak untuk menghargai kedua agama sejak dini. Membiarkan mereka memilih sendiri saat dewasa nanti. Butuh kesabaran ekstra.
7. Ketika ada perbedaan pendapat, kami berusaha mengesampingkan ego dan fokus pada solusi terbaik untuk keluarga. Komunikasi adalah kuncinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


8. Utamakan sikap saling terbuka, jujur dan menghargai. Jangan pernah memaksa keyakinan masing-masing. Komunikasi dan komitmen adalah hal terpenting.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RESPONDEN 4

Nama Responden : Arya Bakena

Tanggal Wawancara : 16 Mei 2024

Jawaban Pertanyaan:

1. Perbedaan agama mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam keluarga saya dengan cara membuat kita lebih sensitif dan toleran terhadap perbedaan. Kita belajar untuk menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing.
2. Kita dan pasangan saya mengelola perbedaan agama dengan cara berkomunikasi terbuka dan jujur. Kita juga berusaha untuk memahami dan menghormati kepercayaan masing-masing.
3. Nilai-nilai spiritual dan keyakinan agama membantu kita dalam mengatasi konflik dengan cara memberikan kita kekuatan dan kesadaran untuk menghadapi perbedaan. Contoh, ketika kita menghadapi konflik, kita berdoa bersama dan meminta bimbingan Tuhan.
4. Kita dan pasangan saya melakukan ritual spiritual bersama, seperti berdoa dan bermeditasi, untuk memperdalam ikatan keluarga dan meningkatkan kesadaran spiritual.
5. Dukungan dari keluarga besar dan komunitas agama mempengaruhi keberlanjutan dan ketahanan keluarga dengan cara memberikan kita kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang dan meningkatkan hubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kita mengintegrasikan nilai-nilai agama atau spiritual dalam mendidik anak-anak dengan cara mengajarkan mereka nilai-nilai dasar agama dan spiritual, serta memberikan contoh yang baik melalui perilaku kita.
7. Kita dan pasangan saya menangani perbedaan pendapat atau konflik dengan cara berkomunikasi terbuka dan jujur, serta meminta bimbingan Tuhan.
8. Saran yang saya miliki untuk pasangan lain yang menghadapi pernikahan beda agama adalah untuk berkomunikasi terbuka dan jujur, serta memahami dan menghormati kepercayaan masing-masing.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RESPONDEN 5

Nama Responden : Nara Danum

Tanggal Wawancara : 16 Mei 2024

Jawaban Pertanyaan:

1. Perbedaan agama mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam keluarga saya dengan cara membuat kita lebih peka terhadap perbedaan dan memungkinkan kita untuk belajar dari kepercayaan lain.
2. Kita dan pasangan saya mengelola perbedaan agama dengan cara menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing, serta berusaha untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai dasar agama dalam kehidupan sehari-hari.
3. Nilai-nilai spiritual dan keyakinan agama membantu kita dalam mengatasi konflik dengan cara memberikan kita kekuatan dan kesadaran untuk menghadapi perbedaan. Contoh, ketika kita menghadapi konflik, kita berdoa bersama dan meminta bimbingan Tuhan.
4. Kita dan pasangan saya melakukan ritual spiritual bersama, seperti berdoa dan bermeditasi, untuk memperdalam ikatan keluarga dan meningkatkan kesadaran spiritual.
5. Dukungan dari keluarga besar dan komunitas agama mempengaruhi keberlanjutan dan ketahanan keluarga dengan cara memberikan kita kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang dan meningkatkan hubungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kita mengintegrasikan nilai-nilai agama atau spiritual dalam mendidik anak-anak dengan cara mengajarkan mereka nilai-nilai dasar agama dan spiritual, serta memberikan contoh yang baik melalui perilaku kita.
7. Kita dan pasangan saya menangani perbedaan pendapat atau konflik dengan cara berkomunikasi terbuka dan jujur, serta meminta bimbingan Tuhan.
8. Saran yang saya miliki untuk pasangan lain yang menghadapi pernikahan beda agama adalah untuk berkomunikasi terbuka dan jujur, serta memahami dan menghormati kepercayaan masing-masing.

LAMPIRAN



Bersama Tetuah Ugama Serawak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H

Itan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 42/GLC/EPT/II/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
ID Number : 32290515351
Test Date : 19-02-2025
Expired Date : 19-02-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52
Structure and Written Expression : 47
Reading Comprehension : 52
Total : 503



Liprati Marfa Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-Test



Izin No: 420/BID. PAUD. PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 20-02-2025



© H2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau



الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : SALEHHUDDIN BIN MOHD NASIR
رقم الهوية : 32290515351
تاريخ الاختبار : 19-02-2025
الصلاحيّة : 19-02-2027

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 49
القواعد : 52
القراءة : 52
المجموع : 510

الترقيم التعريفي

No. 33/GLC/AFT/II/2025



Powered by e-cert




Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 20-02-2025





© H

Syarif Kasim Ria

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sertifikat

Nomor: B-0049/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2025



Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Salehhuddin Bin Mohd Nasir
NIM	: 32290515351
Judul	: Pernikahan Beda Agama Dalam Ketahanan Keluarga Islam Di Serawak Malaysia

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 18 Februari 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670